MAHAPATIH GAJAH MADA.pdf

Universiti Teknologi MARA

Document Details

Submission ID
trn:oid:::13381:104666298

Submission Date
Jul 16, 2025, 2:27 PM GMT+7

Download Date
Jul 16, 2025, 2:40 PM GMT+7

File Name
MAHAPATIH GAJAH MADA.pdf

File Size
1.6 MB

126 Pages

30,344 Words

192,533 Characters

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 8 words)
- Submitted works
- Internet sources

Top Sources

0% Internet sources
16% Publications
0% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

0% Internet sources
16% Publications
0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1 Publication
Pakpahan, Risdo. "Rekonstruksi regulasi tindak pidana malpraktik tenaga keseha... 1%

2 Publication
Agus Susilo, Andriana Sofiarini. "Gajah Mada Sang Maha Patih Pemersatu Nusant... <1%

3 Publication
Sri Suci Rahayu. "Teori – Teori Pemerintahan", Open Science Framework, 2022 <1%

4 Publication
Tanti Kirana Utami, Arfa Fadillah Tanjung, Shela Agnesia, Maulana Hasanudin, ... <1%

5 Publication
Suyanto, Aryas Adi. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyadapan Oleh Komis... <1%

6 Publication
Yunus, Muhamad. "Model Pengatur Pelimpah Samping dan Bendung Gerak Untu... <1%

7 Publication
Suroyo, Bima MaulanaPutra. "TOKOH PATIH GAJAH MADA DALAM HIRARKI KEBUT... <1%

8 Publication
Adhytia, Yeriza. "Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Perkara Pi... <1%

9 Publication
Baidowi, Ahmad. "Rekonstruksi Ideal Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ... <1%

10 Publication
Alfierro, Alfierro. "Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya... <1%

11 Publication
Melisa Nasir, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, Raesitha ... <1%

12 Publication

Nur Aliza. "Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah", Open Science Fra... <1%

13 Publication

Saputra, Galuh Rengga. "Perlipenegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengge... <1%

14 Publication

Nurlaila Hurun. "MENAKAR KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (sebuah... <1%

15 Publication

Nadia Dewi Komala Sari, Irman Syariar, dan Dina Paramitha Hefni Putri. "AKIBAT ... <1%

16 Publication

Dr.Yasir Haskas,S.Pt.,SE.,M.MKes. "BUKU KEPEMIMPIMAN DILAUTAN HATI", Open ... <1%

17 Publication

Lukman Dwi Hadi Putra Sriwidodo. "Pertanggungjawaban Negara Dalam Penyele... <1%

18 Publication

Akmal Mualif. "Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah", Open Science Fra... <1%

19 Publication

Wardah Nuroniyah, Didi Sukardi, Hifny Faqih. "PERSEPSI HAKIM MENGENAI ADIL ... <1%

20 Publication

Notosaputro, Budi Sutrisno. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pem... <1%

21 Publication

Nurmalah. "Rekonstruksi Regulasi Daluwarsa dan Nebis in Idem Alasan Hapusny... <1%

22 Publication

Baskoro, Fendy Widyo. "Impilkasi Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Yang Tidak Ses... <1%

23 Publication

Nugroho, Fajar Seto. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pe... <1%

24 Publication

Sunarwan, Sunarwan. "Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Putusan ... <1%

25 Publication

Fathir, Novaliandri. "Rekonstruksi Implementasi Hukum Pembentukan Peraturan... <1%

26 Publication

Hariyanto Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pe... <1%

27 Publication

Hendra Cipta. "DISKURSUS KONSEP DAN PRINSIP AKAD DALAM HUKUM ISLAM", A... <1%

28 Publication

Dezonda R Pattipawae. "PENERAPAN NILAI – NILAI DASAR BUDAYA KERJA DAN PR... <1%

29 Publication

Haqqi, Mardiaz Safitrining. "Sanksi Pidana Terhadap Perilaku Homoseksual Menu... <1%

30 Publication

Supangkat. "Rekonstruksi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Bantuan Sosial Co... <1%

31 Publication

Henri Agustin. "Bagaimana Seharusnya Top Management Merespon Whistleblow... <1%

32 Publication

Yasin Yasin. "Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum Qishash", Jurnal Il... <1%

33 Publication

Yanuar Rahman, Hendy Hertiasa. "Perancangan Permainan Digital “Kronik Majap... <1%

34 Publication

Chafsya, Lathfia Arrosikha. "Pengaruh Pelaporan Keberlanjutan Terhadap Hubun... <1%

35 Publication

Zakiyudin, Afif. "Konstruksi Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Terh... <1%

36 Publication

Ahmad Sholikin. "Hand Out Teori - Teori Politik", Open Science Framework, 2018 <1%

37 Publication

Setiadjeng Kadarsih. "TUGAS DAN WEWENANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONES... <1%

38 Publication

Sumarni Alam. "Optimalisasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lin... <1%

39 Publication

Insan Firdaus. "Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang ... <1%

40 Publication

Muhammad arasy Al haq. "PENTINGNYA KEPATUHAN KONTRAKTUAL DALAM ME... <1%

41 Publication

Ajeng Tita Nawangsari, Nur Ravita Hanun. "Perkembangan Penelitian Sejarah Ak... <1%

42 Publication

Praishilia Adolong. "PEMBERLAKUAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ... <1%

43 Publication

MUHLIS. "MANAJEMEN MUSYARAKAH DALAM SENYAWA KIMIA", Open Science Fr... <1%

44 Publication

Umam, Arif Khoirul. "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pida... <1%

45 Publication

Erwin, Erwin. "Rekonstruksi Regulasi Perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indon... <1%

46 Publication

Muhammad Reza Winata. "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pe... <1%

47 Publication

Hariyono, Kurnianto Seco. "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pela... <1%

48 Publication

Jumades, Achmad. "Kedudukan Hukum Surat Pengakuan Hutang Di Bawah Tang... <1%

49 Publication

Purwandini, Dewi Fitriasih. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Kre... <1%

50 Publication

BINOV HANDITYA. "Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Isti... <1%

51 Publication

Hastuti, Sri Yuni. "Rekonstrksi Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korba... <1%

52 Publication

Koloway, Erwin Rionaldy. "Independensi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorati... <1%

53 Publication

Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid. "Sejarah Maritim di Nusantara (Abad ... <1%

54 Publication

Mustofa, Muhammad. "Rekonstruksi Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Prog... <1%

55 Publication

Nabila, Syifa Dzikra. "Fungsi Covernote Dalam Kaitannya Dengan Jual Beli Rumah... <1%

56 Publication

Wibowo, Wahyu Adi. "Kedudukan Hukum Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) S... <1%

57 Publication

Diansyah, Surya Firman. "Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Bagi A... <1%

58 Publication

Govi Tri Saputra. "Formulasi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Dagang Inter... <1%

59 Publication

Pieter H Patiasina, Hadibah Zachra Wadjo, Johan Pieter Elia Rumangun. "Putusan ... <1%

60 Publication

Wisesa, Kadek Agus Ambara. "Efektivitas Hak Narapidana Dalam Optimalisasi Pe... <1%

61 Publication

Chairussuriyati. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jas... <1%

62 Publication

Irwansyah. "Rekonstruksi Fungsi Pengawasan Dprd Sebagai Unsur Penyelenggar... <1%

63 Publication

Muhammad Syafirin, Muhammad Yunus. "Konvergensi Nalar Doktrin Kitab Suci A... <1%

64 Publication

Sri Wulandari, Hartono, Zulkifli. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN A... <1%

65 Publication

Abdullah, Dadang. "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korp... <1%

66 Publication

Mora Claramita, Astrid Pratidina Susilo. "Chapter 1 The Hierarchical Culture and C... <1%

67 Publication

Prabowo, Hertanto Adi. "Efektivitas perlindungan hukum bagi pemenang lelang ... <1%

68 Publication

Yuliana Eka Purwati, Amrie Firmansyah. "Peran Moderasi Kualitas Laporan Keuan... <1%

69 Publication

Burhanuddin, Mohamad. "Hapusnya hak Tanggungan Atas hak Milik Karena Pen... <1%

70 Publication

Jiří Jákl. "The Figure of the Taṇḍa in Old Javanese Literary and Epigraphical Recor... <1%

71 Publication

Nazla, Elyna Noor Dina. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tinda... <1%

72 Publication

Agus Waluyo Nur. "Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemiki... <1%

73 Publication

Aldy, Abdul Rokhim, dan Fatimah Asyari. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSU... <1%

74 Publication

Ivan Fauzani Raharja, Eko Nuriyatman, Bunga Permatasari. "Kewenangan Balai B... <1%

75 Publication

Widjayanti, Galuh Sekar. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Rancang... <1%

76 Publication

Prilia, Dian. "Implementasi pengawasan dan pembinaan pejabat pembuatan akta... <1%

77 Publication

Fachrul Fachrul, Nur Paikah, Asni Zubair. "Sistem Pengaturan Hukum Wasiat dala... <1%

78 Publication

Lestari, Estu Wiji. "Konsekuensi Pidana Human Trafficking Dalam Wujud Prostitus... <1%

79 Publication

Uwe Christian Plachetka. "Der Admiral in seinem Labyrinth: Zhèng Hé, Indonesie... <1%

80 Publication

Ningrum, Avia Surya. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual dan Pembeli Dala... <1%

81 Publication

Alfred, Yon. "Implikasi Yuridis Perjanjian Jual Beli Saham Milik Bersama Pada Pers... <1%

82 Publication

Marsudi, Imang Job | Gunarto, H.. "Rekontruksi Regulasi Kewenangan Penyidika... <1%

83 Publication

Mutiarawati Fajariah, Djoko Suryo. "Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tah... <1%

84 Publication

Yuliana, Evi. "Şer'ī Hukuk Uygulamasında Dīn Özgürlüğü: Endonezya'nın Açe Bölg... <1%

85 Publication

Adelia Rizka, Bunari Bunari, Suroyo Suroyo. "Social Conflict over the Establishme... <1%

86 Publication

Daulay, Enand Hatorangan. "Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Obje... <1%

87 Publication

Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti. "Perlindungan Hukum atas Ekspresi Buda... <1%

88 Publication

Millar, Mark. "Cognitive Peacekeeping Decision-Making in South Sudan 2013 To 2... <1%

89 Publication

Sarinah syarifuddin. "konsep desentralisasi,dekonsentrasi dan otonomi daerah", ... <1%

90 Publication

Jannah, Uslifatul. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Ganti Rugi Sisa Bidang Tanah dala... <1%

91 Publication

Pratiwi, Eka. "Implikasi Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli d... <1%

92 Publication

Rahmayuni, Shafira. "Perlindungan Hukum Pelaksanaan Jual Beli Tanah Yang Bel... <1%

93 Publication

Tanjung, Irwansyah. "Reconstruction of the Thinking Concept of Judges in Decidi... <1%

94 Publication

Ahyuni Yunus, Agustina Ali Bilondatu. "Perlindungan Hukum Konsumen Pada Per... <1%

95 Publication

Aprianto, Rezmi Angga. "Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penyelidik... <1%

96 Publication

Arham Rumpa, Muhammad Maskur, Khaerudin Isman, Tamrin Tamrin, Paduarta... <1%

97 Publication

Damara, Ahmad Mufti. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Apoteker... <1%

98 Publication

Dian Estu Prasetyo, Damrah Damrah, Marjohan Marjohan. "Evaluasi Kebijakan Pe... <1%

99 Publication

Gerhard Mangara, Tazqia Aulia Al-Djufri. "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-U... <1%

100 Publication

Iskandar Zulkarnain, Alissa Zalia Maghfira. "Keterbukaan Informasi Publik Dalam... <1%

101 Publication

Prihatmo, Beni. "Analisa Perspektif Keadilan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pem... <1%

102 Publication

Taryadi. "Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pi... <1%

103 Publication

Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi ... <1%

104 Publication

Artono, Tri Setyadi. "Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpi... <1%

105 Publication

Farik. "Kedudukan Hukum Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Perjanjian Tertu... <1%

106 Publication

Ikawati, Linda. "Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Na... <1%

107 Publication

Kristanto, Bejo. "Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Program Ke... <1%

108 Publication

Melda Amelia Rohana, Aria Putra, Syaifudin Syaifudin. "Membaca Ken Angrok dal... <1%

109 Publication

Raharjo, M. Sone Ridho. "Kebijakan Peran Jaksa Terhadap Pelaku Tindak Pidana N... <1%

110 Publication

Siswanto. "Rekonstruksi Regulasi Pidana Penjara Dalam Kitab Undang-Undang H... <1%

111 Publication

Andryan. "HARMONISASI PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH SEBAGAI EFEKTIF... <1%

112 Publication

Karyani, Yenyen Sulistio Iriana. "Pengaruh Pemberian Habbatussauda (Nigella Sa... <1%

113 Publication

Muwaffiq Jufri. "Regulation Model of Religious Rights and Freedoms for Local Reli... <1%

114 Publication

Nurwahyudin, Dindin SYARIEF. "Implikasi Keadaan Kahar / Force Majeure Pada P... <1%

115 Publication

Qoni' Afifah, Febry Bayu Listianto. "PERAN PAKTA INTEGRITAS DALAM MEWUJUD... <1%

116 Publication

Saputri, Mega Arum. "Rekonstruksi regulasi tanggung jawab PPAT terhadap war... <1%

117 Publication

Supriyadi, Slamet. "Analisis putusan Ptun Jakarta nomor. 82/G/2020/PTUN-JKT dal... <1%

118 Publication

Wulandari, Wina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik hak Atas Tanah Dalam ... <1%

MAHAPATIH GAJAH MADA

Prinsip-Prinsip Keadilan dan Pemikiran Hukum

MAHAPATIH GAJAH MADA

Prinsip-Prinsip Keadilan dan Pemikiran Hukum

Dr. Tanti Kirana Utami, SH, MH

MAHAPATIH GAJAH MADA
Prinsip-Prinsip Keadilan dan Pemikiran Hukum

96

Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-623-5388-48-9
x; 116 hlm.
Cetakan Ke 1, April 2025

Penulis:
Dr. Tanti Kirana Utami, SH, MH

Layout dan Sampul
Tim Kreatif Ranka Publishing & Printing

Penerbit
PT Rajawali Buana Pusaka
Anggota IKAPI
Kota Depok

Dicetak
Ranka Publishing & Printing
Divisi Penerbitan & Percetakan PT Rajawali Buana Pusaka
Telp/ WA: 0813-83-266-266
e-mail: rankapublishing@gmail.com
Website: ranka-publishing.com

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin dari penerbit.

Sumber: Koleksi pribadi

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Prakata

Alhamdulillah puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga buku ini dapat selesai dengan penuh keharuan yang dalam. Banyak pembelajaran yang penulis petik selama melakukan penelusuran jejak-jejak tokoh besar Nusantara, Mahapatih Gajah Mada. Berbagai buku, artikel ilmiah, tulisan fiksi dan nonfiksi telah menggambarkan Sosok Mahapatih Gajah Mada sebagai pahlawan persatuan Nusantara, panglima perang yang handal, politikus ulung, dan Negarawan. Terlepas dari baik dan buruknya, kekurangan dan kelebihan Mahapatih Gajah Mada yang digambarkan dalam berbagai versi tulisan sebelumnya, maka saat ini penulis akan mengulas sosok beliau dalam versi yang lain.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Historis. Adapun Langkah-langkah dalam penelitian historis yaitu: Heuristik, Kritik, Interpretasi, Historiografi dan Komparatif. Variabel dalam penelitian ini adalah Variabel Tunggal yaitu Gajah Mada Penyempurna Kitab Kutaramanawa Dharmasastra dan penegakan hukumnya. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik Kepustakaan dan Dokumentasi. Tehnik Analisis Data yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif.

Penulis menyadari dalam penulisan buku ini banyak kekurangannya, pertama karena penulis bukan ahli Sejarah, bukan arkeolog dan bukan

turnitin Page 18 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

budayawan, yang memiliki disiplin ilmu yang memadai mengenai pengungkapan Sejarah, tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat penulis untuk tetap menuliskan sosok Mahapatih Gajah Mada dalam perspektif ilmu Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber antara lain; akademisi, sejarawan, budayawan, praktisi hukum dan mahasiswa atas dukungan yang telah diberikan kepada Penulis selama penelitian ini. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih Kepada penerbit PT. Rajawali Buana Pusaka atas kesediaannya menerbitkan dan menyebarluaskan buku ini yang rencananya akan dibuat menjadi 3 (tiga) jilid.

Buku ini ditulis dengan penuh kasih dan sayang, rasa bangga dan rasa hormat penulis kepada Mahapatih Gajah Mada sebagai Pakar Hukum Nusantara. Buku ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Ibu Halimah (Alm) dan Bapak Opan Supandi (Alm), Susilo Eko Prayitno, SE, pendamping hidup dalam suka dan duka serta anak-anak tersayang, Batara Cakra Suryanagara & Razan Syatira Daniswara.

Harapan penulis, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pecinta Sejarah Hukum Indonesia dan pembaca pada umumnya.

Cianjur, April 2025

Dr. Tanti Kirana Utami, SH, MH

turnitin Page 20 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Daftar Isi

Prakata vii
Daftar Isi ix

BAB I Selayang Pandang Majapahit 1
A. Sejarah Majapahit 1
B. Pembagian Wilayah Majapahit 9
C. Pemerintahan Majapahit 13
D. Susunan Pemerintahan Majapahit 23

BAB II Gajah Mada Mahapatih Majapahit 29
A. Gajah Mada Sebelum Menjadi Mahapatih Majapahit 29
B. Gajah Mada Selama Menjadi Mahapatih Majapahit ... 32
C. Gambaran Mahapatih Gajah Mada Dalam Berbagai Versi 37

turnitin Page 20 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 21 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

BAB III Mahapatih Gajah Mada Dalam Hukum Majapahit 47

A. Gajah Mada Sebagai Penyempurna Kitab Kutaramanawa Dharmasastra 47

B. Gajah Mada Sebagai Penegak Hukum Majapahit 57

C. Peran Mahapatih Gajah Mada Dalam Perkembangan Hukum di Nusantara 58

BAB IV Pemikiran Hukum Mahapatih Gajah Mada 61

A. Pemikiran Mahapatih Gajah Mada Dalam Aspek Hukum Pidana 61

B. Pemikiran Mahapatih Gajah Mada Dalam Aspek Hukum Perdata 78

C. Prinsip Keadilan Dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra 101

Indeks 105

Daftar Pustaka 107

Tentang Penulis 115

turnitin Page 21 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 22 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

BAB I

Selayang Pandang Majapahit

A. Sejarah Majapahit

Sejarah merupakan cerminan karakter suatu bangsa, pondasi bagi generasi penerusnya, maka jangan pernah melupakan, sebab banyak mutiara kehidupan yang terkandung di dalamnya.[1] Sejarah Indonesia mengenal Kerajaan Majapahit sebagai Kerajaan besar yang wilayahnya meliputi hampir seluruh pulau di Nusantara.

Hal ini menunjukan kekuatan armada laut yang dimiliki Majapahit sangat kuat, selain itu Majapahit merupakan kerajaan agraris yang mengandalkan pertanian sebagai tiang utama penyangga Kerajaan. Kekuatan armada laut yang dimiliki ditunjang dengan kehidupan pertanian yang kuat.[2] Beras menjadi komoditi utama kerajaan. Hasil pertanian sawah ini bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat setempat bahkan menjadi komoditas ekspor. Beras dibawa ke berbagai daerah untuk diperdagangkan atau dipertukarkan dengan para pedagang dari negara lain.

1 Rahman, Y., & Hertiasa, H. (2018). Perancangan Permainan Digital "Kronik Majapahit" Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Sumpah Palapa Untuk Remaja. Jurnal Bahasa Rupa, 1(2), 125–135.

2 Daud Aris Tanudirjo, Pertanian Majapahit sebagai Puncak Evolusi Budaya, 700 Tahun Majapahit, Suatu Bunga Rampai, Dinas Pariwisata Jawa Timur, 1993, hlm. 133.

turnitin Page 22 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Sejarah Majapahit adalah sejarah yang sangat penting bagi sejarah Indonesia. Majapahit merupakan model negara kesatuan Indonesia masa silam.[3] Konsep pemikiran yang berasal dari Barat menyatakan di dalam sistem monarki kerajaan, yang ada hanya kekuasaan raja yang absolut tanpa ada hukum yang jelas, bahwa hukum adalah raja itu sendiri. Berdasarkan asumsi ini selanjutnya diambil kesimpulan bahwa kerajaan diperintah berdasarkan kekuasaan (*macthstaat*) bukan berdasarkan hukum (*recthsstaat*). Konsepsi ini tidak tepat bila perspektif Barat digunakan dalam melihat bentuk kerajaan Indonesia tentu sangat berbeda keadaan dan dinamikanya dengan bentuk kerajaan yang ada di Barat, misalnya Kerajaan Majapahit.[4]

Perkembangan Majapahit dibagi menjadi tiga periode:

1. Masa berdirinya Kerajaan (1293-1309) oleh Raden Wijaya (Kertarajasa Jayawardhana Dyah Sanggramawijaya) setelah mengalahkan Jayakatwang dan tentara Mongol (Tartar).
2. Masa berkembang (1309-1350) masa ketika Majapahit dipimpin oleh Jayanegara (Sri Maharaja Wiralandagopala Sri Sundarapandya Dewa Adhiswara) dan dilanjutkan oleh Tribhuwana Wijayottunggadewi Dyah Gitarja. Tonggak penting Masa Pertumbuhan ini adalah ketika Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Majapahit dan pengucapan Sumpah Palapa.
3. Masa Keemasan (1350-1389), Majapahit dipimpin olah Hayam Wuruk mencapai puncak kejayaan dengan keberhasilan jejaring luas dalam perdagangan dan politik mempersatukan nusantara.[5]

Raja Hayam Wuruk dinobatkan sebagai raja Majapahit ketika masih berusia 17 tahun. Tepatnya, Hayam Wuruk menjadi raja setelah Tribhuana Wijayatunggadewi turun tahta untuk kembali menjabat sebagai *Bhre Kahuripan* yang tergabung ke dalam Saptaprabhu pada tahun 1351 M. Pada tahun tersebut, Gayatri berpulang ke alam kelanggengan. Semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit

3 Irwan Djoko Nugroho, Meluruskan Sejarah Majapahit, Yogyakarta, Ragam Media, 2009, hlm. 5.

4 Ilham Yuli Isdiyanto, Dekonstruksi Pemahaman Pancasila, Menggali Jati Diri Hukum Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2020, hlm. 105.

5 Ricky Jenihansen, https://direktorimajapahit.id/halaman/masa-kejayaan-1293-1389, 10 oktober 2023, National Geografic Idonesia, diakses tanggal 11 Desember 2023.

turnitin Page 23 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

mengalami puncak kejayaan berkat peran Patih Amangkubhumi Gajah Mada. Puncak kejayaan Majapahit yang ditandai dengan terwujudnya gagasan penyatuan wilayah-wilayah Nusantara. Suatu gagasan yang pernah direalisasikan oleh Kertanegara dan Tribhuwana Wijayatunggadewi.[6]

Pemerintahan Hayam Wuruk terbebas dari ancaman baik dalam maupun luar negeri. Tidak ada pemberontakan yang digencarkan dari dalam negeri, maupun dari luar negeri Majapahit. Hubungan kerja sama di bidang ekonomi dengan negara-negara tetangga sangatlah penting bagi Majapahit. Hal ini karena Majapahit merupakan wilayah yang menjadi sumber komoditi perdagangan yang sangat laku di pasaran. Barang dagangan seperti beras, lada, gading, timah, besi, intan, ikan, cengkih, pala, kapas, dan kayu cendana. Bidang perdagangan, Majapahit memiliki peranan ganda yang sangat penting, yakni sebagai produsen dan perantara.

Masyarakat Majapahit umumnya merupakan masyarakat yang majemuk. Wilayah Kerajaan Majapahit yang sangat luas, dengan segala karakteristik wilayahnya, menjadikan Majapahit memiliki keragaman yang ditentukan oleh banyak hal, wilayah di pedalaman yang bersendikan agraris, akan memiliki pola kebudayaan yang berbeda dengan daerah pantai yang bersendikan perdagangan. Masyarakat pedalaman lebih bersifat tertutup dengan kebudayaan siklus (berputar tetap). Sementara masyarakat Pantai yang secara geografis sering berhubungan dengan bangsa asing, lebih bersifat terbuka terhadap hal-hal baru. Kehidupan keagamaan Majapahit menunjukkan pula hubungan dengan sendi-sendi toleransi yang kuat. Majapahit mengakui dan menghormati dua agama besar saat itu,yakni Hindu dan Buddha, dalam bentuk pengangkatan pejabat keagamaan dalam struktur pemerintahannya.[7]

Setelah Hayam Wuruk meninggal, kejayaan Majapahit berangsur-angsur turun, hal ini menyebabkan terlepasnya beberapa wilayah bawahan Majapahit itu dikarenakan perselisihan antara Wikramawardhana dan Bhre Wirabhumi yang merupakan saudara tiri Kusumawardhani.

6 Sri Wintala Achmad, (2016). *13 Raja Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah Kerajaan di Tanah Jawa*. Yogyakarta:Araska.

7 Agus Susilo, Andriana Sofiarini, Gajah Mada Sang Maha Patih Pemersatu Nusantara Di Bawah Majapahit Tahun 1336 M - 1359 M, *jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 1*, No 1, Juni 2018

Selanjutnya, Majapahit mengalami kemunduran, meliputi tiga pembagian periode di dalamnya, yaitu:

1. Masa Surut (1389-1478) ketika mulai menyurutnya pamor pemerintahan;
2. Masa Kehancuran (1478-1527) yang diawali dengan perebutan kekuasaan dan pemindahan ibu kota pada tahun 1478;
3. Masa Sunyi (1527-1815) ketika Majapahit diserang oleh Demak dan penduduknya menyelamatkan diri keluar dari Majapahit.

Secara garis besar Masa Pudar ini menyiratkan masa yang diawali dengan memudarnya Kerajaan Majapahit karena berbagai perselisihan internal dalam keluarga raja. Peristiwa peperangan yang mengakibatkan pembakaran kedaton serta pemindahan lokasi ibu kota keluar dari Trowulan turut menjadi penyebab kehancuran di pusat pemerintahan Majapahit. Selain itu terjadi pula bencana alam berupa gunung meletus dan banjir yang merusak kota Trowulan.[8]

Menurut sejarah, tercatat ada 13 (tiga belas) nama raja Majapahit yang memimpin tahta kerajaan, yaitu:

1. Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana (1293-1309)
2. Kalagemet atau Sri Jayanagara (1309-1328)
3. Sri Gitarja atau Tribhuwana Wijayatunggadewi (1328-1350)
4. Hayam Wuruk atau Sri Rajasanagara (1350-1389)
5. Wikramawardhana (1389-1429)
6. Ratu Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu (1429-1447)
7. Kertawijaya atau Brawijaya (1447-1451)
8. Rajasawardhana atau Brawijaya II (1451-1453)
9. Purwawisesa atau Girishawardhana atau Brawijaya III (1456-1466)
10. Bhre Pandansalas atau Suraprabhawa atau Brawijaya IV (1466-1468)
11. Bhre Kertabumi atau Brawijaya V (1468-1478)

8 Ricky Jenihansen, https://direktorimajapahit.id/halaman/masa-kejayaan-1293-1389, 10 oktober 2023, National Geografic Idonesia, diakses tanggal 11 Desember 2023.

12. Girindrawardhana atau Brawijaya VI (1478-1489)
13. Patih Udara atau Brawijaya VII (1489-1527).[9]

Kedudukan Gajah Mada dalam pusat pemerintahan adalah istimewa sekali. Tidak saja karena duduk dalam badan pemerintahan yang tersusun rapi, melainkan pula dapat menggerakkan bagian-bagian badan itu untuk kemajuan negara dan bagi kepentingan rakyat. Untuk memahami keadaan itu, di bawah ini diuraikan susunan Kerajaan Majapahit yaitu:

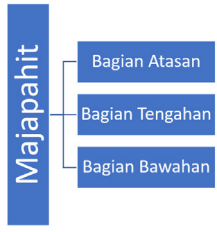

Sumber: Muhammad Yamin dalam buku yang berjudul "Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara".

Bagian atasan adalah pemerintahan pusat dan berkedudukan di kota Majapahit. Susunannya teratur dan memakai nama yang jelas. Bagian tengahan dilaksanakan oleh Bupati dan Patih baik di darat maupun di pesisir. Ada juga raja dan ratu daerah yang memegang kekuasaan atas beratus-ratus desa atau Persekutuan lain. Bagian tengahan ini adalah pusat daerah yang menghubungkan pemerintahan desa dengan pemerintahan pusat. Bagian bawahan dijalankan oleh susunan Persekutuan adat di seluruh Nusantara seperti desa di Pulau Jawa. Desa yang beribu-ribu banyaknya itu Menyusun diri sendiri secara adat dan mementingkan kepentingan negara sebagai kaki tangan pemerintahan daerah bagian tengahan.[10]

Daerah-daerah yang masuk ke dalam perlindungan Kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut[11]:

9 https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/26/165346179/raja-raja-kerajaan-majapahit, diakses tangga 14 Desember 2024.
10 Muhammad Yamin, *"Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara"*, PT. Balai Pustaka, cetakan 20, Jakarta, 2010, hlm. 31.
11 *Ibid*.

turnitin Page 26 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Daerah I	:	Seluruh Jawa: Jawa Madura Galiyao (Kangean)
Daerah II	:	Seluruh Pulau Sumatra (Melayu): Lampung Palembang Jambi Karitang (Inderagiri) Muara Tebo Darmasyraya (sijunjung) Kandis Kahwas Minangkabau Siak Rokan Kampar Pane Kampe Haru Mandahiling Tamiang Perlak Barat (Aceh) Lawas (Padang Lawas, Gayu Luas) Samudera (Aceh) Lamuri (aceh Tiga Segi) Bantam Barus

Daerah III	:	Seluruh Pulau Kalimantan (Tanjungnegara): Kapuas Katingan Sampit Kuta Lingga (Serawak) Sedu (Sedang di Serawak) Kota Waringin Sambas Lawar (Muara Labai) Kedangdanan (Kendangwangan) Landak Samedang (Simpang) Tirem (Peniraman) Sedu (Serawak) Berunai Kalka Saludung Solot (Solok, Sulu) Pasir Barite Sebuku Tabalong (Amuntai) Tanjung Kutai Malanau Tanjungpuri
Daerah IV	:	Seluruh Semenanjung Melayu (Malaka): Pahang Hujungmedini (Johar) Lengkasuka (Kedah) Saimwang (Semang) Kelantan Terangganau Nagor (Ligor) Pakamuar (Pekan Muar) Dungun (di Terengganau) Tumasik (Singapura) Sanghyang Hujung Kelang (Kedah, Negeri Sembilan) Kedah Jere (Jering, Petani) Kanjab (Singkep) Niran (Karimun)

turnitin Page 28 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Daerah V	:	Di Sebelah Timur Jawa, Seluruh Nusa Tenggara: Bali Bedulu Lwagajah (Lilowan, Negara) Gurun (Nusa Penida) Taliwang (Sumbawa) Dompo (Sumbawa) Sapi (Sumbawa) Sanghyang Api (Gunung Api, Sangeang) Bima Seram Hutan (Sumbawa) Kedali (Buru) Gurun (Gorong) Lombok Mira (Lombok Barat) Saksak (Lombok Timur) Sumba Timor
Daerah VI	:	Seluruh Sulawesi: Bantayan (Bontain) Luwuk (Luwu) Udamakatraya (Talaud) Makassar Butun (Buton) Banggawi (Banggai) Kunir (P. Kunyit) Salaya (Saleier) Solot (Solor)
Daerah VII	:	Seluruh Maluku: Muar (Kei) Wandan (Banda) Ambon Maluku (Ternate)
Daerah VIII	:	Seluruh Irian Barat: Onin (Irian Barat) Seram (Irian Selatan) NEGARA TEMAN/SAHABAT: SIN (Syanka), Thai Darmanagara Martaban (Birma) Kalingga (Rajapura) Singanagari Campa Kemboja Annam (Yawana)

Dalam uraian kakawin Negarakretagama karya Mpu Prapanca-yang selesai digubah tahun 136s-terdapat penyebutan wilayah-wilayah di luar

turnitin Page 30 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Jawa yang mengakui kejayaan Majapahit. Prapanca menguraikannya dalam dua pupuh, yaitu pupuh 13 dan 14. Wilayah-wilayah itu terdapat di Sumatra, Semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan daerah pantai Papua barat.

Adapun dalam baris satu pupuh I5 disebutkan adanya negara-negara sahabat Majapahit (mitra satata), seperti Syangka (Siam), Ayodhyapura (Ayuthia, pedalaman Thailand), Darmanagari (Dharmarajanagara/ Ligor), Marutma (Martaban, selatan Thailand), Rajapura (Rajjpuri, daerah selatan Thailand), Singhanagari (daerah di tepi Sungai Menam), Campa, Kamboja dan Yawana (Annam, Vietnam). Hal yang menarik adalah bahwa Cina sebagai negara besar di Asia waktu itu tidak disebutkan oleh Prapanca sebagai salah satu mitra satata Majapahit. Namun demikian, cukup banyak peninggalan yang menunjukkan pengaruh budaya Cina ditemukan di situs Trowulan bekas Kota Majapahit yang terletak di Mojokerto sekarang.[12]

Penduduk Majapahit yang tertib dan sejahtera masa itu, tentunya berkat adanya norma dan penegakkan aturan secara baik dan ditaati oleh seluruh rakyat. Hal ini disebabkan telah dikenal adanya kitab hukum dan perundang-undangan yang sangat dihormati dalam masa kejayaan Majapahit. Prasasti Bendasari yang dikeluarkan dalam masa pemerintahan Rajasanagara dan juga prasasti Trowulan yang berangka tahun 1358 M, disebutkan adanya kitab hukum yang dinamakan Kutaramanawa Dharmasastra.[13]

Majapahit merupakan Kerajaan terbesar dalam bingkai histori Indonesia. Wilayah Kerajaan tersebut membentang luas hampir setiap wilayah Asia Tenggara, serta menjadi pusat perdagangan rempah-rempah beras, garam, dan kain di Asia pada era jayanya.[14]

B. Pembagian Wilayah Majapahit

Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk beribukota di Trowulan, dekat Mojokerto, Jawa Timur. Luasnya area kekuasaan

12 Agus Aris Munandar, 2008, *Ibu Kota Majapahit Masa Jaya dan Pencapaian*, Komunitas Bambu, Depok, hlm. 8.

13 Agus Aris Munandar, *Ibid*, hlm. 19.

14 Kusuma, O., Nichita, N. H., Victoriawan, D. F., & Azizi, A. N. (2016). Gayatri: Mistress Behind Political Concept of Monarchy Throne for Democratic People in Majapahit Kingdom. *6th International Conference on Trends in Social Sciences and Humanities*, hlm. 13–119.

turnitin Page 30 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

kerajaan membuat diperlukan pembagian wilayah yang masing-masing dikepalai oleh bangsawan tinggi dengan sebutan Bhre.

Menurut Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan (2005), pejabat berstatus tinggi yang rata-rata kerabat dekat raja itu ditugaskan mengelola kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit, memungut pajak, mengirim upeti, serta menjaga pertahanan masing-masing perbatasan.

Terdapat 12 wilayah di bawah naungan Majapahit dengan klasifikasi hirerarki sebagai berikut:

1. **Kahuripan**

   Terletak di Janggala (sekarang Sidoarjo). Dipimpin Bhre Kahuripan yang dijabat oleh Tribhuwanatunggadewi atau ibunda Raja Hayam Wuruk. Tribhuwanatunggadewi bersama suaminya, Kertawardhana, pernah menjadi penguasa Kerajaan Majapahit periode 1328-1350 sebelum dilimpahkan kepada Hayam Wuruk.

2. **Daha**

   Daha saat ini termasuk wilayah Kediri yang pernah dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit setelah pindah dari Trowulan. Daha dipimpin oleh Rajadewi Maharajasa atau Bhre Daha yang merupakan bibi sekaligus mertua Raja Hayam Wuruk

3. **Tumapel**

   Wilayahnya diperkirakan terletak di Supit Urang, yakni lahan di sekitar pertemuan antara Sungai Brantas dan Sungai Bango, di Malang, atau bekas ibu kota Kerajaan Singasari. Daerah ini memiliki pemimpin bernama Kertawardhana yang merupakan ayah Hayam Wuruk atau suami Tribhuwanatunggadewi

4. **Wengker**

   Saat ini, bekas wilayah Wengker terletak di Ponorogo. Pemimpinnya disebut Bhre Wengker dengan nama asli Wijayarajasa. Ia adalah paman sekaligus mertua Hayam Wuruk.

5. **Matahun**

   Kini wilayahnya bernama Bojonegoro. Pemimpinnya menyandang gelar Bhre Matahun. Nama aslinya adalah Rajasawardhana dan merupakan suami dari sepupu Raja Hayam Wuruk.

turnitin Page 32 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

6. **Wirabhumi**

   Lokasinya kini berada di Blambangan, Banyuwangi, dan dipimpin oleh Bhre Wirabhumi yang merupakan salah satu pangeran Majapahit atau putra Hayam Wuru.

7. **Paguhan**

   Lokasinya berada di sekitar Blitar sekarang. Pemimpinnya adalah Bhre Paguhan bernama asli Singhawardhana. Ia merupakan saudara ipar Raja Hayam Wuruk

8. **Kabalan**

   Dipimpin oleh Bhre Kabalan atau Kusumawardhani, anak perempuan dari Raja Hayam Wuruk. Lokasi Kabalan di masa sekarang termasuk dalam wilayah Kota Malang.

9. **Pawanuan**

   Letaknya belum diketahui secara jelas, tetapi wilayah ini dipimpin oleh Surawardhani selaku Bhre Pawanuan yang merupakan keponakan Raja Hayam Wuruk

10. **Lasem**

    Dijelaskan bahwa letaknya berada di pesisir utara Jawa Tengah, yakni Rembang. Sepupu Raja Hayam Wuruk yang bernama Rajasaduhita Indudewi adalah pemimpin wilayah ini dengan gelar Bhre Lasem.

11. **Pajang**

    Sekarang, Pajang termasuk wilayah Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Yang bertindak sebagai Bhre Pajang adalah Rajasaduhita Iswari, saudara perempuan Raja Hayam Wuruk.

12. **Mataram**

    Lokasi tepatnya kini disebut Yogyakarta. Pemimpinnya adalah Wikramawardhana atau Bhre Mataram yang merupakan salah satu keponakan Raja Hayam Wuruk.[15]

Peninggalan Kerajaan Majapahit, antara lain:

1. Gapura Wringin Lawang
2. Candi Cetho

15 https://www.nusantarainstitute.com/sejarah-majapahit-struktur-pemerintahan-pembagian-area-kerajaan/, diakses tanggal 2 Januari 2025.

turnitin Page 32 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

3. Candi Sukuh
4. Candi Bajangratu
5. Candi Jedong
6. Candi Pari
7. Prasasti Gajah Mada
8. Prasasti Cangu
9. Kitab Kutaramanawa Dharmasastra
10. Kitab Negarakertagama

Di bawah beberapa dokumentasi hasil perjalanan penulis menelusuri jejak-jejak Majapahit dan Mahapatih Gajah Mada.

Gambar 1.1 Gapura WRINGIN LAWANG

Gambar 1.2 Artefak Perdagangan Majapahit

Gambar 1.3 Artefak Majapahit

Gambar 1.4 Mata Uang Majapahit

Gambar 1.5 Alat Upacara Keagamaan Majapahit

Gambar 1.6 Pintu Masuk Pendopo Agung Trowulan Dibangun Patung Gajah Mada

Gambar 1.7 Pendopo Agung Saat Gajah Mada Mengucapkan Sumpah Palapa

C. Pemerintahan Majapahit

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.[16] Dalam Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.[17]

Negara kesatuan disebut juga dengan unitarisme atau *eenheistaat*, ialah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, di mana di seluruh Negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah, jadi tidak terdiri dari beberapa daerah yang berstatus Negara bagian atau Negara dalam negara.[18] Dalam Negara kesatuan, bagian-bagian Negara itu disebut dengan daerah, sedangkan istilah daerah ini merupakan istilah teknis bagi penyebutan suatu bagian territorial yang berpemerintahan sendiri dalam rangka Negara kesatuan yang dimaksud. [19] Selanjutnya, Amrah Muslimin mengemukakan prinsip yang tersimpul dalam Negara kesatuan adalah bahwa pemerintah pusat berwenang mempunyai campur tangan yang lebih intensif terhadap persoalan-persoalan di daerah dan kewenangan pusat ini hanya terdapat dalam suatu perumusan umum dalam UUD 1945.[20]

Prinsip pembagian kekuasaan dalam Negara kesatuan adalah:

1. Kekuasaan atau kewenangan pada dasarnya milik pemerintah pusat, daerah diberikan hak dan kewenangan mengelola dan

16 Menurut Montesquieu, ada tiga macam bentuk pemerintahan, yaitu; a) pemerintahan republik artnya pemerintahan di mana seluruh rakyat (demokrasi) atau sebagian dari rakyat (aristokrasi) memegang kekuasaan tertinggi. b) kerajaan (monarchi) yaitu sebagai bentuk pemerintahan di mana satu orang memerintah menurut undang-undang yang telah ditentukan. c) despotis adalah bentuk pemerintahan di mana satu orang memerintah tanpa peraturan. Ia memerintah sesuka hatinya.

17 Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi menunjukan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi menunjukan karakteristik bahwa sebagian kewenangan urusan pemerintahan menjadi kewajiban pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah.

18 Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 170.

19 Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm. 28.

20 Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 17.

turnitin Page 34 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan atau diserahkan.

2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memiliki garis komando dan hubungan hierarkis. Pemerintah sebagai subordinasi pemerintah pusat, tetapi hubungan yang dilakukan tidak untuk mengintervensi dan mendikte pemerintah daerah dalam berbagai hal.
3. Kewenangan atau kekuasaan yang dialihkan atau diserahkan kepada daerah dalam kondisi tertentu, di mana daerah tidak mampu menjalankan dengan baik, maka kewenangan yang dilimpahkan atau diserahkan tersebut dapat ditarik kembali ke pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaan atau kewenangan tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.[21]

Sebelum membahas pemerintahan Majapahit, terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian pemerintahan dan pemerintah, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan.

A.Hamid S Attami, mengemukan pengertian Pemerintah dan pemerintahan yaitu: "Kata "Pemerintah" dalam Bahasa Indonesia berarti "kekuasaan yang memerintah suatu negara atau daerah, negara'; atau "kekuasaan yang tertinggi dalam sesuatu negara"; atau "badan tertinggi yang memerintah sesuatu negara". Dan "pemerintahan" berarti "perbuatan, atau cara atau hal urusan memerintah". Sedangkan induk kata Pemerintah ialah "perintah", "perkataan yang bermaksud

21 Lihat konsideran menimbang UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

turnitin Page 35 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

menyuruh melakukan sesuatu".[22] Hal ini selaras dengan pendapat Inu Kencana Syafiie, yang menyatakan bahwa:

> "Pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran "an" menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara "pemerintah" dengan "pemerintahan" adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri".[23]

Kata "perintah", paling sedikit ada empat unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

a. Ada dua pihak yang terlibat.
b. Yang pertama pihak memerintah disebut penguasa atau pemerintah.
c. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat.
d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan.[24]

Hubungan ini dapat dilihat dari gejala pemerintahan yang terjadi dan atau peristiwa pemerintahan. Kalau peristiwa pemerintahan hanya berlaku sekali, contohnya adalah proklamasi (karena pengulangan kembali proklamasi berarti terbentuknya negara baru), sedangkan kalau berulang kali, contohnya adalah pemilihan umum, walaupun pemerintah berganti-ganti dalam berbagai revolusi tetapi negara dapat tetap sama.

Untuk menjalankan sebuah Negara agar dapat mencapai ketentraman, kesejahteraan dan kesentosaan bersama diperlukan penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan suatu Negara. Penguasa suatu Negara dalam terminologi ilmu negara, ilmu politik, ilmu administrasi dikenal istilah pemerintah. Sedangkan kegiatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan Negara disebut dengan istilah pemerintahan.[25]

Pemerintah menurut Montesquieu dalam Budiardjo adalah seluruh lembaga Negara yang biasa dikenal dengan nama *trias politica* baik itu

22 A Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, UI, 1990, hlm. 115.
23 Inu Kencana Syafiie, *Etika Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 61.
24 *Ibid.*
25 Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 32.

turnitin Page 36 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).

Van Vollenhoven dalam bukunya *staatsrecht oversee*, pemerintah itu dibagi dalam empat fungsi yaitu bestuur (pemerintahan dalam arti sempit), fungsi kepolisian yang menjalankan *preventieve rechtszorg* (pencegahan timbunya pelanggaran-pelanggaran terhadap tertib hukum dalam usahanya untuk memelihara tata tertib masyaraat), fungsi peradilan yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam Negara dan fungsi *regeling* yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam Negara.[26]

Dalam pengertian sempit, pemerintah diartikan sebagai eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan. Sedangkan upaya menjalankan segenap fungsi dan kegiatan pemerintah biasa disebut dengan pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut W.S. Sayre, *goverment is best as the organized agency of the state, expressing and exercing its authority* (pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya). Selanjutnya, C.F. Strong mengatakan bahwa:

> *"Government is the broader sense is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislatif power or the mean's making lows, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to de-fray the cost of defending of state and of enforcing the low it makes on the state's behalf.*
>
> (pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk

26 *Ibid.*

mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara).[27]

Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus *(process)*, Negara tempat kegiatan itu berlangsung *(state)*, pejabat yang memerintah *(the duty)* dan cara, metode serta sistem *(manner method and system)* dari pemerintah terhadap masyarakat.[28]

Bentuk pemerintahan Majapahit adalah keprabuan yang disusun menurut pangkat, kepala, turun temurun yang selalu bergelar Prabu. Untuk itu Keprabuan bukanlah Republik, karena Majapahit tidak mengenal perwakilan rakyat. Selanjutnya, meskipun tidak ada badan perwakilan rakyat, di Majapahit sudah disusun pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan bahkan pemerintahan desa (Majapahit Bagian Atasan, Bagian tengahan dan Bagian Bawahan).

Pemerintahan Majapahit tersusun dalam tiga badan yaitu;

1. Sapta Prabu,
2. Sapta Menteri
3. Sapta Upapati.[29]

Sang Prabu adalah anggota Sapta Prabu, Patih Amangkubumi adalah anggota pula dalam Sapta Menteri. Tiga cabang kekuasaan tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda Di mana sapta perabu bertugas untuk menurunkan perintah dan membuat aturan (baik yang ditulis maupun tidak ditulis. Sapta Manteri mempunyai tugas dan fungsi untuk menjalankan perintah atau aturan dari Sapta Perabu dan Sapta Upapati mempunyai tugas untuk mengadili apabila terjadi perselisihan. Untuk menjalankan tugasnya Sapta Upapati menggunakan pedoman kitab agama atau menurut pengetahuan dan kedjujurannya sendiri. Sistem pemerintahan trayaratna atau Tiga Djawatan Prapantja ini diterapkan pada abad ke 14.

27 Inu Kencana Syafiie, *Etika…., Loc. Cit*.
28 Samuel Edward Finer dalam Inu Kencana Syafiie, *Etika…., Ibid*, hlm. 64.
29 Muhammad Yamin,1962, Tata Negara Majapahit, Prapantja, Jakarta, hlm. 151.

turnitin Page 38 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Sistem Sapta Prabu ini terdiri dari tujuh jabatan atau kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh para bangsawan atau kerabat dekat raja. Dalam sistem Sapta Prabu, para pejabat tinggi ini diangkat oleh raja dan diberikan hak untuk mengelola wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada raja dalam menjalankan pemerintahan kerajaan. Sistem ini sangat efektif dalam mempertahankan stabilitas dan keamanan kerajaan, dan juga membantu raja untuk mengontrol kekuasaan di seluruh wilayah Majapahit.

Di subbab sebelumnya penulis sudah menjelaskan ada 3 (tiga) bagian negara di Majapahit, yaitu bagian atasan, bagian tengahan dan bagian bawahan. Bagian atasan adalah pemerintahan pusat, bagian tengahan adalah pemerintahan daerah dan bagian bawahan adalah pemerintahan desa.

Negara bagian bawahan atau pemerintahan desa dapat menyusun peraturan-peraturannya sendiri secara otonomi berdasar kepada kepentingan peraturan wilayahnya sendiri, tetapi peraturan tersebut disusun dengan tidak mengabaikan terhadap peraturan pemerintahan daerah atau pusat karena negara bagian bawahan merupakan kaki tangan pemerintahan daerah, dan pemerintahan daerah merupakan bagian pemerintah pusat yang harus bertanggung jawab terhadap peraturan di atasnya.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis pembentukan peraturan di Majapahit sudah menunjukan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum peraturan perundang-undangan yaitu *lex superior derogate legi inferiori* artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Bagian pemerintahan daerah ini merupakan bagian pemerintahan yang menghubungkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa. Oleh karena itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan keadaan pemerintahannya kepada pemerintah pusat yang diketuai oleh Mahapatih Gajah Mada.

Negarakertagama pupuh 10 menjelaskan tentang kewajiban pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh para patih untuk melaporkan keadaan pemerintahannya kepada pemerintah pusat. Berikut kutipan terjemahan pupuh 10 Negarakertagama:

1. Inilah pembesar yang sering menghadap dibalai Witana. Wreda menteri, tanda menteri pasangguhan dengan pengiring. Sang Panca Wilwatikta: mapatih, demung, kanaruhan, rangga, tumenggung, lima priyayi agung yang akrab dengan istana.
2. Semua patih, demung Negara bawahan dan pengalasan. Semua pembesar daerah yang berhati tetap dan teguh. Jika datang, berkumpul di kepatihan seluruh Negara. Lima menteri utama, yang mengawal urusan Negara.
3. Ksatria, pendeta, pujangga, para wipra, jika menghadap. Berdiri di bawah lindungan asoka di sisi Witana. Begitu juga dua dharmadyaksa dan tujuh pembantunya. Bergelar arya, tangkas tingkahnya, pantas menjadi teladan.[30]

Selanjutnya dalam Negarakertagama pupuh 85, dijelaskan bahwa setiap tanggal satu bulan Caitra atau bulan pertama, diadakan musyawarah besar di balai pertemuan di alun-alun Majapahit. Musyawarah dihadiri oleh seluruh petugas atau para Menteri yang mempunyai tanggung jawab dalam pemerintahan, yaitu para Menteri tanda, gusti, pembantu raja, juru, buyut, akuwu baik dari dalam kota maupun dari luar kota, para arya dan para pendeta. Dilaksanakannya musyawarah tersebut membuktikan bahwa antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah telah membuat garis Panduan negeri yang harus dilaksanakan oleh seluruh warganya sebagai peraturan bersama dari pemerintahan. Berikut kutipan terjemahan Negarakertagama pupuh 85:

1. Tanggal satu bulan Caitra bala tentara berkumpul bertemu muka. Menteri, perwira, para arya dan pembantu raja semua hadir. Kepala daerah, ketua desa, para tamu dari luar kota. Begitu pula para ksatria, pendeta, dan Brahmana utama.
2. Maksud pertemuan agar para warga mengelakkan watak jahat. Tetapi menganut ajaran Rajakapakapa, dibaca tiap Caitra. Menghindari tabiat jahat, seperti suka mengambil milik orang. Memiliki harta benda dewa, demi keselamatan masyarakat.[31]

30 Terjemahan Kakawin Negarakertagama, https://luk.staff.ugm.ac.id/itd/Jawa/Negarakertagama/Indonesia.pdf, diakses tanggal 21 Desember 2023.

31 Terjemahan Kakawin Negarakertagama, https://luk.staff.ugm.ac.id/itd/Jawa/Negarakertagama/Indonesia.pdf, diakses tanggal 21 Desember 2023.

turnitin Page 40 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Raja Majapahit sering melakukan kunjungan langsung untuk melihat keadaan rakyatnya. Pada saat kunjungan tersebut, raja tidak hanya secara langsung memperlihatkan dirinya kepada masyarakat, namun masyarakat juga dapat secara langsung berinteraksi dengan raja. Pada kesempatan ini, dimungkinkan adanya pengawasan terhadap perwakilan raja di daerah.[32]

Lord Acton mengatakan, bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun cenderung disalahgunakan.[33] Oleh sebab itu, dengan adanya keleluasaan bertindak dari administrasi Negara yang memasuki semua sector kehidupan masyarakat, kadang-kadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri, maka wajarlah bila diadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan Negara menjurus ke arah diktator tanpa batas.

Silalahi mengemukakan prinsip pengawasan, bahwa pengawasan itu harus berlangsung terus menerus, menemukan fakta, tidak mencari-cari kesalahan, memberi bimbingan, tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan, fleksibel, berorientasi pada rencana dan tujuan, dilakukan pada tempat-tempat strategis dan pengawasan melakukan tindakan koreksi. Apabila prinsip-prinsip pengawasan tersebut di atas dilakukan secara konsisten dan benar dalam keseluruhan proses administrasi, maka hasil kerja dan tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya, akan dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien.[34]

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar, rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna

32 Sartika Intaning Pradhani, Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini, Jurnal Lembaran Sejarah, Volume 13 Number 2 October 2017, hlm. 193.

33 Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004. hlm. 70.

34 Uliana Ria Sembiring, *Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Tekno Efisiensi, Jurnal Ilmiah KORPRI Kopertis Wilayah IV, volume 1 No. 1 Mei 2016, Kopertis Wilayah IV, hlm 138-139.

turnitin Page 41 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.[35]

Maman Ukas menyebutkan ada tiga fase pengawasan, yaitu; pengawasan awal, pengawasan tengah berjalan dan pengawasan akhir.[36] Viktor M Situmorang dan Juhir mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
   a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *"on the spot"* di tempat pekerjaan, dan menerima laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
   b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan *"on the spot"*.
2. Pengawasan preventif dan represif
   a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber lain.
   b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

35 Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,* Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 451.

36 Maman Ukas, *Manajemen ……, Op. Cit*, hlm. 343. Maksud pengawasan awal yang mendahului tindakan adalah tiada lain untuk mencegah serta membatasi sedini mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan sebelum terjadi. Dengan kata lain, tindakan berjaga-jaga sebelum memulai suatu aktivitas. Adapun pengawasan tengah berjalan dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan cara membandingkan standar dengan hasil kerja, sehingga perlu ada tindakan-tindakan korektif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan akhir tidak berdiri sendir tetapi merupakan hasil kombinasi pada pengawasan awal dan tengah.

3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern.
   a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
   b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan di bidang keuangan oleh badan pemeriksa keuangan sepanjang meliputi seluruh aparatur Negara dan direktorat jenderal pengawasan keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.[37]

Pengawasan di era Majapahit dilakukan secara langsung yaitu dengan dilakukannya perjalanan-perjalanan Prabu Rajasanagara ke berbagai daerah. Istilah saat ini cenderung menggunakan istilah "Blusukan". Perjalanan raja membawa dampak positif pada diri raja. Ia dapat mengetahui keadaan wilayah kekuasaannya di Jawa bagian timur hingga ke pedalamannya. Selain itu, rakyat di pedalaman dapat mengetahui kemegahan rombongan raja, pasukan pengiring raja dan wajah rajanya sendiri yang bagaikan dewata menjelma ke dunia.[38]

Berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa penyelengaraan pemerintahan Majapahit menunjukan adanya implementasi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan Negara di antaranya:

a. Kepastian hukum; penyelenggaraan pemerintahan Majapahit berdasarkan atas hukum, dilihat dari berbagai kitab perundang-undangan pada masa itu.
b. Tertib penyelenggara negara; dalam penyelenggaraan pemerintahan, terbentuk koordinasi yang baik antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa merujuk kepada Paduan negeri. Setiap pejabat daerah dan pihak-pihak yang berkuasa rutin melaporkan kegiatan/kinerjanya kepada Raja melalui Mahapatih.

37 Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum…..*, *Op. Cit*, hlm. 458.
38 Agus Aris Munandar, 2008, *Ibu Kota Majapahit Masa Jaya dan Pencapaian*, Komunitas Bambu, Depok, hlm. 29.

c. Keterbukaan; dapat dilihat adanya kegiatan rutin musyawarah besar yang dihadiri oleh berbagai pihak pemerintahan Majapahit.

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.[39]

D. Susunan Pemerintahan Majapahit

Di dalam susunan pemerintahan pusat majapahit ada 3 (tiga) yaitu; kemahamenterian sepuh, kemahamenterian tiga orang Rakryan dan kemahamenterian lima serangkai Majapahit.[40]

Kemahamenterian sepuh (wredamanteri) adalah menteri yang utama. Pada abad ke-14 hanya 2 (dua) kali di isi, yang pertama dijabat oleh Adityawarman sebelum tahun 1343, dan oleh Pu Tandi setelah tahun 1364. Selanjutnya, kemahamenterian Rakryan yang beranggotakan tiga orang (katrini/tiga serangkai) adalah Rakryan i Hino, Rakryan Halu dan Rakryan Sirikan. Ada beberapa prasasti yang menyebutkan keberadaan Katrini tersebut, yaitu:

1. Tulisan Gunung Wilis 1269;
2. Tulisan Gunung Butak 1294
3. Tulisan Sidoteko 1323
4. Tulisan Berumbung 1329
5. Tulisan berasal dari daerah Surabaya 1334

39 Penjelasan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
40 Muhammad Yamin, Tata Negara Majapahit, Parwa IV, yayasan Prapantja, Djakarta, hlm. 105.

turnitin Page 44 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 45 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Dewan katrini mempunyai kedudukan dalam tingkatan pemerintahan, di bawah mahamenteri sepuh di atas patih amangkubumi. Pada prasasti Berumbung bertarikh 1329 disebutkan Rakryan yang bertiga sebagai penerima perintah dari Sang Prabu kemudian menyampaikan kembali kepada Mahamenteri yang lima.

Kemahamenterian yang lima disebut dengan Sang Panca Wilwatikta. Nagarakertagama pupuh 10/1 menguraikan bahwa sang panca Wilwatikta mempunyai hubungan yang erat dengan istana. Dalam pupuh itu dijelaskan bahwa yang dimaskud dengan *sang panca wilwatikta* ialah lima orang pembesar dalam pemerintahan Majapahit menjadi pembantu utama sang prabu dalam urusan pemerintahan.

Di antara lima pembesar tersebut, Patih adalah yang tertinggi. Nagarakertagama pupuh 10/2 menyebutnya amatya ring sanagara; patih seluruh negara. Sebutan itu hanya diperuntukkan bagi patih Majapahit untuk membedakannya dengan patih-patih di negara Bawahan, seperti Daha, Kahuripan, Wengker, Matahun dan sebagainya. Dalam pupuh tersebut, juga disinggung bahwa para patih negara bawahan dan para pembesar lainnya seperti *demung*, berkumpul dikepatihan Majapahit, yang dipimpin oleh patih Gajah Mada. Jadi seluk beluk pemerintahan seluruh negara ditentukan oleh patih Majapahit. Dalam Pararaton patih seluruh negara disebutnya patih amangkubumi, istilah patih amangkubumi tidak ditemukan dalam Nagarakertagama.[41]

Sang panca Wilwatikta terdiri dari, patih. Demung, kanuruhan, rangga dan tumenggung. Susunan sang panca Wilwatikta yang ditulis diberbagai piagam, adalah sebagai berikut:[42]

I. Piagam Penanggungan, 1296:
   1). Rakryan mapatih; Pu Tambi
   2). Rakryan demung; Pu Renteng
   3). Rakryan kanuruhan; Pu Elan
   4). Rakryan rangga; Pu Sasi
   5). Rakryan tumenggung; Pu Wahana
II. Piagam Sidareka, 1323:
   1). Mapatih ring Majapahit: Dyah Halayudha

41 Slamet Mulyana, 2011, *Tafsir Sejarah Nagarakertagama*, cetakan V, LKiS, Yogyakarta, hlm. 201.
42 Slamet Mulyana, *Tafsir Sejarah……, Ibid*.

turnitin Page 45 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

2). Rakryan demung: Pu Samaya
3). Rakyan kanuruhan: Pu Anekakan
4). Rakryan rangga: Pu Jalu
5). Rakyan tumenggung: tidak disebut

III. Piagam Berumbung, 1329
1). Rakryan mapatih; Pu Krewes
2). Rakryan demung; Pu Tanparowang
3). Rakryan kanuruhan; Pu Blen (?)
4). Rakryan rangga; Pu Roda
5). Rakryan tumenggung; Pu Wayuh

IV. Piagam O.J.O.LXXXIV, tanpa tarikh:
1). Rake mapatih ring Majapahit; Pu Gadjah Mada
2). Rake demung; Pu Alus
3). Rake kanuruhan; Pu Bajil
4). Rake rangga; Pu Bu (tidak terbaca)
5). Rake tumenggung; Pu Lembu Nala

V. Piagam Batur, tanpa Tarikh:
1). (Rakryan mapatih) Janggala, Kediri: Mpu Mada
2). Rakryan demung; Mpu Kapat
3). Rakryan kanuruhan; Mpu Pakis
4). Rakryan rangga; tidak disebut
5). Rakryan tumenggung; Mpu Nala

VI. Piagam Bendasari O.J.O.LXXXV, tanpa Tarikh:
1). Rake mapatih; Pu Mada
2). Rakryan demung; Pu Gasti
3). Rakryan kanuruhan; Pu Putut
4). Rakryan rangga; Pu Lurukan
5). Rakryan tumenggung; Pu Nala

VII. Piagam Sekar, tanpa Tarikh:
1). Rakryan mapatih; tidak disebut
2). Rakryan demung; tidak disebut

turnitin Page 46 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

3). Rakryan kanuruhan; tidak disebut

4). Rakryan rangga; Pu Dami

5). Rakryan tumenggung; Pu Nala

Di Majapahit pengadilan disusun sedemikian rupa untuk memberikan keadilan bagi rakyatnya, dalam memutus perkara berdasarkan aturan hukum adat yang ada di daerah tersebut dengan memperhatikan bukti undang-undang tertulis dan menurut putusan pengadilan. Hakim mendapat kedudukan yang tinggi, yang langsung di bawah Sang Prabu dan keluarganya. Gajah Mada juga merangkap sebagai rajajaksa, yaitu yang mengawasi pelaksanaan undang-undang raja (sthiti Narendran) sedangkan sebagai astapada, Gajah Mada harus menyusun suatu rencana lengkap dalam soal-soal sengketa yang penting. Jadi Patih Mangkubhumi Majapahit tidak saja menjalankan aturan undang-undang negara tetapi juga menjaga supaya aturan itu berjalan dengan baik dan menuntut segala pelanggaran.[43]

Jejak sejarah kejayaan Majapahit salah satunya diabadikan di dalam prasasti. Termasuk, bagaimana sistem peradilan diterapkan pada masa kerajaan pecahan Singosari ini berdiri hingga runtuh. Salah satu artefak berharga yang menjelaskan sistem peradilan zaman Majapahit ini adalah Prasasti Parung yang dibuat pada pertengahan abad ke-14 masehi. Dalam prasasti ini dijelaskan mengenai sistem peradilan pada 700 (tujuh ratus) tahun lalu. Di mana seorang pengadil wajib untuk mempertimbangkan matang-matang sebelum membuat keputusan dalam suatu perkara. Artefak ini bukan hanya sebagai sumber hukum pada masa Majapahit, tapi juga sebagi cerminan dari sistem sosial, budaya, dan politik kala itu. Prasasti Parung diperkirakan dibuat pada masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk.[44]

Badan Tata Negara Saptopapati ialah dewan pengadilan beranggota tujuh orang hakim upapati. Nama saptopapati itu menunjukan peradaban Indonesia dalam mengumpulkan tujuh orang menjadi lengkap dalam suatu badan yang sempurna. Secara etimologis, saptopapati berasal dari kata "sapta upapati", yaitu sapta artinya tujuh, upapati artinya hakim. Badan tersebut terdiri dari:

43 *Ibid*.

44 https://radarmajapahit.jawapos.com/darmo-corner/2295247994/tertulis-di-prasasti-zaman-majapahit-sudah-menerapkan-sistem-hukum-lho, diakses tanggal 4 Januari 2025.

turnitin Page 48 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

1. Sang arya tirwan (memeluk agama Siwa/Hindu);
2. Sang arya kandamuhi (memeluk agama Siwa/Hindu);
3. Sang arya pamwatan (memeluk agama Siwa/Hindu);
4. Sang arya manghuri (memeluk agama Siwa/Hindu);
5. Sang arya jambi (memeluk agama Siwa/Hindu);
6. Sang arya kandangan rare (memeluk agama Budha);
7. Sang arya kandangan atuha (memeluk agama Budha).

Badan Saptopapati, istilahnya disebut dalam Kitab Negarakertagama dan dalam Kitab Purwadigama. Dalam Kitab Negarakertagama, istilah "saptopapati" merujuk pada sebutan untuk "tujuh orang penting" atau "tujuh orang terhormat". yang mendampingi atau memiliki peran penting dalam pemerintahan atau istana Kerajaan Majapahit, khususnya di masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk.

Pejabat Kerajaan Majapahit selanjutnya adalah Dharmadyaksa yaitu jabatan yang bertanggung jawab atas urusan agama dan keagamaan. Jabatan ini merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang terstruktur dan terpusat di Majapahit. Dharmmadhyaksa adalah pejabat tinggi kerajaan yang bertugas menjalankan fungsi yurisdiksi keagamaan. Ada dua macam Dharmmadhyaksa, yaitu Dharmmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha dan Dharmmadhyaksa ring Kasaiwan untuk urusan agama Siwa. Tiap-tiap Dharmmadhyaksa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan Dharmma-upapatti, yang diberi sebutan Sang Pamegat (Samgat). Selain para pejabat birokrasi yang telah disebutkan, masih ada pejabat sipil dan militer lainnya. Mereka adalah para kepala jawatan (tanda), para nayaka, pratyaya, dan para drawyahaji, yang merupakan pejabat sipil. Kemudian ada para pangalasan, senapati, dan surantani, sebagai pejabat militer yang bertugas pula sebagai pengawal raja dan penjaga lingkungan keraton (bhayangkari). Dari Kitab Praniti Raja Kapakapa, diketahui ada 150 mantri dan 1.500 pejabat-pejabat rendahan yang terdiri dari para tanda, wadohaji, panji andaka, dan kajineman.[45]

Pengaturan hak berkumpul dan bersidang sudah diatur dalam hukum adat sebelum di masukkan ke dalam UUD 1945. Bersidang

45 https://www.kompas.com/stori/read/2023/11/16/110000979/struktur-pemerintahan-dan-birokrasi-kerajaan-majapahit?page=3, diakses 2 Desember 2024.

turnitin Page 48 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

biasanya diartikan mengadakan perundingan dalam suatu rapat yang diadakan oleh suatu badan tertentu dengan maksud supaya tercapai mufakat. Sedangkan berkumpul, tidak selalu untuk membahas suatu persoalan tetapi dapat pula untuk melaksanakan perayaan, upacara dan sebagainya. Berikut contoh rapat atau perayaan yang menunjukan hak berkumpul dan hak bersidang:

1. Rapat Perayaan Palguna
2. Sidang Tentara
3. Rapat Perayaan Bubat
4. Rapat Penutup Perayaan Tjaitera
5. Rapat Paseban
6. Rapat Nusantara

Beberapa contoh hak berkumpul dan bersidang pada era majapahit adalah rapat perayaan *Palguna* (memuliakan Raja) yang dilakukan secara rutin pada bulan keempat bernama *Phalgana* sejak dari tanggal 8 sampai kehari bulan purnama raja tanggal 14. Persidangan bulan Palguna dihadiri oleh segala pegawai tinggi dari seluruh pulau Jawa (mantri shabumi Jawa), Kepala Daerah dan Desa, para hakim dan upapati, begitu pula diikuti oleh orang-orang dari Pulau Bali dan dari seluruh Nusantara.

Hak bersidang misalnya Sidang Tentara yang bertujuan memperteguh kebatinan dengan memperbaiki kesusilaan masing-masing prajurit supaya jangan melakukan kesalahan dalam menjalankan kewajibannya, di antaranya yaitu serakah, mencuri dan merampas pakaian orang lain. Supaya kesusilaan prajurit terjamin, maka tiap bulan Tjaitra (Pebruari-Maret) dalam rapat Tentara dibacakan kitab Rajakapakapa supaya ajaran dalam kitab tersebut dipatuhi. Menurut Brandes, dalam Buku Babad Tanah Djawi, disebut serat Rajakapakapa atau Serat Wadu Aji. Menurut Jav, (1909,I, h.509) Lajang Kapakapa ialah Kitab yang ditulis oleh Raja Kapakapa menurut petunjuk yang diturunkan oleh Daniswara (Dewa Harta Benda Bernama Kubera-Daniswara).[46]

46 M. Yamin, Tata Negara Majapahit, Parwa IV, Prapantja, Djakarta, hlm. 276.

turnitin Page 49 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 50 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Bab II

Gajah Mada Mahapatih Majapahit

A. Gajah Mada Sebelum Menjadi Mahapatih Majapahit

Jejak sejarah kejayaan Majapahit tak dapat lepas dari jejak perjuangan dan pengorbanan Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada adalah sosok Mahapatih paling berpengaruh dalam perjalanan panjang Kerajaan Majapahit menuju masa keemasan dan puncak kejayaaannya. Beberapa pakar dalam bukunya/tulisannya menyematkan penghormatan kepada Gajah Mada di antaranya Gajah Mada sebagai Pahlawan Persatuan Nusantara, Gajah Mada Sang Pemersatu Bangsa, Gajah Mada Sang Mahapatih Pemersatu Nusantara, Gajah Mada Mahapatih Mangkubumi Majapahit layak disebut seorang ahli hukum. Selain itu, sebagai penghormatan kepada beliau, namanya digunakan sebagai nama perguruan tinggi bernama Universitas Gadjah Mada, terdapat nama jalan Gajah Mada, nama Gedung Pertokoan atau Mall dan dibangunnya patung Gajah Mada di beberapa tempat.

Gajah Mada dikenal sebagai Panglima perang, sosok pria gagah perkasa, berwibawa, percaya diri, tangguh dan pemberani, yang setia kepada penguasa tahta Majapahit. Kisah hidup, perjalanan karier, dan perjuangannya digambarkan dalam berbagai sumber, misalnya; Kitab

turnitin Page 50 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Pararaton, Kitab Nagarakertagama (*Nāgarakṛtâgama*), dan prasasti, namun belum cukup menjelaskan Gajah Mada secara detail dan utuh,[47] sungguh sosok misterius, sehingga misteri Gajah Mada cukup menarik untuk diteliti oleh penulis.

Gajah Mada diprediksi lahir pada 1299 di sebuah desa terpencil di tepi Sungai Brantas. Selain itu, tidak banyak keterangan tentang asal-usul Gajah Mada yang diketahui. Bahkan sosok ayah dan ibunya pun belum diketahui secara pasti hingga kini.

Perjalanan karir Gajah Mada yang bekerja pertama kali di Kepatihan Daha adalah sebagai Citraleka (juru tulis kepatihan) dipekerjakan oleh Patih Daha Arya Tilam. Sebagai Citraleka Gajah Mada bebas memasuki perpustakaan Kerajaan, membaca semua naskah yang memuat berbagai ilmu pengetahuan sehingga Gajah Mada menjadi seorang intelektual yang hebat. Selanjutnya, beliau diceritakan menjadi Kepala Dapur Istana, kemudian menjadi Panitera di Pengadilan Tumapel, sebagian perjalanan karir sebelum di pemerintahan pusat Majapahit jarang diceritakan oleh para peneliti. Di bawah ini gambaran perjalanan karir Gajah Mada sebelum menjadi Mahapatih Majapahit:

Gambar 2.1 Perjalanan Karir Gajah Mada

Gajah Mada diangkat menjadi Patih Taruna Daha Mendampingi Patih Daha Arya Tilam dengan tugas utama menyempurnakan Kitab undang-undang Kutaramanawa Dharmasastra, termasuk menyusun jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan hasil karya yang diperdagangkan di pasar beserta pengawasannnya. Patih Taruna Muda Daha ini merupakan pembantu kepala pemerintahan yang khusus menangani usaha-usaha penyempurnaan kitab undang-undang hukum. Pada saat tugas penyempurnaan Kitab Kutaramanawa dharmasastra

47 Fandy A, Mengenal Gajah Mada, Mahapatih Pencetus Sumpah Palapa, https://www.gramedia.com/literasi/mengenal-gajah-mada-mahapatih-pencetus-sumpah-palapa/?srsltid=AfmBOooJBfyK6-mXwqJ4pvPnp-f9ZDPY3Ywd7cYyFj5IJjbzPVTwNcVH, diakses tanggal 23 juni 2023.

selesai, Sri Prabu Kertawardhana meninggal dunia digantikan oleh Prabu Jayanegara. Di bawah kepemimpinan Prabu Jayanegara Majapahit menghadapi berbagai fitnah, dusta, hasutan, perpecahan dan kekacauan. Gajah Mada dicopot jabatannya dari Patih Taruna Daha menjadi Kepala Dapur Istana, kemudian akibat fitnah Gajah Mada disingkirkan dari lingkungan istana dengan diangkat menjadi Panitera di Pengadilan Tumapel.[48]

Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Prabu Jayanegara semakin meluas, ditambah dengan pemberontakan Ra Kuti dan Ra Semi maka Gajah Mada dipanggil oleh raja untuk menjadi Bekel (panglima) Prajurit Pengalasan Dharma Putra (Bhayangkara). Beberapa catatan menyebutkan, Gajah Mada memulai karir dengan membaktikan diri sebagai seorang prajurit Kerajaan Majapahit. Karena ketangkasan dan kecerdasannya, ia lantas diangkat menjadi bekel (panglima) Bhayangkara, pengawal elit yang bertugas melindungi raja dan keluarga Kerajaan Majapahit. Saat menjadi bekel inilah, Gajah Mada berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara dan keluarganya saat terjadi pemberontakan oleh Rakrian Kuti, salah satu pejabat di Majapahit. Gajah Mada membantu Jayanegara melarikan diri dari Trowulan ke Badander dan membawanya kembali ke ibu kota lalu menumpas pemberontakan. Sebagai balas jasa, Jayanegara mengangkat Gajah Mada menjadi patih Kahuripan. Saat Jayanegara meninggal dunia dan digantikan oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi, Mahapatih Arya Tadah mengundurkan diri dan Gajah Mada diusulkan untuk menggantikan. Namun, dirinya menolak dengan alasan ingin melakukan sesuatu lebih dulu untuk Majapahit sebab, saat itu memang sedang terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Sadeng dan Keta.[49]

Setelah berhasil menumpas pemberontakan, barulah Gajah Mada bersedia dinobatkan menjadi Mahapatih Majapahit, dengan mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa. Sejak saat itu, Gajah Mada menjadi pejabat pemerintahan tertinggi setelah raja. la mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan politik pemerintahan Majapahit.

48 Agus Sunyoto, 2019, Mahapatih Mangkubumi Majapahit Pu Gajah Mada, Buku Pertama, Pustaka Pesantren Nusantara, Malang, hlm. iv.

49 https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/12/171202379/gajah-mada-cita-cita-perjuangan-dan-akhir-hidup, diakses 5 Januari 2025.

turnitin Page 52 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

B. Gajah Mada Selama Menjadi Mahapatih Majapahit

Terlepas dari Baik dan buruknya Mahapatih Gajah Mada, Kekurangan dan Kelebihan Mahapatih Gajah Mada ada banyak hal yang akan penulis sampaikan kepada pembaca bahwa beliau selain dikenal sebagai panglima perang, Negarawan, ahli politik yang handal, beliau mempunyai karya besar dalam ilmu hukum yaitu Menyusun Kitab Kutaramanawa dharmasastra (Hukum Pidana dan Hukum Perdata) yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kerajaan Majapahit dan Kerajaan bawahan. Penulis sependapat dengan Agus Sunyoto bahwa Mahapatih Gajah Mada layak untuk disebut sebagai Pakar Hukum Nusantara.

Historis dari kepemimpinan Gajah Mada di Indonesia tidak terlepas dari peran pentingnya dalam kemunculan dan perluasan Kerajaan Majapahit.[50] Menurut penulis, perluasan Majapahit ini dalam rangka memperkenalkan hukum Majapahit yaitu Kitab Kutaramanawa Dharmasastra (Hukum Pidana dan Hukum Perdata), Di mana ada wilayah yang menerima hukum tersebut ada juga yang tidak menerima. Wilayah yang menerima hukum Majapahit, selanjutnya dibawah perlindungan Hukum Majapahit, itulah cikal bakal hukum Nasional. Dalam hal penegakan hukum di masing-masing wilayah perlindungan Majapahit, eksistensi Hukum Adat tetap berjalan.

Selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Kerajaan Majapahit, Gajah Mada menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa dan menunjukkan tingkat ketajaman strategis yang berbeda. Beliau berusaha keras untuk mempertahankan Sumpah Palapa, sebuah komitmen serius yang dirancang untuk menyatukan berbagai wilayah nusantara ke dalam sebuah entitas konsolidasi yang tunduk pada yurisdiksi Kerajaan Majapahit,[51] yang memiliki kekuatan armada laut yang kuat dan Tangguh di Asia Tenggara.

Gajah Mada merupakan salah satu tokoh penting di Majapahit yang memiliki strategi perdagangan global dan akuntansi sehingga Majapahit merupakan salah satu pelabuhan terbesar dengan pergudangan terbesar

50 Galih Adi Putra dan I wayan Midhio, Warisan Agung Gajah Mada: Menyingkap Kejeniusan Kepemimpinan Dan Kecemerlangan Strategi Kerajaan Majapahit, Jurnal Elektrosista, Vol.10 No.2, Juni 2023,hlm. 151.

51 Muljana, S. (2005). *Menuju puncak kemegahan : (sejarah Kerajaan Majapahit)* (M.-A. Fayyaad (ed.)).

turnitin Page 53 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

di Asia yang sering disinggahi oleh orang asing dari berbagai negara. Selain itu, Gajah Mada menggunakan kekuasaannya untuk merumuskan undang-undang yang mengatur pajak dan denda Majapahit. Pada masa pemerintahan Gajah Mada, Kerajaan Majapahit memungut pajak-pajak, yaitu: (a) pajak perdagangan, (b) pajak untuk orang asing, (c) pajak keluar-premi, (d) pajak tanah, dan (e) pajak kesenian.[52]

Nama Gajah Mada sebagai Patih Amangkubhumi tercatat di dalam Prasasti OJO LXXXIV (*Oud-Javaansch-oorkonden), Nagelaten transkripties van wijlen Dr. J.L.A. Brandes, uitgegeven door Dr. N.J. Krom, Batavia:Albrecht & Co,'s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1913-VBG, IX*), sebuah prasasti yang tidak bertarikh yang ditemukan didaerah Surabaya. Prasasti ini di tulis pada batu dan tersimpan di Museum Nasional, Jakarta dengan tanda D.38. pada bagian depan prasasti itu, tepatnya baris 14, terpahat keterangan: "*… rake Mapatih ring Majapahit pu Gadjah Mada….*", yang artinya Gadjah Mada sebagai Patih di Majapahit bergelar rakai.[53]

Penyatuan Nusantara yang diungkapkan Mahapatih Gajah Mada disampaikan pada saat dikukuhkan sebagai Patih Amangkubhumi yang dikenal dengan Sumpah Palapa yang berbunyi: *"Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amukti palapa, sira Gajah Mada; Lamun huwus kalah Nusantara insun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa"*. Apabila diterjemahkan menjadi " jika telah berhasil menundukan Nusantara, saya baru akan beristirahat. Jika Gurun, Seram, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik telah tunduk, saya baru akan beristirahat.[54]

Dalam hal Sumpah Palapa Gajah Mada disebut sebagai embrio dan spirit persatuan nasional bagi bangsa Indonesia sudah tepat karena apa yang dilakukan oleh Gajah Mada di abad 14 Masehi itu sesungguhnya bukan penaklukan atau penjajahan, melainkan Upaya mempersatukan seluruh kekuatan yang tersebar di seluruh Nusantara. Apabila disebut penjajahan, maka wilayah-wilayah dan Kerajaan yang ditundukkannya

52 Rosyinadia, C.D. (2014). Accounting and Accountability Strategies of Gajah Mada's Government: Analysis of Power – Knowledge. *IOSR Journal of Economics and Finance, 5*(6), 19–24

53 Peri Mardiyono, *Sejarah Kerajaan Bawahan Majapahit di Luar Jawa dan Luar Neg*eri, Araska Publisher, Yogyakarta, 2023, Hlm. 12.

54 Slamet Mulyana, *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama*, LKiS, Yogyakarta, 2011, Hlm. 143.

akan dikuras habis-hadapatn sumber daya alamnya.[55] Dari Sumpah Palapa ini terlihat betapa luasnya wawasan politik Gajah Mada sebagai seorang politisi dan negarawan Majapahit, hal ini sebagai Langkah awal Sejarah Majapahit menuju Kerajaan besar di Nusantara bahkan di Asia Tenggara.

Mahapatih Gajah Mada adalah sosok yang banyak akal (cerdas) dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas. Terbukti, saat masih menjadi bekel, beliau dapat mengambil Tindakan yang menyelamatkan Raja Jayanegara dari pemberontak Kuti. Gajah Mada juga adalah sosok yang tegas dan bijaksana.[56]

Peranan Gajah Mada pada masa kejayaan Majapahit adalah menyatukan wilayah Nusantara, seperti yang diucapkannya dalam Sumpah Palapa. Jasa-jasanya pun masih diagungkan oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang. Bangsa Indonesia telah menganggapnya sebagai pahlawan, simbol patriotisme, dan persatuan nasional, selain itu sosok Gajah Mada berjasa dalam menyempurnakan KUHP Majapahit, yaitu Kitab Kutaramanawa Dharmasastra. Bersinarnya Majapahit pada abad ke-14 sungguh sangat luar biasa dibandingkan dengan kondisi Masyarakat di Eropa yang pada saat itu menjalani abad pertengahan yang dikenal dengan abad kegelapan.

Sejarah Abad Pertengahan dimulai sekira dari abad ke-5 hingga abad ke-15, periode yang sering disebut sebagai Zaman Kegelapan (*Dark Age*). Garis waktunya di antara jatuhnya Kekaisaran Romawi dan periode Renaisans, lebih dari 900 tahun.[57]

Pada periode ini, masyarakat Eropa hidup dalam periode kelam ilmu pengetahuan, tenggelam dalam ketidaktahuan. Kehidupan bermasyarakat yang terbelakang, banyak takhayul dan mitos, penindasan sosial, buta huruf dan pelecehan seksual. Namun demikian, istilah Zaman Kegelapan cenderung dianggap sebagian ahli tidak baik digunakan. Hal itu seakan meniadakan perkembangan masyarakat Eropa saat itu, sehingga mereka memilih mengabaikannya. Mengapa disebut

55 Peri Mardiyono, *Op. Cit*.

56 Teguh Panji, *Kitab Sejarah Terlengkap Majapahit, Ulasan Lengkap Pengaruh Kerajaan Majapahit Terhadap Wajah Indonesia, Penerbit Laksana*, Yogyakarta, 2015, hlm. 137.

57 https://nationalgeographic.grid.id/read/133912730/sejarah-abad-pertengahan-dari-mana-asalnya-istilah-zaman-kegelapan?page=all, diakses 22 desember 2024.

turnitin Page 55 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 56 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Zaman Kegelapan? Francesco Petrarca (dikenal sebagai Petrarch) adalah orang pertama yang menciptakan istilah 'Zaman Kegelapan'. Dia adalah seorang ilmuwan Italia abad ke-14 yang populer. Dia menyebutnya 'Zaman Kegelapan' karena dia kecewa dengan kurangnya literatur yang bagus pada saat itu. Padahal, era klasik kaya dengan kemajuan budaya yang nyata.

Seiring dengan semakin banyaknya bukti yang terungkap setelah abad ke-18, para ahli mulai membatasi istilah 'Zaman Kegelapan' pada periode antara Abad ke-5 dan ke-10. Periode tersebut kemudian disebut sebagai Abad Pertengahan Awal. Kemudian untuk periode antara abad ke-11 dan abad ke-13 disebut dengan Abad Pertengahan tengah, sedangkan untuk periode Abad ke-14 dan ke-15 disebut dengan periode Abad Pertengahan Akhir.[58]

Selama abad ke-20, beberapa sejarawan menolak istilah tersebut, dengan alasan bahwa terdapat cukup banyak ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang Abad Pertengahan Awal. Sehingga penggunaan istilah itu mungkin tidak cukup tepat. Namun, istilah ini masih digunakan dalam budaya populer dan sering disebut-sebut. Istilah Zaman Kegelapan juga dianggap tidak lagi relevan dan bersifat merendahkan.[59]

Zaman pertengahan yang dinamakan abad kegelapan, hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada sejak zaman Yunani-Romawi menjadi terhenti di Eropa.[60] Kondisi Eropa barat pada abad ke-14 sampai ke-15 adalah kekurangan pasokan rempah-rempah. Hal ini terjadi karena runtuhnya Konstantinopel oleh Turki Ustmani pada tahun 1454. Keruntuhan Konstansinopel ini membuat pasokan rempah-rempah ke Eropa Barat menjadi terputus. Sehingga mendorong terjadinya penjelajahan samudera. Kondisi yang mendorong terjadinya penjelajahan samudra adalah jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel mendorong bangsa Eropa untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkan seperti rempah-rempah.

58 *Ibid*.
59 *Ibid*.
60 Wahyudi Djaja, 2012, Sejarah Eropa, Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 37.

turnitin Page 56 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Dalam sejarah Eropa, Abad Pertengahan berlangsung sejak abad ke-5 hingga abad ke-15. Sejarah dimulainya Abad Pertengahan ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, yang berlangsung hingga Eropa memasuki masa pembaruan atau *Renaissance* (*Renaisans*). Sepanjang Abad Pertengahan berlangsung, terjadi berbagai masalah di Eropa, mulai dari peperangan, kelaparan, hingga pandemi yang menyerang masyarakat Eropa. Pandemi itu adalah wabah *Black Death*. Oleh sebab itu, Abad Pertengahan juga disebut sebagai Abad Kegelapan atau *The Dark Ages*.[61]

Masa akhir abad pertengahan terjadi pada abad ke-14 hingga abad ke-15, yang ditandai dengan merebaknya kelaparan dan wabah penyakit. Bencana kelaparan terbesar terjadi pada 1315 hingga 1317. Sedangkan wabah penyakit hitam atau *Black Death* membuat populasi penduduk Eropa berkurang sekitar setengahnya. Selain kelaparan, penyakit, dan berkurangnya populasi penduduk, terjadi juga ketegangan sosial dan peperangan endemik.[62]

Peperangan tersebut adalah konflik petani yang terjadi di Perancis dan Inggris serta Perang Seratus Tahun antara Inggris dan Perancis. Konflik yang terjadi di Gereja Katolik karena guncangan Skisma Barat atau konflik internal gereja juga menjadi salah satu krisis yang terjadi di Eropa pada akhir Abad Pertengahan. Di sisi lain, pada masa ini juga terjadi perkembangan besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni rupa. Perkembangan besar tersebut ditandai dengan mulai diperbaruinya teks-teks Romawi dan Yunani Kuno yang berujung pada dimulainya *Renaisansce*.[63]

Abad Kegelapan di Eropa juga diisi dengan perang saudara dan kemiskinan. Era gelap atau kemunduran bangsa Eropa dimulai sejak abad ke-5 hingga abad ke-14 dan ini berarti telah berjalan selama 900 tahun. Kala itu, kemiskinan menjadi pemandangan lumrah terjadi di desa-desa yang tersebar di seluruh penjuru Eropa. Kenapa dapat seperti itu? Kondisinya memang sangat bertolak belakang dengan Eropa saat ini. Di abad ke-5 hingga 14, perang saudara sering berkecamuk dan

61 https://www.kompas.com/stori/read/2022/12/03/070000779/ciri-ciri-masyarakat-eropa-pada-abad-pertengahan, diakes 22 desember 2024.

62 Sejarah Singkat Abad Pertengahan Eropa, https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/05/100000779/sejarah-singkat-abad-pertengahan-di-eropa?page=2, diakses 21 desember 2024.

63 *Ibid*.

turnitin Page 57 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 58 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

menyebabkan kelaparan, kemiskinan, hingga wabah, sehingga memicu kehancuran moral banyak orang. Pengelolaan ekonomi negara yang amburadul juga menjadi penyebab Eropa dapat begitu terpuruk di masa lampau.[64]

M. Yamin menyatakan bahwa setelah Gajah Mada berkuasa sebagai Patih amangkubumi, maka tata negara Majapahit lama yang berasal dari Singasari menjadi lebih berkembang berkat kepiawaian Gajah Mada dalam segala jabatan negara sehingga terlihat luar biasa. Setelah beliau meninggal pada tahun 1364, selama 3 (tiga) tahun jabatan tersebut kosong, tidak diganti karena menurut persidangan Sapta prabu tak ada orang yang secakap Gajah Mada. Barulah pada tahun 1367 diganti oleh beberapa orang dan jabatannya, sehingga tata negara Majapahit kelihatan menjadi biasa Kembali. Beliau digantikan oleh Wredamantri, Wira Mandalika, Mancanagara, Pangadi Sumantri dan Yuwamantri. Hal ini diterangkan dalam Negarakertagama sarga 72.[65]

Menurut Nagarakertagama pupuh 71/1 Mpu Mada mulai ikut memikul tanggung jawab pemerintahan pada tahun Saka 1253 (1331 Masehi) dan menurut Pararaton diangkat sebagai patih amangkubumi sesudah gempa bumi di Pabanyu pindah pada tahun 1334. Antara tahun 1331 dan 1334, Mpu Mada menjadi patih Kahuripan, kemudian patih Daha berdasarkan uraian Pararaton. Berdasarkan piagam Blitar, Mpu Mada menjadi patih Daha pada tahun saka 1252 (1330 Masehi). tentang hal ini dilihat N.J. Krom "*Epigrapishche Aaanteekeningen VII*" dalam T.B.G.LVI, hlm. 126.[66]

C. Gambaran Mahapatih Gajah Mada Dalam Berbagai Versi

1. *Point of View* Strategi Politik

Muhammad Yamin dalam bukunya Gajah Mada (Pahlawan Persatuan Nusantara) menyatakan sesungguhnya Gajah Mada itu adalah orang besar. Kebesarannya bukanlah akibat dari pendewaan

64 https://www.idntimes.com/science/discovery/dahli-anggara/fakta-sejarah-zaman-kegelapan-di-eropa-c1c2?page=all, diakses 22 desember 2024.
65 Muhammad Yamin, 1962, Tata Negara Majapahit, Prapantja, Jakarta, hlm. 150.
66 Slamet Mulyana, Tafsir Sejarah……, Op. Cit, hlm. 202.

turnitin Page 58 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

sekumpul pengikut Haluan atau penggemar Riwayat, melainkan karena kebesarannya dapat diukur pada watak jiwanya dan tujuan hidupnya.[67]

Strategi politik Gajah Mada dapat dilihat dari upaya Gajah Mada dalam mengendalikan kekuasaan. Berdasarkan sumber-sumber sejarah, setidaknya terdapat empat cara dari yang bersifat halus hingga pemaksaan yang digunakan oleh Gajah Mada dalam merebut, mempertahankan, memperluas dan mengendalikan kekuasaan, yaitu penataan birokrasi, penerapan kekuatan militer, penerapan sistem hukum, serta penanaman nilai-nilai tradisi besar dan aktivitas publik.

Dalam penataan birokrasi, ada dua mekanisme yang dilakukan untuk mengukuhkan pengendalian kekuasaan, yakni penataan struktur jabatan dan mencari dukungan di tingkat desa. Sumber-sumber prasasti memperlihatkan, sebagian besar perintah raja disampaikan langsung kepada seseorang atau beberapa pejabat tinggi di bawah raja (*rakai atau samget*), kemudian pejabat tersebut langsung meneruskannya kepada pimpinan desa yang menjadi sasarannya. Hubungan antara pemerintah desa dan pusat tidak lagi bersifat kemitraan, tetapi lebih merupakan hubungan antara atasan dan bawahan. Administrasi desa telah berubah menjadi bagian terbawah dari hierarki kerajaan. Selain penataan struktur jabatan, Upaya penataan birokrasi juga dilakukan melalui pencarian dukungan di wilayah desa. Salah satunya dilakukan melalui pemberian hak-hak khusus (*wnang*) kepada para pemegang atau kepala *sima*. Disebut khusus, karena biasanya, hak-hak tersebut merupakan simbol-simbol status yang hanya dimiliki oleh raja atau elite di lingkungan keraton.[68]

Mengukur tabiat dan sikap Gajah Mada yang beratus ratus tahun yang lampau sangat sulit tetapi ada tulisan dari Prapanca yang mengenal beliau dari dekat yang dituangkan dalam Kitab Negarakertagama. Menurut Prapanca ada lima belas warna tabiat Gajah Mada yang istimewa, yaitu:

1. Sifat Wijaya, artinya berlaku bijaksana penuh hikmah dalam kesukaran yang genting-genting sehingga oleh kebijaksanaan itu kegentingan pun hilang dan ketentraman kembali dengan

67 Muhammad Yamin, Gajah Mada (Pahlawan Persatuan Nusantara), Cetakan kedua puluh, 2010, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 103

68 Yusac Farchan dan Firdaus Syam, Tafsir Kekuasaan Menurut Gajah Mada, Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan,VOL. 11 No. 01. 2015.

sempurna. Gajah Mada masyhur bertindak dengan hikmah waktu memadamkan pemberontakan Sadeng dan Keta.

2. Sifat mantriwira yaitu sifat seorang pembela negara yang selalu berani tidak terhingga. Keberanian Gajah Mada memang ternyata dalam mengambil Tindakan yang tangkas dan menjalankan kekerasan dalam bermacam-macam perjuangan. Gajah Mada tidak takut berbuat salah, asal saja yakin bergerak atas kebersihan tujuan negara.
3. Sifat wicaksaneng naya (bijaksana dalam segala tindakan). Kebijaksanaan ini selalu terlihat dalam perhitungan Gajah Mada dengan lawan dan kawan, baik bangsawan maupun rakyat biasa. Kebijaksanaan memberi kesempatan kepada Gajah Mada melakukan beberapa cita-cita politik dan merapatkan hubungan dengan segala pegawai tinggi dan pahlawan-pahlawan dalam negara.
4. Sifat matanggwan (menjadi kepercayaan). Gajah Mada selalu mendapat kepercayaan rakyat dan negara, dan perilakunya tidak pernah mengabaikan kepercayaan yang dilimpahkan ke atas kepalanya. Rasa tanggung jawabnya besar sekali dan kepercayaan tersebut, Gajah Mada bekerja untuk kepentingan umum.
5. Sifat satya bhakti aprabhu (bersifat setia dengan hati yang Ikhlas kepada negara dan Raja). Empat puluh lima tahun lamanya, Gajah Mada selalu penuh dengan kesetiaan kepada negara dan kepada Sang Prabu. Beliau selalu setia kepada negara Majapahit dan kepada tiga Raja berturut-turut tahun 1319-1364.
6. Sifat wagmi wak (pandai berpidato dalam mempertahankan sesuatunya). Gajah Mada pandai berkata-kata dengan penuh keyakinan, baik di dalam rumah maupun di depan umum. Suaranya gemuruh sampai mengeluarkan cetusan api bernyala-nyala, jikalau dia mempertahankan politiknya. Kepandaian berpidato ini adalah baginya suatu perkakas yang sangat tajam sehingga segala pendengar tertarik oleh keyakinannya dan terbawa kepada aliran politiknya. Pada tahun 1343, Gajah Mada berpidato dipaseban Majapahit dengan mengangkat sumpah untuk mempersatukan seluruh Nusantara.
7. Sifat sarjjawopasama yaitu tingkah laku yang melihatkan kerendahan hati, bermuka manis, tulus dan Ikhlas serta lurus dan sabar. Sifat

ini memang hanya didapat pada ahli politik yang berderajat tinggi. Ahli diplomat selalu melatih diri supaya bertindak dengan sifat yang jarang didapat itu.

8. Sifat dhirotsaha artinya selalu bekerja rajin dan sungguh-sungguh serta dengan keteguhan hati, dalam hati yang teguh kelihatan pula keberanian dan kesetiaan.
9. Bersifat tan lalana (gembira). Jikalau bersedih hati, dia tidak membutuhkan hiburan dari luar. Dia selalu memperlihatkan sikap yang bangun tegak dan selalu bertindak lekas.
10. Sifat diwyacitra artinya selalu berhati baik dalam hubungan dengan orang lain dan selalu siap mendengarkan berbagai pikiran dengan hati yang tenang walaupun tidak setuju. Sifat diwyacitra adalah dasar negara yang sehat dan terpenting.
11. Sifat yang dimuliakannya adalah tansatrisna maksudnya tidak mempunyai keinginan perseorangan hendak merasai yang senang dan yang berisi girang berahi. Keinginan hatinya supaya didewa-dewakan selalu mati dan kemauannya hendak mencapai cita-cita berlipat ganda daripada biasa.
12. Sifat sih-samastabhuwana artinya menyayangi seluruh dunia. Sifat ini berhubungan dengan suatu tinjauan hidup bahwa segala yang ada itu selalu bersifat sementara. Gajah Mada menyayangi barang yang kekal abadi dan barang yang fana. Kelanggengan dunia dan kesementaraan barang yang ada, kedua-duanya disayanginya dengan memelihara makhluk yang hidup dan benda yang tidak bernyawa. Sifat inilah yang menyerahkan dirinya kepada negara dan menyerahkan jiwa raganya untuk kepentingan nusa dan bangsa. Kesetiaan hati Gajah Mada kepada kepala negara ternyata tidak saja karena selalu mengabdi kepada umum dalam segala hal tetapi lebih-lebih lagi jikalau diingat bahwa sejak mudanya sampai berumur tua berambut putih, Gajah Mada tetap setia kepada Sang Prabu. Tiga orang raja berganti-ganti dijunjungnya tinggi dengan segala keikhlasan hati. Selama tiga turunan kepala negara itu dia mengabdi kepada pemerintah dengan pendirian yang tidak berubah-ubah. Sifat sih-samastabhuwana adalah dasar kesetiaan hati Gajah Mada dalam segala hal dan yang membesarkan dia dalam Sejarah.

turnitin Page 62 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

13. Sifat ginong pratidina yaitu selalu mengerjakan yang baik dan membuangkan kelakuan yang tidak sempurna. Sifat ini memang diakui oleh segala agama dan oleh segala bangsa tetapi Gajah Mada selalu dengan istimewa mengutamakannya siang dan malam.
14. Sifat sumantri artinya menjadi pegawai negara yang baik dan penuh kesempurnaan perilaku. Gajah Mada menjadi pegawai negara 45 tahun lamanya dan menjabat patih mangkubumi dan perdana Menteri 33 tahun. Selama itu, dia terpuji sebagai yang berjasa dan selalu berkelakuan baik.
15. Sifat anayaken musuh (selalu bertindak memusnahkan lawan). Majapahit dibesarkan atas beberapa pikiran yang luas dan luhur dengan memusnahkan lawan seteru yang menghalangi atau mengacau kemajuan negara. Gajah Mada selalu menjalankan politik kasih sayang kepada teman negara tetapi tak pernah gentar menewaskan musuh yang mengganggu dengan pendirian atau kelakuan yang salah. Majapahit besar atas dasar perdamaian dan tak takut menumpahkan darah dalam pembelaan yang sejati.[69]

Politik Gajah Mada adalah politik kebangsaan Indonesia yang jelas tujuan dan jelas sampai ke mana luasnya. Tertuju kepada Indonesia, politik kebangsaan Gajah Mada adalah hendak melayani suatu Negara Merdeka yang meliputi segala tumpah darah Nusantara, yang terbagi atas Daerah yang Delapan. Gajah Mada menjalankan politik nasional selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dijalankan dengan segala kebijaksanaan dan memakai tenaga lemah lembut tetapi tidak enggan mengayunkan tangan besi di mana dianggapnya perlu. Budi pekerti yang menandakan kasih sayang dan cinta kepada Nusantara, yang ada kalanya sangat sadis itu adalah politik jalan suci yang ditempuhi Gajah Mada dalam kesetiaannya kepada negara yang selalu dijunjung tinggi.[70] Enung Nurhayati[71] menjelaskan politik pemerintahan Majapahit sangat dipengaruhi oleh kedudukan Gajah Mada sebagai Mahapatih di pusat pemerintahan Majapahit.

69 *Ibid*.
70 *Ibid*.
71 Enung Nurhayati, 2020, Gajah Mada, Sistem Politik dan Kepemimpinan, PT. Buku Seru, Yogyakarta, hlm. 65-66.

turnitin Page 62 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

2. *Point of View* Kepemimpinan

Gajah Mada juga dikenal sebagai seorang penggagas falsafah kepemimpinan Tri Dharma yang terdiri dari tiga dimensi, yakni dimensi spiritual, moral, dan manajerial (Achmad, 2013). Adapun penjelasan falsafah kepemimpinan Tri Dharma adalah sebagai berikut:

1. Dimensi spiritual. Dalam dimensi spiritual, seorang pemimpin harus memiliki tiga prinsip utama, antara lain.
   a. *Wijaya* (tenang, sabar, dan bijaksana).
   b. *Masihi samasta buwana* (mencintai alam semesta).
   c. *Prasaja* (hidup dan bersikap sederhana).
2. Dimensi moral. Dalam dimensi moral, seorang pemimpin harus memiliki enam prinsip utama, antara lain.
   a. *Mantriwira* (berani membela dan menegakkan kebenaran serta keadilan).
   b. *Sarjawa upasama* (memiliki sikap rendah hati).
   c. *Tan sutrisna* (tidak pilih kasih).
   d. *Sumantri* (bersikap tegas, jujur, bersih, dan berwibawa)
   e. *Sih samasta bhuwana* (mencintai seluruh rakyat).
   f. *Nagara gineng pratijna* (mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan keluarga).
3. Dimensi manajerial. Dalam dimensi manajerial, seorang pemimpin harus memiliki sembilan prinsip utama, antara lain;
   a. *Natangguan* (mendapat dan menjaga kepercayaan masyarakat).
   b. *Satya bhakti prabhu* (setia kepada nusa dan bangsa).
   c. Wagmiwag (pandai bicara dengan sopan).
   d. *Wicaksaneng naya* (pandai dalam berdiplomasi, mengatur strategi dan siasat).
   e. *Dhirotsaha* (tekun bekerja dan mengabdi pada kepentingan umum).
   f. *Dibyacita* (lapang dada dan bersedia menerima pendapat orang lain).

turnitin Page 63 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 64 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

g. *Nayaken musuh* (menguasai musuh dari dalam dan luar).

h. *Ambek paramartha* (pandai menentukan prioritas utama).

i. *Waspada purwatha* (waspada dan selalu melakukan introspeksi untuk perbaikan).[72]

Gajah Mada sebagai seorang Mahapatih memiliki berbagai strategi dalam memajukan Majapahit. Strategi Gajah Mada dalam bidang politik dan ekonomi, membuat pertumbuhan ekonomi dan perluasan wilayah menjadi semakin luas, sesuai dengan panji Gajah Mada yang ingin mempersatukan Nusantara.[73]

Setelah wilayah timur Bali telah menjadi kekuasaan Majapahit, pertumbuhan ekonomi pada masyarakat timur menjadi lebih meningkat. Hal ini, ditandai dengan perluasan lahan pertanian dan perkebunan sehingga membuat masyarakat yang hidup di kawasan timur Majapahit menjadi lebih makmur. Dampak dari strategi politik Gajah Mada yang membantu perluasan wilayah, membuat jalur perdagangan antar bangsa semakin maju, hal ini didukung oleh pelayaran akan jalur perdagangan menuju wilayah dataran Melayu (Pahang dan Tumasik) hingga pulau paling ujung timur Bali, dengan maksud untuk membawa sekaligus bertukar barang dagangan.[74]

Gajah Mada menunjukan sifat kepemimpinan menurut teori kepemimpinan strategis adalah memiliki pemikiran yang visioner, menunjukan orientasi strategi yang solid, memiliki keunggulan eksekusi dalam mengimplementasikan strateginya, membangun aliansi dengan berbagai faksi dan elit, memiliki kemampuan adaptasi merespons keadaan yang terus berubah dan orientasi hasil.[75]

---

72 Sri wintala Achmad, 2013, Falsafah Kepemimpinan Jawa, Araska Publisher, Yogyakarta. Vide artikel Yusac Farchan dan Firdaus Syam, Tafsir Kekuasaan Menurut Gajah Mada, Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, VOL. 11 No. 01. 2015, hlm.1594-1595.

73 Suroyo, Bima Maulana Putra, Tokoh Patih Gajah Mada Dalam Hirarki Kebutuhan Maslow (1334-1359), An-Nas: Jurnal Humaniora Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 47.

74 Daud Aris Tanudirjo, *Insiparasi Majapahit*, ed. by Daud Aris Tanudirjo (Klaten: PT. Intan Sejati, 2014).

75 Galih Adi Putra dan I Wayan Midhio, Warisan Agung Gajah Mada....., *Op. Cit*, hlm.

turnitin Page 64 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

3. *Point of View* Hukum

Muhammad Yamin, menggambarkan kedudukan Gajah Mada yang berfungsi sebagai *Rajajaksa*. Gajah Mada bertugas membimbing pelaksanaan undang-undang raja (stihti Narendran), dalam hal sebagai *astapa*, Gajah Mada harus menyusun suatu rencana lengkap dalam perkara pertikaian yang paling penting. Jadi Mahapatih Gajah Mada tidak saja menjalankan peraturan perundang-undangan negeri, tetapi juga menjaga supaya peraturan itu berjalan baik dan mendakwa segala pelanggaran.[76]

Gambaran Gajah Mada dalam sudut pandang hukum diuraikan oleh Agus Sunyoto, beliau menjelaskan bahwa Gajah Mada berperan penting dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Kutaramanawa Dharmasastra (Hukum Pidana dan Hukum Perdata) yang di dalamnya mengatur pemidanaan. Selain itu, Menyusun hukum pasar dan sistem mata uang serta ukuran satuan-satuan barang perniagaan baku. Semua ini menunjukan bahwa Gajah Mada seorang ahli hukum.[77]

9

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.[78]

Selanjutnya, Majapahit membentuk pasukan Bhayangkara yang terdiri dari prajurit-prajurit pilihan yang dipimpin oleh Gajah Mada. Tugas pasukan Bhayangkara yaitu menjaga ketententraman, ketertiban,

76 Muhammad Yamin, 1993, Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 36, vide, Enung Nurhayati, 2020, Gajah Mada, Sistem Politik dan Kepemimpinan, PT. Buku Seru, Yogyakarta, hlm. 69.

77 Agus Sunyoto, 2019, Mahapatih Mangkubumi Majapahit Pu Gajah Mada, Buku Pertama, Pustaka Pesantren Nusantara, Malang, hlm. iv.

78 https://kejari-cilegon.kejaksaan.go.id/sejarah/, diakses tanggal 4 November 2024.

turnitin Page 65 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

penegakan peraturan sekaligus sebagai pengawal raja dan Kerajaan Majapahit. Kemudian dalam perkembangan, pasukan Bhayangkara juga mengemban tugas menegakan peraturan perundang-undangan kerajaan serta pengawasan perdagangan.[79]

Hukum merupakan wujud dari semangat jati diri suatu bangsa, maka untuk memahami hukum suatu bangsa, tidak dapat dilepaskan dari sejarah bangsa itu sendiri. Menurut mazhab sejarah hukum, hukum tidak diciptakan, tetapi ditemukan. Kerajaan Majapahit, yang berjaya pada abad ke-13 hingga 14 Masehi, tidak hanya meninggalkan jejak gemilang dalam politik dan ekspansi wilayah, tetapi juga mencatatkan aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakatnya secara tegas. Salah satu peninggalan hukum tersebut adalah Kutaramanawadharmasastra. Kitab ini menjadi pedoman utama dalam sistem hukum pidana dan hukum perdata Majapahit.

Pengaturan hukum pidana dalam era Majapahit membuktikan bahwa Majapahit telah memiliki konsep keadilan yang menempatkan semua warga di hadapan hukum secara setara. Meskipun kerajaan ini mayoritas berbasis agama Hindu yang umumnya memiliki sistem kasta, aturan hukum yang diterapkan justru meniadakan diskriminasi berdasarkan status sosial. Konsep hukum yang diterapkan Majapahit ini menjadi refleksi penting bagi Indonesia saat ini, yang masih berupaya menemukan sistem hukum pidana yang ideal setelah sekian lama mengadopsi warisan kolonial. Prinsip-prinsip hukum yang dipegang teguh oleh kerajaan Majapahit masih relevan hingga kini, terutama dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.[80]

79 https://museumpolri.org/sejarah/posting/1/jaman-kerajaan, diakses tanggal 4 Februari 2025.

80 https://dandapala.com/article/detail/hukum-di-era-majapahit-pejabat-kerajaan-divonis-mati-bila-korupsi,diakses 21 Maret 2025.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

turnitin Page 68 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Bab III

Mahapatih Gajah Mada Dalam Hukum Majapahit

A. Gajah Mada Sebagai Penyempurna Kitab Kutaramanawa Dharmasastra

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negera hukum. Pada abad ke-14 di Nusantara sudah ada sistem hukum yang berkualitas yaitu di Kerajaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Masa majapahit, dinamika sastra berkembang sangat baik, bahkan agama juga berkembang secara aktif. Berdasarkan nalar ini seharusnya banyak catatan dari dalam negeri khususnya sekitar wilayah Majapahit lama yang dapat menjadi bukti sejarah atas kejayaan imperium lama.[81]

Penelitian perundang-undangan Majapahit dianggap penting untuk pengetahuan sejarah perundang-undangan Majapahit yang ditulis pada abad-14. Mahapatih Gajah Mada meninggalkan jasa karena beliaulah yang memerintahkan mengumpulkan beberapa surat piagam dan memerintahkan memperbarui yang sudah tua sehingga aturan undang-undang tidak hilang dilupakan begitu saja.[82] Hal ini dibuktikan dengan disempurnakannya Kitab Kutaramanawa Dharmasastra. Dalam konteks

81 Nurul Huda, Tokoh Antagonis Darmo Gandhul: Tragedi Sosial Historis dan Keagamaan di Penghujung Kekuasaan Majapahit, Yogyakarta, Pura Pustaka Yogyakarta, 2005, hlm. 74.

82 Muhammad Yamin, *Op. Cit*, hlm. 35.

turnitin Page 68 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

ini menunjukan bahwa perlunya literasi tentang peraturan dari masa ke masa, artinya bahwa naskah itu selalu ada dan selalu diperbaharui supaya tidak hilang/rusak karena kebakaran, bencana alam dan lain sebagainya. Selain itu, menunjukan betapa pentingnya peranan peraturan perundangan-undangan tertulis yakni mudah ditelusuri, mudah di identfikasi, mudah dibaca oleh siapapun, dan memudahkan untuk pembaruan sehingga dapat mengikuti perkembangan Masyarakat.

Sebelum penulis menguraikan penyempurnaan Kitab Kutaramanawadharmasastra di Majapahit. Perlu diketahui bahwa pembentukan hukum di kerajaan sudah di mulai pada masa Kerajaan Kalingga Abad ke-6 dan runtuh pada abad ke-7. Proses Penyempurnaan undang-undang hukum kalingga dharmasashtra menjadi purwadigama dharmasasthra yang dilakukan Sri Prabhu Seminingrat Jayawisynuwarddhana beserta putera mahkota Sri Kertanegara telah memberikan keseimbangan dalam usaha-usaha penataan aturan, keamanan, ketentraman, keadilan, dan pengayoman bagi seluruh kawula Singhasari dan Nusa Pra Nusa Nusantara.[83] Bahkan saat Sri Prabhu Kertanegara Wikramotunggadewa memasukan pasal-pasal tambahan yang diambil dari kitab undang-undang Kutara Dharmasashtra dan Manawa Dharmasashtra, yaitu undang-undang hukum yang ditetapkan Maharesi Brigu dan Maharaja Manu. Namun seiring runtuhnya kekuasaan Sri Prabhu Kertanegara Wikramotunggadewa akibat pengkhianatan Sri Jayakatwang, Purwadigama Dharmasashtra yang baru disempurnakan dengan beberapa pasal tambahan dari Kutaradhamasashtra dan Manawadharmasashtra, terbukti tidak mampu mengawal tegaknya kekuasaan hukum di Singhasari.[84]

Keamanan dan ketentram-damaian, telah tercabut dari Nusa pra Nusa Nusantara di mana negeri-negeri yang tersebar di Samudera raya yang sudah disatukan oleh Singhasari dengan hukum, dengan cepat saling memisahkan diri satu sama lain. Raja-raja kecil berkuasa tanpa kendali. Perundang-undangan yang digantungkan kepada kutaramanawa dharmasashtra, telah terlepas dan bergerak liar mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang terperangkap dalam mitologi masa silam di mana raja-raja adalah titisan dewa,[85] sehingga raja-raja beserta seluruh keluarganya

83 Agus Sunyoto, *Mahapatih Mangkubhumi Majapahit PU Gajah Mada*, Malang, Penerbit Pustaka Pesantren Nusantara, 2019, hlm. 236.
84 *Ibid*.
85 *Ibid*.

terbebas dari hukum manusia dan alam raya, dan sering kali raja-raja itu dalam menjalankan kekuasaannya tidak mentaati undang-undang Kutaramanawa dharmasashtra. Gajah Mada yang sudah mengetahui kondisi tersebut di atas lebih termotivasi untuk menyempurnakan perundang-undangan Kutaramanawadharmasastra. Beliau menyadari untuk menyelamatkan wilayah Nusa Pra Nusa Nusantara dengan menyempurnakan tatanan hukum Kutaramanawa dharmasashtra dalam menegakan keadilan.[86]

Jauh sebelum menggunakan Wetboek Van Strafrecht atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Indonesia telah mengenal konsep hukum pidana pada era Kerajaan Majapahit. Inilah buah kebijakan terdahulu yang diterapkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Kerajaan Majapahit yang berkembang pesat pada abad ke-13 hingga 14 Masehi tidak hanya menyimpan catatan tentang kejayaan politik semata.

Di baliknya terselip banyak kisah dari berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, tata kota, hingga kehidupan sosial Masyarakat. Kejayaan Kerajaan Majapahit juga diikuti oleh terbitnya peraturan terkait hukum pidana yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat saat itu. Aturan ini bernama Kutaramanawadharmacastra atau yang juga disebut sebagai Kitab Perundang-undangan Agama. Menurut catatan sejarawan Slamet Muljana dalam buku Perundang-undangan Majapahit (1976), tak ada catatan pasti terkait waktu pembuatan hukum pidana ini. Namun, berdasarkan beberapa bukti, dapat disimpulkan bahwa kitab perundang-undangan yang ditemukan dalam bahasa Jawa kuno ini dari Kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Prabu Radjasanagara.

Salah satu bukti yang menguatkan bahwa aturan ini berasal dari Kerajaan Majapahit tercantum dalam Kidung Sorandaka. Dikisahkan, Demung Sora, seorang menteri dari Majapahit, dikenakan hukuman mati berdasarkan ketentuan astadusta karena membunuh Mahisa Anabrang. Astadusta adalah salah satu bagian dari kitab perundang-undangan saat itu yang mengatur tentang hukuman bagi tindakan pembunuhan. Jika menilik dari setiap pasal, aturan ini tampak dibuat sedemikian rupa tanpa adanya keberpihakan berdasarkan jabatan atau kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Setiap lapisan masyarakat

86 *Ibid.*

turnitin Page 70 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 71 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

hingga pejabat sekalipun harus siap dihukum hingga ancaman maksimal hukuman mati jika melakukan sejumlah kejahatan dan pelanggaran.[87]

Peraturan-peraturan pada zaman Majapahit, yang diterapkan oleh Gajah Mada, *Nagarakertagama* pupuh 73 memberitahukan bahwa dalam soal pengadilan, Dyah Hayam Wuruk Sri Rajasanagara tidak bertindak serampangan, tetapi patuh mengikuti undang-undang, sehingga adil segala keputusan yang diambilnya, membuat puas semua pihak. Demikianlah pada zaman pemerintahan Dyah Hayam Wuruk telah ada kitab undang-undang, yang dijadikan pegangan dalam pengadilan.

Ada dua piagam yang mencatat nama kitab undang-undang *Kutara Manawa*, yakni piagam Bendasari, tidak bertarikh dan piagam Trawulan, 1358. Pada piagam Bendasari yang jelas dikeluarkan oleh Sri Rajasanagara, lempengan III baris 5 dan 6 terdapat juga nama kitab perundang-undangan *Kutara Munawa*. Bunyinya seperti berikut:

> "*... Ika ta kabeh kutara Manawa adisastra wiwecana tatpara kapwa sama-sama sakte kawiwek saning sastra makadi Kutara Manawa ...*" artinya: "Semua ahli tersebut bertujuan hendak menafsirkan kitab undang-undang Kutara Manawa dan lain-lainnya. Mereka itu cakap menafsirkan makna kitab-kitab undang-undang seperti Kutara Manawa."

Atas dasar uraian di atas, dapat dipastikan bahwa nama kitab perundang-undangan pada zaman Majapahit ialah *Kutara Manawa*. Pada pasal 23 dan 65 kitab undang-undang itu, disebut *Kutara Manawa*. Oleh karena itu, boleh dipastikan bahwa kitab perundang-undangan Majapahit Kutara Manawa itu masih ada hingga sekarang. *Nagarakertagama* menyebut kitab undang-undang *Agama* dalam pupuh 25/2, 73/1.

Kitab perundang-undngan Majapahit yang disebut *agama* atau *Kutara Manawa* seperti adanya sekarang terdiri dari 275 pasal, namun ternyata bahwa di antaranya terdapat pasal-pasal yang sama atau mirip sekali. dalam terjemahannya, hanya disajikan 272 pasal saja[88], karena satu pasal rusak dan yang dua lainnya merupakan ulangan pasal yang

87 Editor: yohanwahyu, https://www.kompas.id/baca/riset/2021/06/20/hukum-pidana-era-majapahit-dari-menebang-pohon-hingga-korupsi-menteri, diakses 12 Maret 2023.

88 Slamet Mulyana, Perundang-undangan Majapahit, Djakarta, Bhratara, 1967, hlm. 11.

turnitin Page 71 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

sejenis. Pasal-pasal yang mirip diterjemahkan juga, dikumpulkan jadi satu sebagai bahan perbandingan. Kadang-kadang yang berbeda ialah perumusannya saja; yang satu lebih panjang daripada yang lain dan merupakan kelengkapan atau penjelasan dari pasal sejenis yang pendek.

Salah satu kitab hukum yang sangat terkenal adalah *Kitab Kutaramanawadharmasastra,* yakni sebuah kitab perundang-undangan Majapahit yang telah dikodifikasi dari hukum pidana dan hukum perdata di Majapahit. Sumber-sumber sejarah yang memberi keterangan mengenai masalah hukum terutama prasasti dan karya sastra. Dari isi prasasti prasastinya dapat diketahui bahwa masalah paling umum adalah pajak tanah dan sengketa hak waris tanah. Selebihnya adalah masalah kewarganegaraan yang juga dikaitkan dengan kewajiban membayar pajak dan utang piutang. Adanya kecenderungan masalah hak waris tanah baru muncul sesudah abad ke-10 dan terutama pada abad ke-14. Beberapa prasasti memuat sedikit keterangan tentang prosedur penyelesaian sengketa, misalnya dengan lebih dulu mengirim surat panggilan kepada pihak-pihak yang bersengketa (wurudu kidul). Disebutkan prasasti dari masa Majapahit (Bendosari dan Parung) memuat keterangan bahwa permasalahan hendaknya dapat diselesaikan menurut ketentuan yang termuat dalam kitab hukum, pendapat umum (adat), kasus-kasus serupa yang terjadi sebelumnya, isi kitab kutaramanawa dan kebiasaan pejabat kehakiman yang ahli sejak dulu kala. Supratikno Rahardjo juga menegaskan bahwa ada hal penting yang wajib diketahui perihal sistem hukum di zaman Majapahit.[89]

a. Kitab-kitab hukum tertulis yang bersifat nasional (seluruh Majapahit) telah ada:
b. Hukum adat masih dijadikan sebagai sumber aturan tambahan: dan
c. Pengetahuan hukum formal telah dikenal oleh penduduk pedesaan.

Apa yang telah digali oleh Supratikno memang perlu disambut dalam disiplin normatif sehingga menjadi cikal bakal konsepsi hukum Nusantara dikembangkan kelestariannya. Yang menarik dengan Hukum Nasional, yakni *Kutaramanawa dharmasastra*. Sebagai suatu kerajaan besar yang pernah Berjaya di bumi pertiwi, Majapahit bukanlah suatu kerajaan yang berlangsung begitu saja tanpa adanya suatu model

89 Supratikno Rahardjo. Peradaban Jawa, cetakan kedua, Jakarta, Komunitas Bambu, 2011, hlm. 108.

turnitin Page 72 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 73 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

perundang-undangan yang jelas dan menjadi tolok ukur atau patokan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik bagi raja (selaku kepala pemerintahan) maupun bagi segenap rakyat Majapahit pada masa itu.[90] keputusan hukum pada masa lalu dilakukan berdasarkan kitab hukum tertulis yang bersifat nasional.

Di zaman Majapahit terdapat ragam kitab hukum yang berhubungan dengan keagamaan waktu itu, baik Hindu maupun Buddha sebagai agama besarnya. R. C. Majumdar menyebutkan paling tidak ada 12 (dua belas) macam kitab tersebut di dalam bukunya Swarnadvipa (1938) sebagaimana dikutip oleh Yamin:

1) Sarasamuccaya
2) Syara Jamba
3) Syiwasyasana,
4) Purwadhigama,
5) Purwaghama (berbahasa Bali)
6) Dewagama (Krtopapati)
7) Kutaramanawa
8) Gajah Mada
9) Adigama,
10) Kerta Sima
11) Kerta Sima Subak, dan
12) Paswara.[91]

Kitab Adigama berisi perintah-perintah raja yang dijalankan oleh para Patih ataupun Amangkubumi, yakni sebuah garis-garis kepemerintahan yang pelaksanaanya ada di tangan para Patih. Isinya *Kitab Adigama* juga beberapa memang mirip dengan *Kitab Kutaramanawa,* tetapi tentu ini hal yang wajar dalam suatu perundang-undangan selama tidak bertentangan dalam konsepsi normanya. Jika dikaitkan dengan konteks modern, mungkin kitab ini menyerupai seperti Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan umum penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, Ilham Yuli Isdiyanto menyatakan adanya Kitab Gajah Mada

90 Prasetya Ramadhan, *Jejak-Jejak Peradaban Majapahit*, Yogyakarta, Araska Publisher, 2020, hlm. 243.

91 Ilham Yuli Isdiyanto, Dekonstruksi……, *Op. Cit*, hlm. 107. Lihat Muhammad Yamin, Tata Negara Majapahit, Parwa III, Djakarta, Jajasan Prapantja, 1962, hlm. 232.

turnitin Page 73 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

yang diprediksi merupakan hasil yurisprudensi Gajah Mada saat menjadi Amangkubumi yang berwenang memutuskan perkara sebagai hakim menggantikan raja.[92]

Intinya, penerapan sistem hukum di masa Majapahit telah sangat maju dengan ditemukannya, beberapa kitab hukum yang mengindikasikan bahwa Majapahit adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Mahapatih Gajah Mada menambahkan bab-bab dalam Kutaramanawa dharmasastra (Kitab Perundang-undangan Agama) yang semula limabelas menjadi Sembilan belas. Susunan Kitab Perundang-undangan *Agama* seperti adanya dalam bahasa Jawa kuno tidak tersusun rapi disebabkan beberapa faktor. Gajah Mada mendapatkan pasal-pasal di dalam Kutaramanawa Dharmanasashtra sangat padat dimasukkan ke dalam bab-bab yang berjumlah lima belas. Setelah membagi undang-undang Kutaramanawa Dharmasashtra menjadi sembilan belas bab.

Untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang dijadikan undang-undang, maka susunan diatur kembali dalam berbagai bab. Hasil usaha penyusunan kembali itu seperti berikut:

Bab I : Ketentuan umum mengenai denda
Bab II : Delapan macam pembunuhan, disebut astadusta
Bab III : Perlakuan terhadap hamba, disebut kawula
Bab IV : Delapan macam pencurian, disebut astacorah
Bab V : Paksaan atau sahasa
Bab VI : Jual-beli atau adol-tuku
Bab VII : Gadai atau sanda
Bab VIII : Utang-piutang atau ahutang-apihutang
Bab IX : Titipan
Bab X : Mahar atau tukon
Bab XI : Perkawinan atau kawarangan
Bab XII : Mesum atau paradara
Bab XIII : Warisan atau drewe kaliliran
Bab XIV : Caci-maki atau wakparusya
Bab XV : Menyakiti atau dandaparusya

92 *Ibid*.

turnitin Page 75 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Bab XVI : Kelalaian atau kagelehan

Bab XVII : Perkelahian atau atukaran

Bab XVIII : Tanah atau bhumi

Selanjutnya, Gajah Mada menetapkan perubahan bagi tugas melaksanakan hukuman mati terhadap terpidana mati dan cara pelaksanaan hukuman mati. Sekalipun terjadi perubahan terhadap cara menghukum mati terpidana mati namun tempat pelaksanaan hukuman mati tetap di *pemanggahan*.[93]

Setelah penulis mempelajari subtansi Kitab Kutaramanawa-dharmasastra (terjemahan), beberapa referensi tentang Kerajaan Majapahit yang sangat rinci mengatur kehidupan Masyarakat dan studi lapangan ke beberapa museum, menurut penulis ada banyak pasal-pasal yang belum ditemukan untuk diterjemahkan mungkin hilang atau rusak. Prediksi penulis isi Kitab Kutaramanawadharmasastra bukan sebanyak 19 (Sembilan belas) bab dengan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) pasal tetapi diperkirakan sekitar 27 (dua puluh tujuh) bab, dengan perkiraan memuat kurang lebih 500 (lima ratus) pasal.

Untuk itu, masih ada 8 (delapan) bahasan yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut oleh peneliti lainnya. Bab yang belum ditemukan diperkirakan mengenai:

1) Bendera/Panji Majapahit,
2) Pengaturan Militer dan Peradilan,
3) Perpajakan,
4) Mata Uang,
5) Pertanian&Peternakan&Perkebunan&Rempah-rempah,
6) Hukum Pasar,
7) Perniagaan & Pelabuhan, dan
8) Hubungan dengan Luar Negeri.

Mahapatih Gajah Mada dalam Menata aturan dasar hukum pasar digambarkan oleh Agus Sunyoto[94], Gajah Mada Ketika berkumpul dengan 4 (empat) orang sahabatnya (Putut, Bajil, Gasti dan Hungu) menjelaskan bahwa kejahatan yang sering dilakukan orang adalah di pasar. Penjelasan tersebut ditanggapi oleh temannya, yang menyatakan

93 *Ibid*.

94 Agus Sunyoto, PU Gajah Mada, Pustaka Pesantren Nusantara, 2019, hlm. 251-263.

turnitin Page 75 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

bahwa hampir semua hal dipasar diwarnai usaha memalsu dan menipu, orang berujar palsu, tawaran berlebihan dan barang dipalsukan. Selanjutnya, kejahatan juga terjadi dalam kebiasaan berjual beras. Satu *Catu* tidaklah sama ukurannya satu sama lain.

Selanjutnya, Gajah Mada menugaskan Pu Bajil untuk Menyusun dan menetapkan satuan ukuran baku bagi Panjang, lebar dan luas mulai satuan blah, dpa, tampah, lamwit. Selanjutnya, Pu Putut ditugaskan untuk Menyusun dan menetapkan satuan ukuran baku bagi berat dan isi, mulai catu, sukat, kati, pikul, gedeng, hamat. Pu Gasti ditugaskan untuk Menyusun dan menetapkan ukuran satuan jenis dan bentuk sesuatu yang dapat diperdagangkan atau digunakan untuk kepentingan lain, seperti Hlai, wantayan jamwangan, wakul, tenah, kadut. Demikian pula Gajah Mada menugaskan kepada Pu Hungu, Pu Baya Tanu, Pu Baya Latu untuk penetapan satuan baku bagi mata uang yang akan diberlakukan di seluruh wilayah majapahit. Hal ini disebutkan bahwa semenjak peristiwa pralaya terjadi hancur leburnya Singhasari, masalah uang menjadi kacau dan belum dapat di tata dengan baik hingga penggunaan uang palsu, uang dijual dengan harga mahal, peredaran uang picis yang merusak. Setelah pembagian tugas, para sahabatnya dibekali barang yang diperlukan oleh para sahabatnya dalam menjalankan tugas dharna seperti kayu ukuran, catu, keranjang, timbangan dari bahan kuningan, timbangan untuk emas, air raka, minyak, tali pengukur dsb.[95]

Gajah mada fokus untuk Menyusun jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan hasil karya yang diperdagangkan di pasar beserta pengawasannya.[96] Tepat di hari yang sudah ditentukan untuk berkumpul Kembali dalam rangka ditetapkan tatanan dan aturan baru, yang akan mengatur kehidupan manusia dalam melakukan transaksi perniagaan.

Gajah mada memulai dengan meminta para sahabatnya untuk menyampaikan laporan hasil kerjanya sebagai berikut:

1. Pu Bajil F, Menyusun dan menetapkan satuan ukuran baku Panjang, lebar dan luas. Dalam hal ini Pu Bajil menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugas dharma tidak Menyusun dan menetapkan sesuatu yang baru kecuali memperbaiki dan menyesuaikan yang sudah ada. Adapun tugas dharma diawali dengan satuan hitung: Kilan, yang ditetapkan seukuran dengan garis pada tongkat

95 *Ibid*.
96 *Ibid*.

turnitin Page 76 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

pengukur. Di atas Kilan, ada satuan Dpa, yang ditetapkan seukuran garis pada tongkat pengukuran ini. Di atas Dpa, ada satuan Dpa Sihwa, yang ditetapkan seukuran garis pada tongkat pengukur, satuan ukuran di bawah Dpa adalah Hasta, yang ditetapkan seukuran garis pada tongkat ini. Selanjutnya, untuk ukuran luas, Pu Bajil mengikuti ukuran yang lama yaitu Blah, di atas Blah ada satuan ukuran Tampah, setara dengan tampah ada Tampah Haji. Di atas Tampah ada satuan ukuran luas Lamwit.

2. Pu Putut, melaporkan hasil kerjanya mengenai satuan berat, hamper sama dengan Pu Bajil, tidak mengubah apapun dari satuan ukuran berat dan isi kecuali hana menyesuaikan ukuran sesuai kepantasan. Pertama, menetapkan keberadaan ukuran Catu, batok kelapa dipotong bagian atasnya. Yang ditetapkan adalah ukuran baku Catu yang besar. Di atas Catu, ada satuan ukuran Kati. Di atas Catu dan Kati, ada ukuran Sukat, di mana satu sukat sama dengan 4 (empat) Catu, Pu Bajil menetapkan Sukat baku terbesar. Di atas satuan Sukat, ada satuan ukur Bantal. Di atas satuan bantal ada satuan ukur Pikul. Khusus untuk satuan hitung padi, masih mengikuti ukuran lama yaitu Tenah, Gedeng dan Hamat, di mana satu Hamat sama dengan 25 (dua puluh lima) Gedeng.
3. Pu Gasti, melaporkan dalam menetapkan ukuran satuan jenis dan bentuk sesuatu yang dapat diperdagangkan. Sama dengan sahabat lainnya tidak menetapka satuan jenis dan bentuk baru dari yang sudah ada, hanya menambahkan beberapa, yaitu sebutan untuk sepotong kain adalah Hlai. Untuk dua potong kain adalah Yuga. Sebutan Prana adalah hitungan untuk satuan hewan berkaki empat seperti sapi, kerbaum kambing, kuda anjing. Wantayan, satuan hitungan untuk satuan hewan berkaki dua, seperti ayam, itik, burung. Jamwangan, satuan hitungan ikan dan benih ikan. Wakul, satuan hitungan bunga. Gagalah, satuan hitungan untuk tongkat, tombak, bambu. Tenah, satuan hitungan untuk ikatan padi. Kadut, satuan hitungan untuk beras. Lattir, satuan hitungan untuk jumlah benih. Selain itu, juga ditetapkan satuan hitungan dan dibuat penyesuaian penggolongan tanah yang dapat diperjualbelikan dan digunakan untuk bekerja sama. Pertama, terdapat jenis tanah Kbuan, yaitu jenis tanah berbentuk kebun. Ada tanah jenis Gaga, Tgal, Sawah, Sema, dan tanah Renek.

4. Pu Hungu, Bhaya Latu dan Bhaya Tanu, Menyusun dan menetapkan satuan ukur mata uang yang berlaku di seluruh wilwatikta/ Majapahit. Pertama-tama, telah ditetapkan bahwa satuan terkecil uang wilwatikta adalah sama dengan aturan lama, yaitu Picis. Dia atas picis ada Saga. Di atas Saga ada Kupang, di mana satu Kupang dapat ditukar dengan 100 Picis. Di atas Kupang ada satuan Masa, yaitu nilai uang yang setara dengan 12 Saga. Selanjutnya, adalah nilai mata uang besar, yang kurang lazim beredar di pasar-pasar pedesaan. Pertama, adalah satuan Tahil, yaitu mata uang emas yang senilai dengan 3,2 Masa. Satuan baku uang emas adalah Suwarna, yaitu satuan emas senilai 1 Tahil. Satuan uang terbesar adalah Kati Emas, senilai 20 tahil. Uang Dharana atau Kanaka yang terbuat dari perak dengan berat 1 Tahil perak. Demikianlah, seyogyanya nilai mata uang yang berlaku di Majapahit.[97]

B. Gajah Mada Sebagai Penegak Hukum Majapahit

Gajah Mada, Mahapatih Kerajaan Majapahit, dapat dianggap sebagai sosok yang memiliki peran serupa dengan Jaksa pada era modern. Tugasnya adalah menegakkan hukum dan memastikan kebijakan raja terlaksana, mirip dengan tugas kejaksaan dalam penegakan hukum pidana. Sejak jaman dahulu sistem seperti Kejaksaan sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Disebutkan saat zaman Majapahit terdapat beberapa jabatan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Tugas Gajah Mada dalam urusan penegakan hukum bukan sekedar sebagai Adhyaksa melainkan juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Tugas Gajah Mada ini apabila kita bandingkan dengan zaman sekarang sangatlah mirip dengan tugas Jaksa pada saat ini.[98]

Sejarah berawal dari zaman Kerajaan Majapahit di mana kala itu Pemerintahan Majapahit sudah memiliki semacam sistem pengadilan dengan 'Dhyaksa' yang bertugas menangani masalah peradilan. Sebutan 'Jaksa' yang kita kenal selama ini memang berawal dari bahasa Sansekerta tersebut. Ada pun juga terdapat Adhyaksa atau Hakim

97 *Ibid*.

98 2 Marwan Effendy, Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum), (PT Gramedia Pustaka Utama: 2005), hlm. 56 . https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/fiat-justitia-ed.-maret-2013.pdf, diakses tanggal 2 Februari 2025.

turnitin Page 78 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 79 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Tertinggi yang memimpin dan mengawasi para Dhyaksa.[99] Tugas Gajah Mada: Gajah Mada bertugas untuk memastikan kebijakan raja dipatuhi dan menegakkan hukum. Ia juga berperan sebagai alat negara dalam pelaporan perkara ke pengadilan, sehingga mirip dengan peran Jaksa dalam menuntut perkara pidana di pengadilan.

Peran dalam Majapahit: Pada zaman Majapahit, jabatan-jabatan seperti dhyaksa, adhiyaksa, dan dharmadhyaksa memiliki tugas menegakkan hukum. Gajah Mada, sebagai Mahapatih, bertindak sebagai adhiyaksa, menegakkan hukum dan memastikan kebijakan raja terlaksana. Analogi dengan Jaksa Modern: Tugas Gajah Mada dapat dibandingkan dengan tugas Jaksa modern dalam hal menegakkan hukum, memastikan kebijakan negara dipatuhi, dan melakukan penuntutan hukum pidana. Hal ini juga menunjukkan bahwa peran Gajah Mada sebagai adhiyaksa memiliki relevansi dengan sejarah dan perkembangan lembaga kejaksaan di Indonesia.

Tugas Gajah Mada saat itu dapat disimpulkan sebagai alat negara atau wakil dari raja dalam hal pelaporan perkara-perkara ke pengadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan sejak zaman dahulu kala sebagai alat negara dan pertanggungjawabannya kepada kepala negara yang saat itu adalah raja Hayam Wuruk.

C. Peran Mahapatih Gajah Mada Dalam Perkembangan Hukum di Nusantara

Gajah Mada memiliki peran penting dalam perkembangan hukum Majapahit melalui sumpahnya, Sumpah Palapa, yang menjadi dasar bagi upaya menyatukan Nusantara. Sumpah ini mencerminkan tekad Gajah Mada untuk menegakkan hukum dan aturan yang seragam di seluruh wilayah Majapahit. Peran Gajah Mada dalam Perkembangan Hukum Majapahit:

1. Sumpah Palapa sebagai Dasar Hukum:

   Sumpah Palapa, yang menyatakan bahwa Gajah Mada tidak akan menikmati buah-buahan sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit, menjadi dasar bagi upaya menyatukan hukum di seluruh wilayah.

99 https://www.indonesiabaik.id/index.php/infografis/kejaksaan-indonesia-dari-masa-ke-masa, diakses tanggal 2 April 2025.

turnitin Page 79 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

2. Penguatan Kekuasaan dan Pengaruh Majapahit:

   Dengan berhasilnya Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara, pengaruh hukum Majapahit juga semakin luas dan kuat, menjangkau berbagai wilayah yang sebelumnya memiliki aturan dan hukum sendiri-sendiri.

3. Penerapan Aturan Hukum yang Seragam:

   Sumpah Palapa dan keberhasilan Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara mendorong penerapan aturan hukum yang seragam di seluruh wilayah Majapahit, mengurangi perbedaan hukum antar wilayah dengan tetap mempertahankan hukum adat masing-masing wilayah.

4. Peningkatan Keadilan dan Ketertiban:

   Dengan hukum yang seragam, diharapkan keadilan dan ketertiban di seluruh wilayah Majapahit dapat meningkat, sehingga masyarakat dapat hidup lebih aman dan sejahtera.

5. Pengaruh terhadap Perkembangan Hukum di Masa Depan:

   Sumpah Palapa dan peran Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum di masa depan, khususnya di Indonesia, karena konsep pemersatuan dan penegakan hukum menjadi landasan penting dalam pembangunan negara.

Gajah Mada memainkan peran penting dalam perkembangan hukum nasional di masa Kerajaan Majapahit, terutama dalam konteks penyatuan Nusantara. Beliau menggunakan berbagai cara, termasuk penerapan sistem hukum, untuk memperkuat kekuasaan dan menertibkan wilayah yang dikuasainya.[100] Berikut elaborasi Berikut elaborasi peran Gajah Mada dalam perkembangan hukum nasional:

1. Penerapan Sistem Hukum:

   Gajah Mada tidak hanya menggunakan kekuatan militer untuk menguasai wilayah, tetapi juga menerapkan sistem hukum yang mengatur kehidupan sosial dan politik di bawah kekuasaan Majapahit. Sistem hukum ini membantu dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah yang dikuasai.

100 https://disparbud.lamongankab.go.id/posting/11218#:~:text=Gajah%20Mada%20adalah%20seorang%20Mahapatih,berada%20di%20bawah%20kekuasaan%20Majapahit. Diakses 23 Desember 2024.

turnitin Page 80 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

2. Penyatuan Nusantara:

   Gajah Mada dikenal karena usahanya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Penyatuan ini melibatkan penaklukan dan penyeragaman hukum di berbagai wilayah.

3. Pengaruh terhadap Hukum Adat:

   Gajah Mada juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan hukum adat di berbagai wilayah. Hukum adat yang sudah ada di berbagai daerah tetap dipertahankan sebagai hukum pelengkap dan mengalami penyesuaian dan penyatuan dengan sistem hukum Majapahit.

4. Sumpah Palapa:

   Sumpah Palapa yang diikrarkan Gajah Mada menunjukkan komitmennya untuk menyatukan Nusantara. Sumpah ini menjadi semangat bagi Majapahit untuk menjalankan politik ekspansi dan menertibkan wilayah-wilayah yang belum berada di bawah kekuasaan mereka.

5. Pengaruh Terhadap Hukum Nasional Modern:

   Meskipun Majapahit sudah tidak ada, semangat persatuan dan penertiban yang diusung oleh Gajah Mada, termasuk melalui penerapan hukum, masih memiliki relevansi dalam pembangunan hukum nasional Indonesia saat ini. Dikutip dari buku Gajah Mada: Biografi Politik karya Agus Aris Munandar (2010), Gajah Mada merupakan orang yang berhasil membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Ia memperkuat armada laut Majapahit serta mengajak kerajaan lainnya untuk bersatu dengan Kerajaan Majapahit. Selain itu, beliau adalah orang yang berperan dalam menyatukan seluruh Nusantara hingga mencapai Filipina. Gajah Mada mengajarkan kepada Masyarakat, apa itu arti dari persatuan dan juga kesatuan agar dapat menjadi sebuah bangsa yang besar. Jadi, untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, maka persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap terjaga supaya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga.[101]

101 https://kumparan.com/berita-update/pengaruh-perjuangan-gajah-mada-pada-kehidupan-bangsa-indonesia-saat-ini-1wQmnEnbTXw, diakses 23 Desember 2024.

turnitin Page 82 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

BAB IV

Pemikiran Hukum Mahapatih Gajah Mada

A. Pemikiran Mahapatih Gajah Mada Dalam Aspek Hukum Pidana

Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[102]

Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

102 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 1.

turnitin Page 82 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 83 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Simons menjelaskan bahwa hukum pidana adalah;

a Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;

b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan

c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.[103]

Van Hamel menyatakan bahwa hukum pidana adalah Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan bagi yang melanggar.[104]

Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Berdasarkan wilayah berlakunya:

(a) Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP)

(b) Hukum Pidana Lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu).

2) Berdasarkan bentuknya:

(a) Hukum Pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu: 1) Hukum Pidana yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); dan 2) Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana/korupsi, Uang, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).

(b) Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (*indische staatregeling*) atau AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*). Pada zaman UUDS Pasal 32, 43 Ayat (4), Pasal 104 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

103 http://repository.untar.ac.id/40432/1/MATERI%20HUKUM%20PIDANA%20LENGKAP.pdf, diakses 3 Maret 2025.

104 *Ibid*.

turnitin Page 83 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

dalam Pasal 5 Ayat (1), UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dalam Pasal Ayat (3 sub b).

3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

(a) Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang.

(b) Hukum pidada khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu (militer) atau suatu tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi. Khususnya meliputi tindak pidananya (desersi atau insubordinasi dalam tindak pidana di kalangan militer) dan acara penyelesaian perkara pidananya (in absensia, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi).

4) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

(a) Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.

(b) Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.

Kitab Perundang-undangan Agama atau *Kutaramanawa dharmasastra* adalah kitab undang-undang hukum pidana (*jenayah*), namun di samping undang-undang hukum pidana terdapat juga undang-undang hukum perdata. Demikianlah pada zaman Majapahit belum ada perincian tegas antara undang-undang hukum pidana dan hukum perdata. Menurut sejarah perundang-undangan, hukum perdata tumbuh dari hukum pidana. Jadi, pencampuran hukum perdata dan hukum pidana dalam Kitab Perundang-undangan Agama di atas bukan suatu keganjilan ditinjau dari segi sejarah hukum.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian Pidana atau Hukuman, menurut Roeslan Saleh adalah " reaksi atas delik yang berwujud suatu derita atau nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada

turnitin Page 84 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 85 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

pembuat delik". Sedangkan menurut R. Soesilo pidana adalah "sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana".[105]

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.[106]

Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.[107]

Selanjutnya, pemidanaan *(punishment)* adalah upaya untuk menyadarkan para terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.[108]

Secara umum KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yakni:

a. Pidana Pokok meliputi:
   1. Pidana mati;
   2. Pidana Penjara;
   3. Pidana Kurungan;
   4. Pidana denda.

105 Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 9.

106 Bambang Pernomo, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.

107 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 4.

108 Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 200.

turnitin Page 85 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

b. Pidana Tambahan meliputi:
   1. pencabutan hak-hak tertentu;
   2. perampasan barang-barang tertentu;
   3. pengumuman keputusan hakim.

Sanksi pidana dalam Pasal 64 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdiri atas; **pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus** untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 65 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana penjara;
2. Pidana tutupan;
3. Pidana pengawasan;
4. Pidana denda; dan
5. Pidana kerja sosial.

Pasal 66 UU No. 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa;

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
   a. Pencabutan hak tertentu;
   b. Perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
   c. Pengumuman putusan hakim;
   d. Pembayaran ganti rugi;
   e. Pencabutan izin tertentu; dan
   f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.

(5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan

turnitin Page 86 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2023 menjelaskan Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Bagian Penjelasan Pasal 67 menerangkan bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus ini adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa. Tindak pidana yang dimaksud, antara lain, tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasanalasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van* gewijsde) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara.

Menurut Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.[109]

Gajah Mada menyempurnakan penetapan hukuman atas bab-bab beserta pasal-pasalnya masing-masing, yaitu sebagai berikut: Perihal penetapan hukum yang disebut pidana. Hukuman pidana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu;

A. Pidana pokok, meliputi;
   1) Pidana Mati;
   2) Pidana Potong Anggota Tubuh;
   3) Denda;
   4) *Panglisyawa atau patukusyawa* (Ganti Rugi).

109 Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017, hlm. 21.

turnitin Page 87 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 88 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

B. Pidana tambahan, meliputi:

1) Tebusan;

2) Penyitaan;

3) *Patibajampi* (uang sebagai ganti rugi membeli obat)

Penerapan hukuman Pidana maupun denda adalah hak raja yang berkuasa, di mana segala macam hukuman denda hasilnya dimasukkan ke dalam kas Negara.

Di samping hukuman tersebut di atas, pada era Majapahit dan hukuman yang paling ditakuti oleh Masyarakat yaitu Supata. Supata adalah kata dalam bahasa Sansekerta yang dapat dipahami sebagai 'kutukan' atau 'makian'. Keberadaan supata dalam kehidupan masyarakat Majapahit dianggap sama seperti putusan pengadilan atau hukum undang-undang. Supata yang ditakuti dan diyakini adalah apa yang keluar dari titah raja. Hal ini berakar dari cara rakyat Majapahit memandang raja sebagai turunan dewa di bumi.[110]

Salah satu supata Majapahit yang dapat dibaca dengan cukup jelas adalah kutukan Prabu Hayam Wuruk yang tertulis di dalam Prasasti Biluluk I 1366 M. Prasasti ini ditemukan di Bluluk, Lamongan.

Dikutip dari buku Muhammad Yamin, Tatanegara Majapahit, berikut ini transkripsi dan terjemahan supata Prabu Hayam Wuruk dalam penggalan isi Prasasti Biluluk I.

> *" .... Makanguni kang adapur ing Majapahit, siwihos kuneng yang hanang rubuhakna wangcaningon kang biluluk, kang tanggulunan, amangguha papa, sanghyang trayodacasaksi amatyanana, dentamatyanana, yan humalintang ring tgal, sahuten dening ula, mandayan mareng alas dmakning mong, manglangkahana mingmang, yan mareng banwagong sahuten dening wahuya, mumul, tuwiran, yang liwat ing hawan gong kasopa wulanguna, yang hudan samberen ing glap, yan haneng umahnya katibanagni tanpa warsa, liputen gsengana de hyang agni wehen bhasmibhuta saha drwyanya, tanpanoliha ring wuntat, tarung ring adgan, tampyal I kiwan uwahi tngenan, tutuh tunduhnya, blah kapalanya, sbit wtengnya, tatas dadanya, wtwaken dalemanya, pangan dagingnya, inum rahnya, ather pepedaken wehi pranantika bwangaken ing akaca, tibaken ing kawah, astu, I caka 1288."*

110 Editor, Arif Ardliyanto, https://surabaya.inews.id/read/138630/mengenal-hukum-majapahit-supata-hukum-mengerikan-bagi-rakyat, diakses tanggal 2 Desember 2024.

turnitin Page 88 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 89 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Terjemahannya:

> "…. Terutama sekali oleh para petinggi di Majapahit. Seumpama ada yang berniat menghancurkan atau merugikan keluargaku, keturunanku di Biluluk, di Tanggulunan, maka mereka bakal tertimpa petaka papa. Cara membunuh mereka adalah sebagai berikut: Apabila melewati padang tegalan mereka akan digigit ular berdapat, apabila masuk hutan mereka diterkam macan, apabila melangkahi ranting kayu mereka kamitonggongen, mingmang, apabila masuk sungai mereka diterkam buaya, apabila masuk laut mereka dimakan ikan hiu atau hewan laut ganas, jika kehujanan disambar petir, jika dirumah maka kejatuhan api tanpa musim, mereka diselimuti dan dimakan batara agni dilebur menjadi abu, beserta seluruh harta bendanya tanpa sempat menoleh kebelakang diterjang dari depan, dihantam dari kanan kiri, dihantam punggungnya, dipecah kepalanya, disabit perutnya, dijebol dadanya, dikeluarkan seluruh jerohannya, dipangan dagingnya, diminum darahnya, lalu mereka dicekik sampai mampus lalu dibuang ke angkasa kemudian dijatuhkan ke kawah membara. Semoga demikianlah. Tahun saka 1288/1366 M."

Dari penggalan isi Prasasti Biluluk I tersebut dapat dicermati bunyi kutukan Prabu Hayam Wuruk. Kutukan atau Supata tersebut ditujukan pada orang yang berniat buruk terhadap keluarga raja atau rakyat Biluluk secara keseluruhan.[111]

Hukuman berat selain pidana mati adalah hukuman potong anggota badan. Hukuman ini diperuntukkan bagi terdakwa pencurian emas, intan, Kain, barang berharga yang nilainya (uang perak) dengan hukuman potong tangan. Seseorang yang terbukti memegang wanita yang telah bersuami dikenakan hukuman potong tangan. Seseorang yang mencuri kerbau, sapi, kuda yang digunakan sebagai binatang penarik kereta, terutama jika binatang itu milik kerajaan, juga orang yang mencuri roda pedati dijatuhi hukuman pidana potong setengah kaki. Seseorang yang berkedudukan Sudra yang menyakiti brahmana.

Berikutnya hukuman berupa denda yang besar dan kecilnya terperinci berdasarkan:

1. Kasta orang yang berbuat salah dan kepada siapa perbuatan salah itu telah diperbuatnya;

111 *Ibid*.

turnitin Page 89 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

2. Akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena;
3. Perincian anggota tubuh yang terkena;
4. Waktu berlakunya perbuatan;
5. Niat orang yang berbuat salah;
6. jenis barang atau perbuatan yang menjadi obyek perbuatan.

Besaran dari hukuman denda dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah: *Satak Rawe* (250), *Samas* (400), *Domas* (800), *Setali* (1000), *Rwang Tali* (2000), *Patang Tali* (4000), *Salaksa* (10.000), *Rwang Laksa* (20.000), *Patang Laksa* (40.000), *Saketi Nem Laksa* (160.000) dalam hitungan uang perak *Ka*. Tidak boleh ada hukuman denda yang melebihi jumlah *Saketi Nem Laksa*. Kemudian, orang yang melakukan tindakan menyakiti itu selain dikenakan denda juga dikenakan kewajiban membayar *Patibajambi*. Tindak kesalahan yang merugikan orang lain diganjar dengan hukuman ganti rugi.

Tidak semua hukuman berat seperti hukuman mati dilaksanakan sesuai amanat undang-undang. Beberapa jenis hukuman mati dapat diganti dengan membayar tebusan uang dalam jumlah yang ditetapkan oleh undang-undang. Seorang pencuri yang mohon hidup, harus membayar uang tebusan sebanyak *Wwalung Tali* (8.000) yang disebut *Patuku Alas*. Namun untuk jenis-jenis hukuman mati akibat perbuatan lain, umumnya tidak dapat ditebus seperti pelaku pelanggaran *Tatayi*, seperti membakar rumah dalam keadaan tidak perang, melakukan tenung, menebar fitnah berbahaya, melakukan tindakan membahayakan raja,tidak dapat ditebus karena digolongkan membahayakan Negara dan penduduk negeri. Bahkan untuk tukang tenung, yang dikenakan hukuman mati bukan hanya pelaku melainkan anak dan cucunya pun ikut dihukum mati Bersama.[112]

Hukuman pidana berupa penyitaan barang-barang dikenakan atas barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan atau barang-barang yang digunakan untuk menjalankan aksi kejahatan. Penyitaan atas harta milik terhukum ini ditetapkan oleh undang-undang.

Semua jenis tindak pidana dari yang terancam hukuman berat maupun ringan, tidak berlaku terhadap anak-anak yang berusia di bawah sepuluh tahun karena digolongkan belum dewasa. Anak-anak yang belum dapat membedakan baik dan jahat, yang berusia di bawah

112 *Ibid*.

turnitin Page 90 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

sepuluh tahun, jika berbuat yang tidak baik, tidak layak dikenakan hukuman (denda) oleh raja.

Dengan melandasi pemikiran bahwa undang-undang memiliki peran sebagai wahana Pendidikan dalam membina dan mengembangkan watak dan sifat berani, perkasa, pantang menyerah, dan tak kenal takut, ditetapkan pasal-pasal pelanggaran tindakan corah dalam berat dan ringannya hukuman tergantung pada waktu dan keadaan di mana pelanggaran corah itu dilakukan. Maksudnya, pelaku perbuatan corah yang menjalankan kejahatannya pada malam hari akan menerima hukuman lebih berat dibandingkan pelaku perbuatan corah yang menjalankan kejahatannya pada siang hari. Sebab hanya makhluk berjiwa kerdil yang penakut yang melakukan aksi kejahatan pada malam hari agar tidak diketahui orang. [113]

Hukuman yang diatur di masa Kerajaan Majapahit yakni sanksi berat ketika perbuatan astadusta, atau pembunuhan. Hukum ini diatur dalam kitab perundang-undangan Agama atau Kutaramanawadharmasastra.

110 Kitab undang-undang ini semacam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) seperti di masa saat ini. Kitab ini berisikan penjelasan tentang tindak-tanduk pidana yang dikenakan denda atau hukuman berupa uang, barang, atau hukuman mati. Uraian mengenai aturan astadusta ini diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4 kitab Kutaramanawa Dharmasastra.

Kitab Kutaramanawa Dharmasastra menegaskan bahwa pencurian termasuk tindak pidana berat. Hukuman bagi pencuri di zaman Majapahit lebih berat dibanding saat ini. Pencuri di zaman Majapahit dihukum dengan sanksi yang sama seperti pembunuh. Hukuman pencurian termuat dalam Bab IV. Kedelapan pencuri tersebut disebut sebagai "Asta Corah".

Pasal 22 Kutaramanawa Dharmasastra, menyebutkan bahwa,

> "Mereka yang mencuri dan mereka yang menghasut supaya mencuri, kalau ada bukti-buktinya, dapat dikenakan hukuman mati oleh baginda; isteri, anak pencuri itu dengan segala hak miliknya dibawa ke dalam tempat tinggal baginda untuk dijual oleh baginda atau diberikan kepada orang lain; isteri dan anak mereka yang menghasut supaya mencuri, boleh tetap ditempat tinggalnya dan dikenakan denda 10.000 laksa; kalau mereka juga

113 Agus Sunyoto, *Ibid*.

turnitin Page 91 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

ikut menghasut supaya mencuri, maka mereka itu harus mati pula oleh baginda".

Berikutnya, Pasal 23 menyebutkan bahwa,

"Mereka yang memberi tempat tinggal kepada seorang pencuri juga mereka yang memberi makan kepada seorang pencuri, kalau ada bukti-buktinya, dikenakan denda 20.000 laksa oleh baginda; isteri dan anak-anaknya tidak dikenakan hukuman; mereka yang menyembunyikan seorang pencuri atau menjaga seorang pencuri, dan mengatakan bahwa ia itu bukan pencuri, atau mereka yang menyingkirkan seorang pencuri sedang terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa orang itu pencuri, dikenakan denda 40.000 oleh baginda; mereka yang membantu pencuri, sedang tahu bahwa orang itu pencuri atau berdiam diri, sedang mereka itu telah lama bersahabat dengan orang itu, dikenakan denda 10.000 oleh baginda; kalau mereka itu menghasut pula supaya mencuri, maka mereka itu dikenakan hukuman mati pula oleh baginda".

Pasal 55

"Jika seorang pencuri tertangkap dalam pencurian, dikenakan pidana mati; anak isterinya, miliknya dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa. Jika pencuri itu mempunyai hamba laki-laki dan perempuan, hamba-hamba itu tidak diambil alih oleh raja yang berkuasa, tetapi dibebaskan dari segala utangnya kepada pencuri yang bersangkutan".

Selanjutnya Pasal 56 menyebutkan bahwa;

"Jika seorang pencuri menga!ukan permohonan hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian kepada orang yang kena curi dengan mengembalikan segala milik yang diambilnya dua kali lipat, demikianlah bunyi hukumnya".

Pasal 57,

"Jika di dalam suatu desa terjadi pembunuhan atas seorang pencuri, maka barang curian, kepala pencuri, harta miliknya, anak-isterinya, supaya dihaturkan (diserahkan) kepada rja yang berkuasa. Itulah jalan yang haru ditempuh. Jika kerabat pencuri itu terbukti tidak ikut serta dalam pencurian, mereka tidak layak dikenakan denda".

turnitin Page 92 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 93 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Beberapa contoh pengaturan hukum pidana dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian tentang astadusta: 1. Membunuh orang yang tidak berdosa; 2. Menyuruh bunuh orang yang tidak berdosa; 3. Melukai orang yang tidak berdosa; 4. Makan bersama orang pembunuh; 5. Mengikuti jejak pembunuh; 6. Bersahabat dengan pembunuh; 7. Memberi tempat kepada pembunuh; 8. Memberi pertolongan kepada pembunuh. Itulah yang disebut astadusta. Dari delapan dusta itu tiga yang pertama rebusannya pati; 1. Barang siapa membunuh orang yang tidak berdosa, dikenakan hukuman mati; 2. Barang siapa menyuruh bunuh orang yang tidak berdosa, dikenakan hukuman mati; 3. Barang siapa melukai orang yang tidak berdosa (bersalah), dikenakan hukuman mati.

Pasal 4

Yang lima lainnya tebusannya uang, yakni 1. Makan bersama pembunuh; 2. Bersahabat dengan pembunuh; 3. Mengikuti jejak pembunuh; 4. Memberi tempat kepada pembunuh; 5. Memberi pertolongan kepada pembunuh. Kelima dusta itu tebusanya uang, tidak dikenakkan hukuman mati oleh raja yang berkuasa. Membunuh orang yang berdosa, dan melukai orang yang tidak berdosa, ketiga dusta itu jika terbukti, tebusannya hukuman mati. Ketiga dusta itu disebut *dusta bertaruh jiwa*. Jika mereka yang bersangkutan mengajukan permohonan hidup kepada raja yang berkuasa, ketiga-tiganya dikenakan denda empat laksa, masing-masing sebagai syarat penghapus doasanya. Adapun barang siapa makan bersama dengan pembunuh, memberi tempat kepada pembunuh, bersahabat dengan pembunuh, mengikuti jejak pembunuh, dan memberi pertolongan kepada pembunuh, kelima dusta itu dikenakan denda dua laksa, masing-masing oleh raja yang berkuasa, jika kesalahannya telah terbukti dengan kesaksian.

Pasal 5

Jika seseorang telah lama bersahabat dengan pembunuh tanpa mengetahui bahwa sahabatnya itu pembunuh karena rumahnya jauh, desanya jauh, orang itu akan di denda empat tali tiga atak oleh raja yang berkuasa. Alasan pendendaan itu ialah karena ia tidak tahu bahwa sahabatnya itu seorang pembunuh, meskipun telah lama bersahabat. Demikian bunyi hukumnya.

turnitin Page 93 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Pasal 6

Hamba raja, meski ia Menteri sekalipun, jika ia menjalankan dusta supaya diperlakukan sebagai penjahat. Jika ia melakukan corah (pencurian), perbuatannya mengikuti perbuatan pencuri, jika ada hamba raja yang berbuat demikian atau jika hamba Menteri yang demikian itu, apabila ia dibunuh orang, pembunuhan itu tidak akan digugat karena memang perbuatan dusta, tatayi dan corah, ketiga kejahatan itu dikenakan hukum mati, demikianlah bunyi undang-undang yang dikeluarkan oleh yang berkuasa.

Pasal 7

Barang siapa meminjamkan senjata kepada pendusta berupa senjata tajam, apapun untuk membunuh orang dan pendusta atau paling sedikit berhasil melukai supaya orang yang meminjamkan senjata itu dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa.

Pasal 8

Barang siapa bersahabat dengan pendusta, meskipun ia telah mengetahui bahwa orang itu pendusta karena terkenal di segenap desa, dendanya empat laksa. Jika hal itu tidak diketahuinya, jangan dikenakan denda oleh sang prabu.

Pasal 9

Jika seorang pendusta membunuh seorang penghuni desa pada waktu malam dan mayatnya dibuang di ladang tanpa diketahui oleh pemilik ladang itu, setelah mengetahuinya pemilik ladang itu tetap tinggal diam sampai hari berikutnya, maka pemilik ladang itu dikenaka denda dua laksa oleh raja yang berkuasa. Semua yang diam disitu dikenakan denda sekian juga. Peristiwa itu disebut: bersua dengan mayat berembun. Jika tahu tetapi tidak tahu siapa pendustanya dan segera memberi tahu kepada orang-orang desanya, kepada para penghuni dusun tetangga yang dekat-dekat, memberi tahu kepala desa sebelum lewat semalam, orang itu dikenakan denda oleh raja yang berkuasa. Jika pemberitahuan itu lewat semalam ia dipersalahkan. Pemilik ladang dikenakan ladang dikenakan wajib lapor pada hari yang bersamaan. Meskipun memberitahukan tetapi merahasiakan pendustaannya karena pembunuhnya adalah penghuni des aitu juga, maka segenap penduduk desa itu dipersalahkan oleh raja yang berkuasa.

turnitin Page 94 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Pasal 10

Jika ada diketemukan mayat berluka senjata tajam di hutan, di sawah, di kebun, di tegal, di jalan sepi, di jalan besar, di bendungan, di pinggir kali atau di desa dan sebagainya, baik pembunuhnya itu diketahui maupun tidak, penduduk desa dikenakan wajib lapor. Jika tahu pembunuhnya namun segan menyebutnya karena pembunuh itu sahabatnya dikenakan denda empat laksa. Jika melihat tetapi diam dan tidak memberitahukan kepada yang berwajib, dendanya dua laksa. Kesalahan melihat tetapi diam itu supaya ditetapkan oleh raja yang berkuasa.

Pasal 11

Siapapun, guru, anak-anak, orang yang telah lanjut usianya, brahmana, cendekiawan, dan semua orang yang dipandang pendeta seperti kata orang banyak, jika ia melakukan tatayi (kejahatan), kemudian perbuatannya itu terbukti, (makai a akan dikenakan hukuman mati). Perbuatan mana yang disebut tatayi itu? Membakar rumah orang terutama membakar rumah raja yang berkuasa, meracuni sesame manusia, menenung sesame manusia, mengamuk, memfitnah raja yang berkuasa, merusak kehormatan Wanita; barang siapa menjalankan salah satu dari enam kejahatan di atas, tidak layak diampuni raja yang berkuasa. Jika kesalahannya terbukti harus dijatuhi pidana mati tanpa proses apapun. Menjatuhi pidana mati kepada penjahat di atas, tidak akan mengakibatkan mala petaka bagi sang prabu bahkan termasuk salah satu darma yang tidak boleh dihindarkan oleh seorang raja.

Pasal 12

Barang siapa naik tempat tidur orang lain tanpa ijin tuan rumah pada waktu malam, meski tidak mengambil barang sekalipun, hanya naik saja dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa. Jika hal itu terjadi pada waktu siang, dendanya lima tali; jika bersembunyi karena ketakutan dendanya Sembilan tali tiga atak; jika hal itu terjadi di luar pengetahuannya, dendanya enam tali dua ratus; jika sengaja datang kesitu terdorong oleh nafsunya sambil mengancam tapi tidak membawa keris terhunus dan mengerang tiang, waton atau galar dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa. Jika hal itu dimajukan ke pengadilan akan disalahkan karena masuk rumah orang. Jika pemilik rumah tidak suka menuntut orang yang masuk dalam rumahnya di muka pengadilan sambal menghunus

keris, ia boleh di bunuh oleh pemilik rumah itu sendiri. Ia tidak akan dituntut.

Pasal 13

"Barang siapa menulis nama orang lain di atas kain orang mati atau di atas peti mati atau di atas dodot yang berbentuk boneka atau barang siapa menanam boneka tepung yang bertuliskan nama di kuburan, menyangsangkannya di pohon, di tempat sangar atau di jalan silang, orang yang demikian itu sedang menjalankan tenung yang sangat berbahaya. Barang siapa menuliskan nama orang nama orang di atas tulang, di atas tengkorak dengan arang, darah dan trikatuka dan kemudian merendamnya di dalam air atau menanamnya di tempat penyiksaan, perbuatan itu disebut menenung. Barang siapa berbuat demikian, dikenakan hukuman mati oleh Raja yang berkuasa. Apabila perbuatan itu terbukti, anak cucu, ibu bapa, semuanya yang masih tinggal tidak akan dibiarkan hidup demi keselamatan negara. Semua harta miliknya yang terdapat di desa lain jangan di sita. Anak cucu juru tenung itu supaya dikenakan pidana mati semuanya oleh sang prabu karena mereka akan meniru perbatan ibu bapaknya. Segala harta miliknya yang terdapat di tempat lain supaya di sita oleh Raja yang berkuasa di tempat itu. Semua barang titipannya di manapun supaya dikeluarkan."

Selanjutnya Pasal 14 menjelaskan:

"barang siapa melakukan pekerjaan mirip dengan pekerjaan juru tenung untuk memperoleh kesenangannya sendiri dengan maksud agar musuhnya berhenti membencinya, berbalik kasih kepadanya agar semua orang cinta kepadanya dan bersahabat dengan dia, maka perbuatan itu disebut ***mitraguna*** (guna guna untuk persahabatan). Apa yang dikerjakan? Menuliskan nama orang di atas tembaga kemudian tembaga itu dipadukan ke dalam batang pohon di halaman candi atau tempat yang dihindari orang, menuliskan nama orang di atas kulit pohon kemudian ditaburi dengan beras kuning. Jika diketahui akan adanya orang yang berbuat demikian, ia akan dikenakan denda delapan tali oleh raja yang berkuasa".

Pasal 15

Barang siapa memberi makanan atau minuman namun kemudian orang yang makan atau minum pemberian itu mati akibat makanan

turnitin Page 96 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 97 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

dan minuman itu akan dikenakan denda empat laksa oleh raja yang berkuasa. Jika yang diberi mabuk karenanya, mati jatuh di atas api, jatuh di air, mati kena barang tajam di jalan, jika terjadi hal yang demikian tidak akan diadakan tuntutan oleh raja yang berkuasa.

Pasal 16

Jika seorang kedi (homoseksual) akhirnya kawin dengan seorang Wanita yang telah bersuami, meskipun kedua belah pihak setuju, dikenakan hukuman mati oleh sang prabu dan perkaranya disiarkan kepada umum.

Pasal 17

Baik orang kedi, pencuri maupun pendusta jika telah terbukti dikenakan hukum mati oleh raja yang berkuasa. Barang siapa menghalangi atau menundukan orang yang mendapat perintah untuk menjirnakan orang kedi, pencuri dan pendusta dikenakan denda empat laksa oleh raja yang berkuasa. Setelah membayar denda maka orang itu dikenakan pidana mati.

Pasal 18

Barang siapa berwatak pendusta dalam segala tingkahnya jahat, segala tindak tanduknya membuat malapetaka dirinya, misalnya pencuri; jika orang yang demikian itu meninggalkan tempatnya, lari kemanapun juga, supaya dokejar oleh raja yang berkuasa. Jika tertangkap supaya dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa beserta semua pengikutnya.

Analisa dan Penafsiran subtansi pasal-pasal dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra tentang Hukum Pidana akan penulis kupas pada edisi selanjutnya, Buku Mahapatih Gajah Mada Jilid III. Penafsiran hukum oleh ilmu hukum (yurisprudensi) harus dibedakan secara tajam sebagai yang non otentik dari penafsiran oleh organ hukum. Penafsiran ilmu hukum merupakan pemastian yang murni kognitif atas makna norma hukum. Berbeda dengan penafsiran oleh organ hukum, interpretasi yurisprudensi tidak menciptakan hukum. Pendapat yang menyatakan bahwa tidaklah mustahil untuk menciptakan hukum baru dengan hanya menggunakan penafsiran kognitif atas hukum yang absah merupakan landasan dari apa yang disebut ilmu hukum konseptual yang ditolak oleh hukum murni karena penafsiran yang murni kognitif oleh ilmu hukum tidak mampu mengisi kesenjangan yang dianggap

turnitin Page 97 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

ada dalam hukum. Pengisian atas apa yang disebut kesenjangan yang dianggap ada dalam hukum merupakan fungsi penciptaan hukum yang hanya dapat dilaksanakan oleh organ penegak hukum.[114]

Beberapa cara penafsiran yaitu:

a. Penafsiran undang-undang secara tata bahasa, yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan (istilah) yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai dalam undang-undang. dalam hal ini hakim wajib mencari kata-kata yang lazim dipakai sehari-hari, oleh karena itu dipakai kamus bahasa atau meminta bantuan dari para ahi bahasa.

b. Penafsiran undang-undang secara sistematis. Dalam hal ini penafsiran dilakukan dengan memperhatikan hubungan perkataan dari satu pasal ke pasal yang lainnya sehingga seluruh isi aturan tersebut merpakan kesatuan yang tertutup, rapi dan teratur. Tafsiran tersebut mempunyai akibat, suatu perkataan dapat diartikan secara luas (penafsiran sistematis ekstensif) atau memberi arti perkataan secara sempit (penafsiran sistematis restriktif).

c. Penafsiran undang-undang secara historis. Penafsiran historis adalah menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya undang-undang itu dibuat. Penafsiran secara historis ada dua macam, yaitu penafsiran menurut sejarah hukum dan penafsiran menurut sejarah penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penafsiran undang-undang secara sosiologis (teleologis), artinya penafsiran yang dilakukan dengan jalan mencari maksud dan tujuan pembuatan undang-undang di dalam masyarakat.

e. Penafsiran undang-undang secara autentik, artinya penafsiran resmi yang diberikan oleh pembuat undang-undang

f. Penafsiran undang-undang secara ekstensif, artinya suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam, misalnya "aliran listrik" termasuk juga/disamakan dengan "benda".

114 *Ibid.*

turnitin Page 98 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 99 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

g. Penafsiran undang-undang secara restriktif, artinya suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

h. Penafsiran undang-undang secara analogis, artinya suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan kias atau ibarat pada kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai asas hukumnya.

i. Penafsiran undang-undang secara *a-contrario*, artinya suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. misalnya; Pasal 34 KUHPerdata, masa iddah wanita setelah cerai harus lewat 300 hari, ketentuan ini tidak berlaku bagi laki-laki.[115]

B. Pemikiran Mahapatih Gajah Mada Dalam Aspek Hukum Perdata

Hukum perdata pada zaman Kerajaan Majapahit sudah diatur, meskipun lebih banyak fokus pada hukum pidana, dan memiliki pengaturan yang ketat, terutama dalam hal utang piutang. Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warganegara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.[116] Berikut pengertian Hukum Perdata oleh beberapa pakar hukum, yaitu:

1. Soebekti, Hukum Perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
2. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban.
3. Sudikno Merto Kusumo, Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam

115 Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 88-94.

116 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 1.

turnitin Page 99 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.[117]

Kitab Kutaramanawa Dharmasastra merupakan kitab perundang-undangan yang berlaku di Kerajaan Majapahit yang mengatur keduanya. Pengaturan utang piutang dalam kitab ini telah memenuhi asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, seperti asas *pacta sunt servanda*, kepastian hukum, keseimbangan, kepercayaan, dan konsensualisme.

Aspek hukum bidang ekonomi di kerajaan Majapahit meliputi tiga sektor yaitu jual beli, gadai, dan utang piutang. Pengaturan jual beli mengandung tiga poin penting yaitu aturan tentang akibat hukum akad jual beli, pembayaran uang tanda jadi, dan transparansi objek jual beli. Poin penting dalam pengaturan praktik gadai terdiri dari aturan larangan wanprestasi, tuntutan untuk bersikap amanah, pemanfaatan barang gadai, dan status kepemilikan anak dalam kandungan hewan yang digadaikan (khusus gadai hewan ternak). Adapun pengaturan tentang utang piutang menekankan aturan tentang larangan mengambil bunga yang berlebihan (tidak sesuai dengan kemampuan orang yang berutang), aturan mengenai besaran bunga yang diperbolehkan, larangan menagih utang sebelum jatuh tempo pembayaran, dan kewajiban pemberi utang untuk memusnahkan surat piutang ketika piutang telah dilunasi.[118]

Fakta menarik lainnya dari kerajaan Majapahit adalah peninggalan kitab perundang-undangan yang mengatur secara kompleks segala bentuk perilaku manusia mulai dari perkara pidana sampai perkara perdata termasuk di dalamnya perkara bisnis yang dikenal dengan Kitab Kutaramanawa.[119] Terdapat dua sumber penting yang menjadi dasar berlakunya Kitab Kutaramanawa sebagai perundangundangan Majapahit, yaitu Piagam Bendasari (tidak bertarik) dan Piagam Trawulan 1358.[120] yang masing-masing isinya adalah sebagai berikut;

---

117 Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Penerbit CV. BieNa Edukasi – Lhokseumawe 2015 hlm.2.

118 Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, Pengaturan Aktivitas Bisnis dalam Konstitusi Majapahit, *As-Shahifah:Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 2 No. 2 2022: (page 116-134)

119 *Ibid*.

120 Slamet Muljana, *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 183.

turnitin Page 100 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

> *"Makatanggwan rasagama ri sang hyang Kutara Manawa adi, manganukara prawettyacara sang pandhita wyawaharawiccheda karing malama"* (Piagam Bendasari)
>
> Artinya:
>
> *dengan berpedoman kepada isi kitab yang mulia Kutara Manawa dan lainnya, menurut teladan kebijaksanaan para pendeta dalam memutuskan pertikaian zaman dahulu. ".....Ika ta kabeh Kutara Manawa adisastra wiwecana tatpara kapwa sama-sama sakte kawiwek saning sastra makadi Kutara Manawa....." (Piagam Trawulan 1358)* Artinya: *semua ahli tersebut bertujuan hendak mentafsirkan kitab Kutara Manwa dan lain-lainnya. Mereka itu cakap mentafsirkan makna kitabkitab undang-undang seperti Kutara Manawa.*

Dengan demikian, maka keberadaan Kitab Kutaramanawa sebagai kitab perundang-undangan Majapahit tidak dapat diragukan lagi keberadaannya untuk diteliti.

Beberapa mata uang tertua yang ada di Indonesia, mulai dari uang Picis, Syailendra, hingga Gobog Wayang. rata-rata bentuk uang zaman dahulu di Indonesia masih berupa koin atau kepingan yang terbuat dari emas, logam, hingga perak.[121] pada kerajaan Hindu-Buddha alat pembayaran mulai mengalami kemajuan, terutama dari bahan dan desainnya. Di Jawa, alat pembayaran sudah terbuat dari logam emas dan perak. Mata uang tertua dibuat sekitar abad ke-9 yang disebut Krishnala atau Uang Ma dari Mataram Kuno.[122]

Salah satu, Uang kuno tertua di Indonesia adalah uang kuno yang berasal dari zaman kerajaan Majapahit., mata uang era Majapahit ini disebut uang gobog .

Bentuk uang gobog bulat tak rata dengan lubang berbentuk segi empat. Jika dilihat dari fisiknya, uang keluaran Majapahit ini mengadopsi keping uang dari China. Di era Majapahit, selain sebagai alat tukar, uang gobog ini banyak dipakai untuk pembayaran pajak.

Ada sejumlah mata uang yang berlaku pada masa Majapahit. Di antaranya, uang koin kepeng dan ma. Secara detail, masing-masing

121 https://www.idntimes.com/business/economy/putri-ambar-2/6-mata-uang-tertua-di-indonesia-ada-yang-digunakan-pada-zaman-masehi?page=all, diakses tanggal 1 Februari 2025.

122 https://finance.detik.com/moneter/d-6284176/ini-mata-uang-tertua-di-ri-sudah-ada-sejak-abad-ke-9, diakses tanggal 2 Desember 2024.

turnitin Page 101 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

uang koin memiliki karakteristik yang berbeda. Dari segi ukuran, uang koin ma memiliki ukuran paling mini dibanding lainnya. Bentuknya seperti kancing baju atau bahkan bulir jagung dengan diameter sekitar 1 sentimeter. Uang koin ma diproduksi dengan bahan logam mulia seperti emas maupun perak.

Disebut uang *ma* karena ada tulisan aksara *dewanagari* (India) di sisi koinnya yang berbunyi ma. Dapat dibilang, komposisi dari dari emas maupun perak tersebut membuat warna warna koin ma relatif lebih cerah ketimbang uang koin lainnya. Sebab, uang koin kepeng dan gobog yang menggunakan bahan campuran tembaga memiliki warna yang cenderung gelap.

Uang koin kepeng dan gobog punya karakteristik yang hampir sama. Yakni dengan lubang berbentuk persegi di tengah koin yang berbentuk lingkaran pipih. Umumnya, diameter uang gobog lebih besar ketimbang uang kepeng. Yakni sekitar 5 sentimeter dibanding 3 sentimeter. Tebal uang gobog sekitar 2-6 mm, diameter 29-86 mm, dan berat antara 16-213 gram. Di gambar bagian depan, terdapat relief berupa gambar wayang, alat-alat persenjataan berbentuk cakra, dan pohon beringin. Sementara di bagian belakang, uang standar Majapahit ini memiliki gambar belakang berupa relief pohon, peralatan berbentuk senjata dan berbentuk sesaji.[123]

Berikut adalah beberapa pasal dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra yang mengatur mengenai Hukum Perdata.

1. JUAL BELI

Pasal 94

Barang siapa membeli Binatang misalnya kerbau, sapi atau Binatang apapun, setelah dibayar oleh pembeli tetapi belum diambil jadi masih ada pada penjual (karena tidak segera diambil oleh pembelinya). Jika kemudian Binatang itu mati atau hilang, pembeli tidak berhak minta Kembali uang pembeliannya. Peristiwa itu disebut dalam undang-undang kematian barang belian. Jika pembeli itu memaksa penjualnya (untuk membayar Kembali) dan kemudian timbul sengketa, pembeli akan disalahkan. Ia harus mengembalikan uang dua lipat nilai Binatang kepada penjual.

123 https://www.treasury.id/mengenal-koin-gobog-mata-uang-warisan-majapahit-yang-jadi-alat-tukar, diakses tanggal 12 Desember 2024.

turnitin Page 102 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Pasal 95

Jika barang telah terjual namun barang tersebut masih pada penjual, belum diterima oleh pembeli, kemudian hilang tercuri atau diambil oleh raja,pembeli tidak boleh minta ganti kepada penjual. Kenyataannya kedua belah pihak merasa kehilangan separo harga barang itu dikembalikan kepada pembeli. Jika keduanya baik pembeli maupun penjual segan mematuhi undang-undang itu atau salah satu tidak mau tunduk dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa sedangkan uang pembelian itu di sita.

Pasal 96

Jika pembeli telah membayar panjar tetapi tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan, penjual berhak untuk membatalkan pembelian itu; uang panjar itu hilang. Jika pada barang yang dijual terdapat cacat namun tidak dikatakan oleh penjualnya, barang yang telah dibeli itu dikembalikan dan uang pembelian dibayar dua lipat oleh penjual.

Kandungan kedua Pasal di atas adalah bukti nyata betapa kerajaan Majapahit memberikan perhatian yang besar bagi para pelaku usaha khususnya dalam sektor bisnis jual beli. Pengaturan terkait dengan menyegerakan serah terima objek jual beli akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan akad, penjual tidak akan dibebani dengan barang yang terjual namun belum diambil oleh pembelinya, dan pembeli pasti akan menyegerakan pengambilan barang tersebut karena jika rusak atau hilang, pembeli tidak dapat menuntut penjual untuk bertanggung jawab. Pengaturan terkait dengan pembayaran uang panjar akan dapat membangun komitmen bagi kedua belah pihak untuk menepati janji yang telah ditetapkan bersama untuk menutup akad jual beli, karena jika pembeli tidak datang pada waktu yang telah disepakati maka uang tanda jadi akan dianggap hilang dan pembeli berhak membatalkan akadnya. Adapun pengaturan terkait dengan transparansi objek jual beli akan membuat penjual berkata jujur dan memberikan informasi yang benar dan jelas atas kondisi barang yang akan dijual.

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu:

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.[124]

Menurut Salim H.S, Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.[125]

2. GADAI

Gadai juga menjadi bagian dari pengaturan hukum perjanjian yang pernah berjalan dalam kerajaan Majapahit. Terdapat empat peraturan penting dalam Kitab Kutaramanawa dalam mengatur praktik gadai dalam kerajaan Majapahit, yaitu aturan tentang larangan wanprestasi baik bagi penggadai maupun penerima gadai, aturan untuk bersikap amanah dalam menjaga barang gadai, aturan tentang pemanfaatan barang gadai, dan aturan mengenai status kepemilikan anak hewan yang digadaikan (khusus gadai hewan ternak). Aturan sebagaimana dimaksud tertuang dalam Pasal 98, Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 107 Kitab Kutaramanawa dharmasastra, kandungan ketiga Pasal di atas adalah sebagai berikut:

Pasal 98

Barang siapa menggadaikan kerbau atau sapi, dan binatang itu dalam gadaian mengandung, anak kerbau atau sapi itu menjadi milik yang menggadaikan. Penggadai tidak berkuasa mengambil isi barang

124 M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni,1986, hlm. 181.

125 Salim H.S.,Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

gadaian. Oleh karena itu anak binatang gadaian tidak boleh diambil oleh penggadai. Penggadai hanya berhak atas tenaga kerjanya. Demikian itu ketetapan gadai menurut undang-undang itu dipatuhi di negara ini.

Pasal 100

Barang siapa menitipkan Binatang seperti kerbau atau sapi dan sebagainya, dan segala harta milik seperti mas, intan dan sebagainya atau menggadaikannya, jika barang itu hilang dalam titipan akibat (kelalaian) penggadai sedangkan harta milik penggadai itu tidak hilang, yang hilang hanya barang titipan dan gadaian, barang titipan dan gadaian itu supaya diganti oleh yang dititipi atau yang menggadai dengan nilai yang sama.

Pasal 101

Barang siapa menggadai kerbau atau sapi, jika kerbau atau sapi itu beranak dalam gadaian, anaknya menjadi hak milik orang yang menggadaikan, asal belum lewat tiga tahun.

Pasal 107

Barang siapa mengambil Kembali barang gadainya tanpa membayar bunga berkala, tanpa membayar modal gadai, jadi tanpa menebus gadai, dikenakan denda, uang modal gadai dikembalikan dua lipat kepada penggadai ditambah perhitungan atas dasar nilai gadai beserta bunganya berkala. Itu semuanya dihitung dalam bentuk uang sebagai denda yang dikenakan oleh raja yang berkuasa kepada orang yang mencabut barang gadaian. Demikian pula halnya penggadai, jika ia segan mengeluarkan barang gadaian setelah dibayar tebusannya. Dendanya sebesar nilai barang yang digadaikan ditambah modal gadai beserta bunganya berkala. Modal gadai dua lipat dikembalikan kepada orang yang menggadaikan. Kesalahannya sama dengan kesalahan orang yang mencabut gadai. Keduanya tidak mau membayar utang, kesalahan penggadai ialah sudah menerima kembali jumlah piutang beserta bunganya berkala namun segan mengeluarkan barang gadaian. Keduanya berbuat salah terhadap raja yang berkuasa.

Dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 98, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 107 sebagaimana telah ditampilkan di atas, maka dapat dipahami bahwa praktik gadai dalam kerajaan Majapahit telah menampilkan aturan yang memaksa para pihak dalam akad gadai agar

turnitin Page 105 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

tidak melakukan wanprestasi baik oleh penggadai maupun penerima gadai. Penggadai tidak diperkenankan mengambil barang yang diagadaikan tanpa uang tebusan yang telah disepakati bersama penerima gadai, begitu pula sebaliknya, penerima dilarang menahan barang gadaian. jika penggadai telah membayar uang tebusan atas barang yang digadaikan. Selain itu, penerima gadai juga dituntut untuk amanah dalam menjaga barang gadai yang diterimanya dari penggadai supaya tidak rusak atau hilang. Terkait dengan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai adalah diperbolehkan selama barang gadai masih memenuhi syarat untuk diambil manfaatnya. Adapun jika barang gadai itu adalah hewan ternak yang sedang mengandung atau telah melahirkan anak yang dikandung, maka status kepemilikan anak dari hewan yang digadaikan adalah hak milik penggadai.

Pasal 102

Jika barang satu digadaikan kepada dua orang, maka penggadai yang pertama berhak mengambil barang gadaian itu. Orang yang menggadaikan dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa.

Pasal 103

Barang siapa menggadaikan sebidang sawahnya pada waktu yang sama kepada dua orang dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa. Adapun orang yang menikmati hasilnya lebih dahulu, supaya melanjutkan pemungutan hasil itu.

Pasal 104

Jika ada hamba laki-laki/Perempuan digadaikan oleh tuannya, kemudian mencuri harta milik penggadai karena lapar, apabila nilai barang curiannya itu lebih dari seratus, penggadai berhak untuk membunuh hamba yang digadaikan itu. Orang yang menggadaikan itu dianggap melakukan pencurian. Ia harus membayar utangnya sebanyak uang gadai kepada penggadai . jika ia tidak senang akan kematian hamba laki-laki/perempuan itu dan kemudian timbul perkara, sehingga penggadai itu dituntut dalam pengadilan, orang itu akan dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa karena ia menggadaikan pencuri. Apa lagi jika pencurian barang milik penggadai itu terjadi pada waktu malam, layak dikenakan pidana mati, jika ia kalah dalam perkaranya. Demikianlah undang-undangnya.

turnitin Page 106 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Pasal 105

Jika barang gadaian hilang dalam simpanan karena tercuri oleh pencuri atau barang itu diambil oleh raja yang berkuasa penggadai dan yang menggadaikan menderita kerugian yang sama. Demikian undang-undangnya.

Pasal 106

Jika barang titipan atau gadaian diambil oleh sang Raja yang menguasai negara dan desa, hilang tercuri pencuri atau hilang akibat kebakaran hanyut karena air terampas oleh pencuri atau penjahat, barang titipan dan gadaian itu tidak usah diganti.

Pasal 108

Jika orang menggadaikan Binatang seperti kuda atau Binatang apapun yang berkaki empat atau Binatang yang berkaki dua misalnya angsa, waktu masih kecil belum dapat dipungut tenaga kerjanya, yang menggadaikan supaya memberi uang bunga berkala, sebesar bunga utangan uang. Jika menggadaikan hamba laki-laki atau Perempuan yang belum dapat bekerja supaya orang yang menggadaikan itu memberikan makan seperempat tahil setahun. Peribahasanya kena leler yakni gadai titipan.

Pasal 109

Kerbau atau sapi gadaian setelah lewat tiga tahun, kadaluwarsa sama dengan dijual menurut undang-undang Kutara. Menurut undang-undang Manawa, setelah lewat lima tahun. Ikutilah salah satu karena kedua duanya adalah undang-undang. Tidak lah dibenarkan anggapan bahwa yang satu lebih baik daripada yang lain. Manawasastra adalah ajaran Maharaja Manu, Ketika manusia baru saja diciptakan. Beliau seperti Dewa Wisnu. Kutarasastra adalah ajaran bagawan Bregu pada zaman Tretayuga: belaiu seperti batara Wisnu, dikutif oleh Rama Parasu dan diikuti oleh semua orang bukan buatan zaman sekarang. Ajaran itu telah berlaku sejak zaman purba.

Pasal 110

Hamba laki-laki/Perempuan yang digadaikan, setelah lewat lima tahun, kadaluwarsa sama dengan dijual. Demikian itu menurut ajaran Kutara. Jika menurut undang-udang Manawa setelah sepuluh tahun baru lelep atau *kadacawarsa* (kadaluwarsa).

turnitin Page 108 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Pasal 111

Jika orang menggadaikan pakaian, misalnya kain bagus, setelah lewat lima tahun, kadaluwarsa. Tidak boleh diminta atau ditebus lagi oleh orang yang menggadaikan.

Pasal 112

Barang siapa menggadaikan hamba laki-laki atau Perempuan, jika sudah lewat sepuluh tahun, kadaluwarsa; kedudukannya sama dengan dijual. Jika orang yang menggadaikan ingin menebusnya, penggadai berhal menolak. Jika hamba gadaian itu setelah kadaluwarsa lari atau mati, penggadai tidak berhak menagih yang menggadaikan.

Pasal 113

Barang gadaian berupa wadah tembaga dan yang sejenis itu, kadaluwarsa setelah lewat dua tahun.

Pasal 114

Jika orang menggadaikan pakaian, misalnya kain bagus, setelah lewat lima tahun, kadaluawarsa. Tidak boleh diminta atau ditebus lagi oleh orang yang menggadaikan.

Pasal 115

Barang siapa menggadaikan tanah, selama-lamanya tak akan kadaluwarsa (*leleb*) karena tanah adalah milik raja. Tanah itu akan tinggal pada penggadai.

Pasal 116

Yang tak dapat hilang ialah gadai tanah, milik seorang gadis, milik orang Perempuan yang dititipkan, milik raja, milik para pendeta. Barang-barang itu tak akan hilang selama-lamanya tidak akan kadaluwarsa (*kadasawarsa*, *leleb*).

3. UTANG PIUTANG

Pasal 117

Undang-undang tentang utang piutang. Undang-undang utang piutang menghendaki agar jangan pergi berutang, sebelum berlangir, mencuci muka, agar badannya bersih. Setelah membersihkan badan, barulah boleh pergi berutang. Bawakanlah kepadanya mas, uang, perak. Berikan apa yang akan diutangnya. Hari utang

turnitin Page 108 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

tidak boleh lain dari pada senin dan kamis. Juru piutang tidak boleh lupa mencatat nama yang berutang, desa tempat tinggalnya, besarnya utang, titimasa tanggal bulannya, minggunya, pasarannya, tahunnya, terutama jumlah utang beserta anakannya (bunganya), saksi dan ciri orang yang berutang yakni tanda-tandanya, dimuka orang yang berutang. Catatan itu namanya *pawitan* (surat piutang).

Pasal 118

Jika pengutang tidak memiliki surat piutang, tidak ada saksi dan tidak memiliki bukti pembayaran bunga tiap bulan atau tiap tahun menurut masa waktunya, maka piutang itu hilang. Penghutang hendaknya berpegang teguh kepada tiga macam tanda bukti piutang. Apa tanda buktinya? 1) bukti piutang berupa saksi; 2) bukti piutang berupa tulisan; 3) bukti piutang berupa pembayaran bunga berkala. Saksi kalah kuat daripada perjanjian tertulis, perjanjian tertulis kalah kuat daripada pembayaran bunga sebagai tanda berutang. Pengutang hendaknya berpegah teguh kepada tiga bukti tersebut. Jika ketiga bukti itu tidak dimilikinya, maka piutang yang demikian itu *wurung*. Jika pengutang memiliki ketiga bukti piutang itu, ia berhak menagih piutangnya anak cucu. Ia benar memberikan piutang, jika memiliki ketiga tanda bukti tersebut.

Pasal 119

Jika pengutang mengambil bunga berlebih-lebihan atau menagih sebelum janji pembayaran itu tiba, pengutang yang demikian dinamakan serakah. Jika pengutang tidak mematuhi undang-undang, tidak sabar menjalankan penagihan, terlalu banyak memungut bunga akan buruk kesudahannya. Jika tidak mematuhi kewajiban pengutang pasti ia akan mendapat hukuman dewa. Apapun yang diperbuat, berbuatlah menurut jalan besar.

Pasal 120

Pengutang yang teguh patuh kepada undang-undang utang piutang, membuat subur mas, perak (harta miliknya), itulah keuntungannya seperti dinyatakan oleh ajaran undang-undang.

Pasal 121

Kita sekarang membicarakan bunga secara terperinci. Namanya; 1) *karya wreddhi* yakni jika orang membayar bunga dengan kerja, dengan melakukan pekerjaan; 2) *kalawreddhi* yakni jika membayar

bunga setiap bulan; 3) *karitawreddhi* yakni jika orang yang berutang diserahi pekerjaan; 4) *cakrawreddhi* yakni jika utang itu anak beranak. Demikianlah menurut undang-undang ada empat macam bunga.

Pasal 122

Bunga utang uang. Bunga utang uang yang tertinggi setiap bulan dari utangan seribu ialah dua puluh, empat puluh, lima puluh. Itulah bunga utang seribu tiap bulannya oleh pengutang yang membungakan uangnya dan memperhatikan kedudukan orang yang berutang.

Pasal 123

Selanjutnya dikatakan bahwa kecuali karyawreddhi, kalawreddhi, karitawreddhi dan cakrawreddhi, masih ada lagi chikawreddhi yakni bunga yang terus menerus tumbuh (seperti rambut), sedikit demi sedikit dan bhoga wreddhi yakni bunga yang berupa makanan. Orang yang berutang mencari mana yang enak; segala bunga di bayar ditempat kediaman orang yang berutang tanpa mengurangi modal.

Pasal 124

Utang uang dilipatkan dua kali; utang pakaian dapat dilipatkan tiga kali; utang padi lipat lima kali; utang kain bulu, utang kendaraan, utang guci, setelah enam tahun lipat lima. Demikianlah caranya jika mengikuti undang undang piutang.

Pasal 125

Jika berutang kuda betina, kerbau betina, sapi betina, setelah tiga tahun seekor kembali dua ekor. Itulah caranya.

Pasal 126

Barang siapa berutang padi dan tidak segera mengembalikannya supaya dilipatkan dua tiap tahunnya, batas waktu pembayaran itu lima tahun.

Pasal 126

Barang siapa berutang padi dan tidak segera mengembalikannya supaya dilipatkan dua tiap tahunnya, batas waktu pembayaran itu lima tahun.

Pasal 127

Barang siapa tidak segera melunasi utang padinya, setelah lima tahun lewat harus mengembalikan lipat lima. Demikianlah aturan yang tercantum dalam kitab undang-undang.

Pasal 128

Jika orang yang berutang membayar bunga berkala setiap tahun kemudian tidak membayar bunga pada pangsa waktu yang telah ditentukan, orang itu dikenakan tagihan dengan membayar dua lipat.

Pasal 129

Jika utang telah dilunasi supaya surat utang piutang disobek di muka orang yang berutang oleh pengutang, lebih baik jika ada saksinya. Dengan jalan demikian maka telah habislah Riwayat utang piutang itu.

Pasal 130

Jika setelah utang dilunasi surat piutang tidak disobek oleh pengutang dimuka orang yang berutang, setelah pelunasan itu, raja yang berkuasa berwenang mengambil jumlah piutang yang bersangkutan, mencabut surat piutang dan menyerahkannya kepada yang berutang. Kesalahan pengutang ialah karena ia tidak mematuhi undang-undang utang piutang.

Pasal 131

Jika pengutang telah mengambil harta milik orang yang berutang yang nilainya sama dengan besarnya piutang, utang piutang telah habis. Oleh karena itu surat piutang supaya diserahkan kepada orang yang berutang. Itulah yang harus dilakukan oleh pengutang. Jika nilai harta milik yang diambil itu lebih besar daripada piutang, kelebihannya supaya dikembalikan kepada yang berutang. Jika pengutang tidak mau mengembalikan kelebihan itu meskipun telah diminta oleh yang berutang, maka pengutang dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa. Segala harta milik yang diambil supaya dirampas dan nilai kelebihannya dikembalikan kepada yang berutang sedangkan nilai sebesar utang piutang itu menjadi hak raja yang berkuasa. Surat piutang diserahkan kepada orang yang berutang. Utang telah lunas karena utang piutang itu telah diambil alih oleh raja yang berkuasa.

turnitin Page 111 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Pasal 132

Jika salah seorang anak, isteri, hamba laki-laki atau hamba Perempuan orang yang berutang itu ditahan oleh pengutang dengan paksa dan penahanan itu dianggap tidak layak, maka habislah utang piutang itu tanpa pembayaran dari pihak yang berutang. Yang ditahan supaya pulang dan yang berutang tidak usah membayar.

Pasal 133

Barang siapa mengingkari utang harus membayarnya lipat dua. Ada lagi undang-undang yang menyatakan: seratus pokok menjadi empat ratus; seribu menjadi empat ribu; demikian selanjutnya. Pelipatan empat itu diperuntukan sebagai denda. Jika ada orang menagih tetapi tidak mengutangkan, penagihan itu akan lipat dua, apabila ia kalah dalam perkaranya. Ditambah denda seperti orang yang mengingkari utang. Jika menagih seratus harus membayar empat ratus; jika menagih seribu harus membayar empat ribu. Jumlah penagihan itu akan dilipatkan empat oleh raja yang berkuasa. Itulah denda orang yang menagih tanpa mengutangkan.

Pasal 134

Barang siapa berutang kerbau atau sapi setelah tiga tahun harus mengembalikan dua lipat. Jika utang kerbau atau sapi itu telah ditaksir harganya dan dinyatakan pada surat utang piutang, sama dengan utang uang. Pembayarannya lipat dua daripada harganya setelah empat tahun.

Pasal 135

Barang siapa menjamin bahwa orang yang berutang tidak akan lari, jika yang berutang itu lari, penanggung (penjamin) itu harus membayar utangnya. Penagihan tidak dilipatkan dua. Jika penanggung itu mati, utang itu tidak diwaris oleh anak cucunya. Barang siapa menanggung pembayaran utang uang, jika yang berutang mati atau lari, penanggung itu wajib membayar segala utangnya beserta bunganya. Jika ia lama tidak membayar utang itu akan dilipatkan dua dan utang itu diwaris oleh anak penanggung utang itu.

Pasal 136

Jika seorang hamba laki-laki atau Perempuan disuruh oleh tuannya menerima utangan, tidak disebut penaggung utang. Utang itu tidak

boleh ditagih pada hamba laki-laki atau Perempuan yang menerima uang itu. Bagaimanapun hamba yang disuruh adalah pesuruh, memang pekerjaannya melakukan suruhan.

Pasal 137

Barang siapa berutang tanpa memberikan bunga, jika telah lewat enam tahun harus mengembalikan dua lipat. Itulah hukumnya.

Pasal 138

Jika orang yang berutang mencuri surat piutang terdorong oleh kelobaannya karena segan membayar utangnya, pencuri surat namanya. Mencuri surat berharga dikenakan denda empat laksa oleh raja yang berkuasa ditambah mengembalikan utangnya dua lipat kepada pengutang sebagai penghapus (penebus) kesalahannya.

Pasal 139

Jika orang telah membayar utangnya sampai sah namun surat piutangnya belum disobek oleh pengutang atau belum diserahkan kepada orang yang berutang sedangkan pembayaran utang itu disaksikan orang banyak, apa lagi jika disaksikan oleh orang yang menanggung utang, meski telah berkali-kali diminta tetapi surat itu tidak pernah dikeluarkan, sehingga timbul dugaan bahwa pengutang itu kecurian atau kebakaran, perbuatan demikian itu disebut; menyembunyikan surat. Jika kemudian surat itu nampak lagi dan digunakan untuk menagih oleh anak pengutang, orang yang demikian itu dikenakan denda empat laksa oleh raja yang berkuasa dan membayar dua lipat jumlah penagihan kepada orang yang berutang. Segala surat miliknya disita. Itulah kesalahan penagihan dua kali.

Pasal 140

Jika orang yang berutang sengaja bermaksud tidak akan membayar utangnya, bertemu dengan pengutang supaya ditagih dengan ucapan manis dahulu, kedua kalinya supaya pengutang mencari akal agar utang itu dibayar; ketiga kalinya ancamlah dengan pengaduan; keempat hindarkan kemungkinan bertengkar; kelima bawalah dia dan suruh keluarkan segala uang yang ada padanya.

Pasal 141

Jika pengutang segera bertindak kasar menawan orang yang berutang lalu merusak kehormatan anak Perempuan orang yang

turnitin Page 113 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

berutang itu, karena pengutang mempunyai minat kepada anak Perempuan itu, orang yang demikian disebut **pengrusak ratna**; dikenakan denda delapan laksa oleh raja yang berkuasa dan harus menyerahkan uang mahar tiga lipat delapan tali . itulah hukumnya menurut ajarab Begawan Bregu.

Pasal 142

Jika pengutang yang telah diketahui kebanyakan orang bahwa ia tidak pernah mempergunakan surat piutang kemudian mengeluarkan surat piutang untuk menagih, orang itu disebut pengutang loba tamak, dikenakan denda empat laksa oleh raja yang berkuasa. Segala penagihan berbalik kepada dirinya lipat dua dan harus diserahkan kepada orang yang berutang.

Pasal 143

Jika surat piutang rusak dimakan serangga bubuk atau renget, hilang atau terbakar, maka orang yang berutang harap menggantinya dengan surat baru.

Pasal 144

Jika orang yang berutang tidak membayar bunga berkala kepada pengutang, utangnya dilipatkan dua kali. Jika setelah utang itu dilipatkan dua kali masih juga tidak membayar, orang yang demikian itu supaya diikutkan utangnya menjadi hamba. Jika selama ia menjadi hamba, tidak mampu menjalankan pekerjaan untuk pengutangnya dan kemudian melarikan diri dari tuannya namun ditemukan kembali oleh pengutangnya, ia harus bekerja yang lamanya sama dengan masa ia meninggalkan tuannya. Jika akhirnya mati pada kaki tuannya, anaknya wajib membayar utangnya dua lipat.

Pasal 145

Barang siapa mengingkari utangnya dan barang siapa menagih tanpa piutang, kedua orang yang demikian itu tidak tahu akan darmanya. Jika tak ada salah seorang dari mereka yang tersangkut mau mengalah, mereka diperintahkan oleh raja yang berkuasa untuk bersumpah kepada dewa. Jika orang yang berutang itu kena sumpah harus membayar utangnya dua lipat. Demikian pula halnya dengan orang yang menagih tanpa mengutangkan. Ia harus membayar penagihannya dua lipat, kecuali itu masoh dikenakan

denda dua lipat jumlah penagihannya oleh raja yang berkuasa. Sama halnya dengan orang yang mengingkari utangnya. Kedua orang yang demikian itu supaya dikenakan denda yang sama oleh raja yang berkuasa.

Pasal 146

Utang yang tidak diwaris oleh anak ialah utang taruhan judi, utang taruhan adu ayam, utang minuman, utang makanan di warung, utang denda, utang sisa mahar. Jika yang berutang meninggal, pengutang tidak dapat menagih lagi kepada anaknya. Semasa orang yang berutang itu masih hidup supaya pengutang jangan ada hentinya menagih.

Pasal 147

Utang yang di waris oleh anak ialah utang uang yang berbunga, utang sewa, utang dengan jaminan pengabdian, utang untuk meluwari kewajiban terhadap orang tua, utang untuk mengubur (mencandikan) orang tua. Semua utang tersebut di atas wajib dilunasi oleh anak, sudah selayaknya dilunasi oleh anak cucu. Itulah jalannya.

Pasal 148

Jika para anak Bersama-sama akan melunasi utang orang tuanya laki-laki dan Perempuan yang telah mati atau akan melunasi utang yang bukan utang orang tuanya, mereka tinggal bersama dengan tuannya dan menghamba dengan setia. Jiak salah seorang di antaranya mati, ia telah menanggung utangnya. Utangnya akan dikurangi Sebagian, namun jika salah seorang di antara mereka itu melarikan diri ke desa lain (jadi tidak mati), maka jumlah utang itu tetap tidak berubah. Kepergiannya tidak mengurangi jumlah utang. Jumlah utang itu dibagi rata di antara anak yang masih tinggal. Hanya bila mati dalam penghambaan, maka jumlah utang itu akan dikurangi dengan bahagian orang yang mati itu.

Pasal 149

Jika terjadi perceraian antara suami isteri, kemudian suami isteri itu meninggal, maka anaknya wajib membayar utang orang yang bercerai itu. Jangan hendaknya pengutang itu tinggal diam. Jika demikian, maka utang orang yang telah mati itu terhapus. Itulah hukumnya.

Pasal 150

Anak kecil yang belum dapat bekerja, jika ia menumpang (mengenger) pada orang lain disebut bhaktadasa atau hamba berutang makan. Jika kemudian ia meninggalkan orang yang ditumpanginya, ia wajib membayar utang makan jumlahnya delapan tali kepada orang yang memberinya makan semasa kecil, setelah ia dapat bekerja. Demikianlah ajaran sastra.

Pasal 151

Jika orang yang bersalah, mati sebelum diputus perkaranya, kesalahannya tidak tumus kepada anaknya.

Pasal 152

Barang siapa berjanji hitam di atas putih sanggup akan memberi hadiah uang, namun telah mati sebelum menebus janji yang telah dibuatnya, maka janji itu tidak tumus kepada anaknya.

Pasal 153

Jika ada ibu bapak tidak suka kepada anaknya dan tidak mengharapkan kerahayuan sang anak, kemudian memutuskan hubungan dengan anaknya, supaya memberikan tanda bukti putus hubungan itu kepada kepala desa, kepada kepala rukun desa berupa beras, air mandi atau air cuci, tepung tawar serta saksi. Dengan pemberian tanda bukti itu, maka putuslah hubungan antara orang tua dan anak. Anak yang diperlakukan demikian tidak mempunyai wewenang terhadap harta milik bapa-ibu dan tidak mempunyai kewajiban terhadap utang bapa ibunya. Penagihan tidak dapat dilakukan kepadanya.

4. TITIPAN

Pasal 154

Barang siapa merusak barang titipan, jiak terbukti bahwa titipan itu digunakannya, dipakai, diganti rupa, tanpa minta ijin penitip, perbuatan itu disebut merampas. Perbuatan itu sama dengan perbuatan merusak barang titipan dengan sengaja. Semua barang titipan itu harus dikembalikan kepada penitip dengan nilai dua lipat ditambah denda dua laksa oleh raja yang berkuasa. Sebabnya ialah merusak titipan sama dengan mencuri.

Pasal 155

Jika titipan diambil oleh raja yang berkuasa, hilang tercuri pencuri, kena bakar, hanyut di air atau hilang akibat peperangan, penitip tidak berhak menuntut rugi. Titipan itu kena pancasa darana (kena lima rintangan).

Pasal 156

Barang siapa menitipkan barang pada orang mandul atau pada juru tenung, jika menerima titipan itu mendadak mati sebelum titipan diambil, maka titipan itu tidak boleh diminta kembali. Titipan itu disebut temumpang di atas dahan kering. Demikian undang-undangnya.

Pasal 157

Barang siapa menitipkan Binatang misalnya kerbau, sapi dan sebagainya, segala harta milik seperti mas, intan dan sebagainya atau menggadaikannya, jika barang itu hilang dalam titipan akibat kelalaian penggadai, sedangkan harta milik penggadai itu tidak hilang, jadi yang hilang hanya barang titipan/gadaian itu saja, barang titipan/gadaian itu supaya diganti oleh yang dititipi atau oleh yang menggadai dengan nilai yang sama.

Pasal 158

Mengenai sikap terhadap barang titipan atau barang gadaian hendaknya barang barang itu tetap pada tempatnya, disimpan baik. Penggadai harus bersikap waspada jangan sampai kemudian timbul tuntutan. Meski sudah bersikap demikian sekalipun namun jika barang gadaian itu toh hilang akibat bahaya yang menimpa desa, dikatakan bahwa orang itu kena *decabhanggabhaya*. Maksudnya desa itu rusak akibat perang antara sang raja dan raja lain.

Pasal 159

Penitipan sebaiknya dilakukan pada orang yang tinggi wangsanya, baik kelakuannya yang tahu akan darma, yang setia kepada katanja, yang bersih hatinya (mahapawitra), pada orang kaya. Itulah tempat penitipan harta milik, menurut ujar orang-orang pandai.

Pasal 160

Barang siapa menerima titipan, jika penitipnya mati tanpa meninggalkan ahli waris (pratyanantara) yakni kakek, nenek, bapa,

turnitin Page 117 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

ibu, anak, keponakan, saudara sepupu, saudara mindo (tingkat dua), tidak perlu mengembalikan. Jika penerima titipan itu mati, titipan itu tidak hilang karena penitipnya masih hidup, meskipun tidak mempunyai anak. Anak penerima titipan itu bertinak sebagai ahli waris harus menyerahkan kembali titipan itu kepada penitip. Titipan itu tidak akan disita oleh raja yang berkuasa. Jika anak penerima titipan itu bebas dari tuntutan, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk menahan titipan.

Pasal 161

Barang siapa tidak mau mengembalikan titipan, meskipun telah diminta oleh penitipnya dan barang siapa menuntut pengembalian titipan, sedangkan ia tidak menitipkan barang apapun, kedua orang itu melakukan corah. Mereka itu dikenakan sumpah oleh sang prabu. Mereka itu akan disebut pencuri. Jika penitip dan yang dititipi tidak dapat mengajukan saksi yang dapat dipercaya. Barang siapa kalah dalam sumpah itu, harus membayar dua lipat nilai barang yang diminta. Sekian juga dendanya. Semua pendapatan itu diserahkan kepada raja yang berkuasa.

Pasal 162

Barang siapa menggunakan barang titipan tanpa izin penitip, titipan itu harus dikembalikan dua lipat dan dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa. Jika mendapat izin sekalipun masih disalahkan. Titipan itu dikembalikan begitu saja kepada penitip.

Pasal 163

Jika orang menitipkan barang atau menggadaikan barang dan barang itu tertukar dengan barang lain yang sama, rupanya dan sama warnanya dalam simpanan atau pegadaian. Orang itu jangan dikenakan denda oleh raja yang berkuasa, jika tidak sengaja ingin memilikinya namun barang yang tertukar itu harus dibereskan.

Pasal 164

Barang siapa keliru mengambil barangnya yang letaknya setempat dengan barang orang lain tetapi sengaja tidak mau mengembalikan nya di tempat tersebut setelah mengetahui bahwa itu bukan miliknya bahkan tetap ditahannya karena barang itu lebih baik rupa atau warnanya dari pada miliknya dan oleh karena itu ia ingin memilikinya, orang yang demikian itu supaya dikenakan denda

turnitin Page 118 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

dua laksa oleh raja yang berkuasa. Barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya dua lipat.

Pasal 165

Barang siapa menitipkan barang pada orang mandul atau pada juru tenung, jika menerima titipan itu mendadak mati sebelum titipan diambil, maka titipan itu tidak boleh diminta kembali. Titipan itu disebut temumpang di atas dahan kering. Demikianlah hukumnya.

Pasal 166

Barang siapa menggunakan barang titipan tanpa izin penitip. Titipan itu harus dikembalikan dua lipat dan dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa. Jika mendapat izin sekalipun masih disalahkan. Titipan itu dikembalikan begitu saja kepada penitip.

Penyusunan hukum perdata oleh Mahapatih Gajah Mada tentunya berupaya untuk memenuhi asas-asas hukum. Asas Hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu yang dapat dipandang sebagai penjabarannya.[126]

KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Mariam Darus Badrulzaman, mengemukakan sejumlah asas yang terdapat dalam hukum perjanjian yakni:

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi)
2. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)
3. Asas kepercayaan
4. Asas kekuatan mengikat
5. Asas persamaan hukum
6. Asas keseimbangan
7. Asas kepastian hukum
8. Asas moral
9. Asas kepatutan

126 J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 1996, hlm. 119.

turnitin Page 119 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 120 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

10. Asas kebiasaan[127]

Di bawah ini pengertian asas-asas dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapa pun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan (Muhtarom, 2014: 51).
2. Asas Konsensualisme merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian arti konsensualisme berasal dari perkataan konsensus yang berarti sepakat. Asas Konsensualisme merupakan tuntutan kepastian hukum. Keberadaan asas ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kata sepakat atau kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Asas kepercayaan adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasi yang diadakan di antara mereka di kemudian hari.
4. Asas kekuatan mengikat adalah asas facta sun servanda ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam. Dalam pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: "*Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.*" Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.
5. Asas persamaan hukum adalah subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.

127 Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 108.

turnitin Page 120 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 121 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

6. Asas keseimbangan adalah kedua belah pihak harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur berhak menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Lalu, debitur juga wajib untuk melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik.
7. Asas kepastian hukum adalah asas yang berkaitan erat dengan akibat dari perjanjian. Asas ini mengandung arti bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak harus ditaati kedua pihak tersebut layaknya undang-undang.
8. Asas moral adalah berkaitan dengan perikatan wajar, suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.
9. Asas kepatutan adalah ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.
10. Asas kebiasaan adalah suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang secara tegas diatur, tapi juga hal-hal menurut kebiasaan lazim diikuti.

Buku III KUHPerdata, khususnya Pasal 1338 memuat sejumlah asas hukum yakni: Asas konsensualisme; Asas kebebasan berkontrak; Asas kekuatan mengikat (*pacta sun servanda*); dan Asas itikad baik.

Secara umum nilai-nilai keadilan haruslah merupakan pencerminan sikap hidup kharakteristik bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 45 yaitu didasarkan pada: Nilai proporsional, nilai keseimbangan, nilai kepatutan, itikat baik dan perlindungan. Nilai kemanusiaan didasarkan pada sila ke 2 dari pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan demikian semua pihak saling menghormati dan saling melindungi dalam mewujudkan cita-cita bersama. Namun di dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut sering tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak,terutama dalam perjanjian baku.[128]

Analisa dan penafsiran mengenai subtansi pasal-pasal dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra mengenai Hukum Perdata akan dibahas pada edisi selanjutnya, Buku Mahapatih Gajah Mada Jilid II.

128 Niru Anita Sinaga, Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian, hlm. 85-86.

turnitin Page 121 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

C. Prinsip Keadilan Dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. "adil berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak", berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang".[129] John Rawls mengartikan keadilan sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana dalam sistem pemikiran. Menurutnya, bahwa suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapihnya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.[130]

Hans Kelsen mengatakan bahwa:

> "Keadilan merupakan pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dan tatanan hukum positif. Jadi, keadilan ini adalah berdasarkan hukum positif."

Pendapat di atas berarti bahwa jika ada pernyataan tentang perbuatan seseorang yang adil atau tidak adil, itu berarti perbuatan itu harus dinilai sesuai atau tidak sesuai dengan hukum sebagai tatanan norma yang dianggap sah oleh subjek hukum dalam masyarakat.[131]

John Rawls menyatakan bahwa teori keadilan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu: 1). Penafsiran atas situasi awal dan perumusan berbagai prinsip yang dapat dipilih, 2). Suatu argumentasi yang menyatakan prinsip mana yang dapat digunakan.[132]

Subjek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar Masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema Kerjasama. Prinsip-prinsip tersebut mengatur pemberian hak dan kewajiban dalam institusi ini serta menentukan pembagian kenikmatan serta beban kehidupan sosial. Prinsip keadilan bagi institusi berbeda dengan prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakannya.

129 Departemen Pendidikan Nasional, 2005.Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 8.

130 Rawls, John, 2006. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo: A Theory of Justice), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3-4.

131 Ahyuni Yunus, Aspek Keadilan Perjanjian Baku (*Standard Contract*) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, hlm. 109.

132 John Rawls, 2006, Terjemahan, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 65.

turnitin Page 122 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil mengandung tiga pengertian; 1. Tidak berat sebelah,/tidak memihak, 2. Berpihak kepada kebenaran, 3. Sepatutnya/tidak sewenang-wenang.[133]

Immanuel Kant mengungkapkan bahwa keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang paling besar. Dengan kata lain keadilan yang bersifat absolut adalah manifestasi dari wujud ketidakadilan.[134]

Menurut John Rawls adanya sesuatu yang dikatakan adil memerlukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut keadilan. John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga social dasar suatu masyarakat. Dapat dikatakan setiap manusia memelihara keadilan muai dari keluarganya. Tinggi luhur dan luhurnya martabat manusia ditandai dengan kebebasa, karena itu kebebasan kebebasan juga harus mendapat prioritas dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan ekonomis yang dapat dicapai seseorang. John Rawls juga menyatakan keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang.[135]

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia

133 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi III,Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 8.

134 Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hlm. 118.

135 Andre Ata Ujan.Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls (Yogyakarta; Kanisius, 2001), hlm. 22-32.

dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.[136]

Keadilan sebenarnya ada di mana-mana, sebagaimana hukum-pun juga ada di mana-mana. Keadilan dapat muncul dalamberbagai bentuk, baik keadilan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, akan tetapi semuanya memang mahal harganya. Hukum nasional (yang dalam bahasa akademik disebut hukum positif), tidak bisa menjadi penjamin terwujudnya keadilan itu (Sudjito) Keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan, tidak akan jatuh dari langit, dan tidak akan hadir sebagai bagian kehidupan manusia tidak berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan, terkadang manusia (baik secara individu maupun kelompok) telah berusaha secara maksimal dengan mendayagunakan akal pikirannya, akan tetapi keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan tetap jauh juga dari kenyataan.[137]

Gajah Mada berupaya untuk mewujudkan keadilan dalam pengaturan hukum serta penegakan hukum di Majapahit, terlihat dengan dilakukannya penyempurnaan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra dalam rangka melindungi masyarakat, meskipun keadilan sifatnya relative tergantung sudut pandang masing-masing karena setiap produk hukum yang dibuat tidak akan mampu memenuhi rasa keadilan yang sama bagi setiap orang.

136 *Ibid*, hlm.86.

137 Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, Raesitha Zildjianda, Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia, AL-MANHAJ, Volume 5 Number 1 (2023) January-June 2023 Page: 241-254.

turnitin Page 124 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

turnitin Page 126 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Indeks

A

Abad kegelapan · 36, 37, 38

Adhiyaksa · 60

B

Bhre · 2, 3, 4,10, 11

C

Candi · 11, 12, 77, 96

Citraleka · 32

D

Daha · 10, 24, 32, 33, 39

Demung · 19, 24, 25, 26, 51

Denda · 35, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100

Dharmadhyaksa · 59, 60

Dhyaksa · 27, 46, 59, 60

G

Gajah Mada · 2, 3, 5, 12, 13, 19, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 78, 80, 100, 102, 105

Gapura · 11, 12

H

Hayam Wuruk · 2, 3, 4, 9, 10, 11, 26, 27, 46, 49, 52, 60, 69, 70

Hukum · 2, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 34, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 100, 101, 102, 103, 105

Hukum Pasar · 46, 56

Hukum perdata · 34, 46, 47, 53, 65

turnitin Page 126 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 127 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

K

Kahuripan · 10, 24, 33, 39

Keadilan · 14, 16, 23, 26, 44, 47, 50, 51, 61, 102, 103, 104, 105

Kerajaan · 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 18, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 59, 61, 62, 70, 72, 80, 81, 82, 84, 85, 86

Kitab Adigama · 54

Kitab Gajah Mada · 54

Kitab Kutaramanawa Dharmasastra · 12, 32, 34, 36, 49, 56, 72, 74, 78, 81, 83, 85, 102, 103, 105

Kitab Negarakertagama · 12, 27, 40

Kitab Pararaton · 31

Kitab Purwadigama · 27

M

Mahapatih · 2, 12, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 43, 45, 46, 49, 55, 56, 59, 60, 63, 78, 80, 100, 102

Majapahit · 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 69, 70, 72, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 105

Mitra satata · 9

N

Negara Bagian · 13, 18

Nusantara · 1, 2, 3, 5, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 5, 53, 56, 60, 61, 62

P

Panitera · 32, 33

Patibajampi · 69

Patukusyawa · 68

Pemerintahan · 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 43, 51, 52, 54, 59

Pengawasan · 20, 21, 22, 67

Pidana · 34, 46, 47, 51, 52, 53, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 87

Pidana Mati · 66, 68, 70, 73, 76, 77, 78, 87

R

Raja · 71

S

Sapta Prabu · 17, 18, 39

Sapta Manteri · 17

Saptopapati · 27

Sejarah · 1, 2, 3, 4, 11, 20, 24, 26, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 49, 53, 59, 60, 65, 79, 81

T

Tumapel · 10, 32, 33

turnitin Page 127 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 128 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Daftar Pustaka

Buku

Agus Aris Munandar, 2008, *Ibu Kota Majapahit Masa Jaya dan Pencapaian*, Komunitas Bambu, Depok.

Agus Sunyoto, 2019, Mahapatih Mangkubumi Majapahit Pu Gajah Mada, Buku Pertama, Pustaka Pesantren Nusantara, Malang.

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, PT. Alumni, Bandung, 1982.

Andre Ata Ujan, 2001, Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls, Yogyakarta; Kanisius.

Bambang Poernomo, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chainur Arrasjid, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Daud Aris Tanudirjo, 2014, *Insiparasi Majapahit*, ed. by Daud Aris Tanudirjo 2Klaten: PT. Intan Sejati.

Daud Aris Tanudirjo,1993, Pertanian Majapahit sebagai Puncak Evolusi Budaya, 700 Tahun Majapahit, Suatu Bunga Rampai, Dinas Pariwisata Jawa Timur.

turnitin Page 128 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Departemen Pendidikan Nasional, 2005.*Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Dharma Setyawan Salam, 2004,*Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Enung Nurhayati, 2020, Gajah Mada, Sistem Politik dan Kepemimpinan, PT. Buku Seru, Yogyakarta.

Gatot Supramono,2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Ilham Yuli Isdiyanto, 2020, Dekonstruksi Pemahaman Pancasila, Menggali Jati Diri Hukum Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Inu Kencana Syafiie, 2011, *Etika Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Irwan Djoko Nugroho, 2009, Meluruskan Sejarah Majapahit, Yogyakarta, Ragam Media.

J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arief Sidharta), 1996, Refleksi Tentang Hukum, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung.

John Rawls, 2006, Terjemahan , A Theory of Justice, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kusuma, O., Nichita, N. H., Victoriawan, D. F., & Azizi, A. N. (2016). Gayatri: Mistress Behind Political Concept of Monarchy Throne for Democratic People in Majapahit Kingdom. *6th International Conference on Trends in Social Sciences and Humanities*.

M. Yahya Harahap, *1986, Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.

M. Yamin, Tata Negara Majapahit, Parwa IV, Prapantja, Djakarta.

Mariam Darus Badrulzaman, 1983,*KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Alumni, Bandung.

Moeljatno, 1985, Azas-Azas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad Yamin, 2010, "Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara", PT. Balai Pustaka, cetakan 20, Jakarta.

----------, 1962, Tata Negara Majapahit, Parwa I, Djakarta, Jajasan Prapantja, 1962.

----------, 1962, Tata Negara Majapahit, Parwa III, yayasan Prapantja, Djakarta.

----------,1962, Tata Negara Majapahit, Parwa IV, Prapantja, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Muljana, S. (2005). *Menuju puncak kemegahan : (sejarah Kerajaan Majapahit)* (M.-A. Fayyaad (ed.)).

Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012.

Niru Anita Sinaga, Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian.

Nurul Huda,2005, Tokoh Antagonis Darmo Gandhul: Tragedi Sosial Historis dan Keagamaan di Penghujung Kekuasaan Majapahit, Yogyakarta, Pura Pustaka Yogyakarta.

Peri Mardiyono, 2023, *Sejarah Kerajaan Bawahan Majapahit di Luar Jawa dan Luar Negeri*, Araska Publisher, Yogyakarta, 2023.

Prasetya Ramadhan, 2020, *Jejak-Jejak Peradaban Majapahit*, Yogyakarta, Araska Publisher.

Rawls, John, 2006. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo: A Theory of Justice), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Salim H.S.,2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika.

Slamet Mulyana, 2011, Tafsir Sejarah Nagarakertagama, cetakan V, LKiS, Yogyakarta.

----------, Perundang-undangan Majapahit, Djakarta, Bhratara, 1967.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hukum Perdata : Hukum Benda, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Sri Wintala Achmad, (2016). *13 Raja Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah Kerajaan di Tanah Jawa*. Yogyakarta:Araska.

Supratikno Rahardjo, 2011, Peradaban Jawa, cetakan kedua, Jakarta, Komunitas Bambu.

Teguh Panji, 2015, *Kitab Sejarah Terlengkap Majapahit, Ulasan Lengkap Pengaruh Kerajaan Majapahit Terhadap Wajah Indonesia*, Penerbit Laksana, Yogyakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III,Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka.

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,* Kencana, Prenada Media Group, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Jakarta.

Jurnal, Tesis, Disertasi, Karya ilmiah

A Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, UI, 1990.

Agus Susilo, Andriana Sofiarini, Gajah Mada Sang Maha Patih Pemersatu Nusantara Di Bawah Majapahit Tahun 1336 M - 1359 M, *jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 1, No 1, Juni 2018*.

Ahyuni Yunus, Aspek Keadilan Perjanjian Baku (*Standard Contract*) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan.

Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014.

Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, Pengaturan Aktivitas Bisnis dalam Konstitusi Majapahit, *As-Shahifah:Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 2 No. 2 2022.

Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, **Jurnal Cendekia Hukum**: Vol. 3, No 1, September 2017.

Galih Adi Putra dan I wayan Midhio, Warisan Agung Gajah Mada: Menyingkap Kejeniusan Kepemimpinan Dan Kecemerlangan Strategi Kerajaan Majapahit , Jurnal Elektrosista, Vol.10 No.2, Juni 2023.

Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, Raesitha Zildjianda, Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia, AL-MANHAJ, Volume 5 Number 1 (2023) January-June 2023.

Rosyinadia, C. D. (2014). Accounting and Accountability Strategies of Gajah Mada'sGovernment: Analysis of Power – Knowledge. *IOSR Journal of Economics and Finance*, *5*(6).

Rahman, Y., & Hertiasa, H. (2018). Perancangan Permainan Digital "Kronik Majapahit" Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Sumpah Palapa Untuk Remaja. *Jurnal Bahasa Rupa*, *1*(2).

Sartika Intaning Pradhani, Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini, Jurnal Lembaran Sejarah, Volume 13 Number 2 October 2017.

Sri wintala Achmad, 2013, Falsafah Kepemimpinan Jawa, Araska Publisher, Yogyakarta. Vide artikel Yusac Farchan dan Firdaus Syam, Tafsir Kekuasaan Menurut Gajah Mada, Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, VOL. 11 No. 01. 2015.

Suroyo, Bima Maulana Putra, Tokoh Patih Gajah Mada Dalam Hirarki Kebutuhan Maslow (1334-1359), An-Nas: Jurnal Humaniora Vol. 5, No.2, 2021.

Uliana Ria Sembiring, *Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Tekno Efisiensi, Jurnal Ilmiah KORPRI Kopertis Wilayah IV, volume 1 No. 1 Mei 2016, Kopertis Wilayah IV.

Wahyudi Djaja, 2012, Sejarah Eropa, Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Yulia, Buku Ajar Hukum Perdata, Penerbit CV. BieNa Edukasi – Lhokseumawe 2015.

Yusac Farchan dan Firdaus Syam, Tafsir Kekuasaan Menurut Gajah Mada, Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan ,VOL. 11 No. 01. 2015.

turnitin Page 132 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Internet, Website

Editor, Arif Ardliyanto, https://surabaya.inews.id/read/138630/mengenal-hukum-majapahit-supata-hukum-mengerikan-bagi-rakyat, diakses tanggal 2 Desember 2024.

Fandy A, Mengenal Gajah Mada, Mahapatih Pencetus Sumpah Palapa, htts://www.gramedia.com/literasi/mengenal-gajah-mada-mahapatih-pencetus-sumpah-palapa/?srsltid=AfmBOooJBfyK6-mXwqJ4pvPnp-f9ZDPY3Ywd7cYyFj5IJjbzPVTwNcVH, diakses tanggal 23 juni 2023.

http://repository.untar.ac.id/40432/1/MATERI%20HUKUM%20PIDANA%20LENGKAP.pdf, diakses 3 Maret 2025.

https://dandapala.com/article/detail/hukum-di-era-majapahit-pejabat-kerajaan-divonis-mati-bila-korupsi,diakses 21 Maret 2025.

https://disparbud.lamongankab.go.id/posting/11218#:~:text=Gajah%20Mada%20adalah%20seorang%20Mahapatih,berada%20di%20bawah%20kekuasaan%20Majapahit. Diakses 23 Desember 2024.

https://finance.detik.com/moneter/d-6284176/ini-mata-uang-tertua-di-ri-sudah-ada-sejak-abad-ke-9, diakses tanggal 2 Desember 2024.

https://kejari-cilegon.kejaksaan.go.id/sejarah/, diakses tanggal 4 November 2024.

https://kumparan.com/berita-update/pengaruh-perjuangan-gajah-mada-pada-kehidupan-bangsa-indonesia-saat-ini-1wQmnEnbTXw, diakses 23 Desember 2024.

https://museumpolri.org/sejarah/posting/1/jaman-kerajaan, diakses tanggal 4 Februari 2025.

https://nationalgeographic.grid.id/read/133912730/sejarah-abad-pertengahan-dari-mana-asalnya-istilah-zaman-kegelapan?page=all, diakses 22 desember 2024.

https://radarmajapahit.jawapos.com/darmo-corner/2295247994/tertulis-di-prasasti-zaman-majapahit-sudah-menerapkan-sistem-hukum-lho, diakses tanggal 4 Januari 2025.

https://www.idntimes.com/business/economy/putri-ambar-2/6-mata-uang-tertua-di-indonesia-ada-yang-digunakan-pada-zaman-masehi?page=all, diakses tanggal 1 Februari 2025.

https://www.idntimes.com/science/discovery/dahli-anggara/fakta-sejarah-zaman-kegelapan-di-eropa-c1c2?page=all, diakses 22 desember 2024.

https://www.indonesiabaik.id/index.php/infografis/kejaksaan-indonesia-dari-masa-ke-masa, diakses tanggal 2 April 2025.

https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/12/171202379/gajah-mada-cita-cita-perjuangan-dan-akhir-hidup, diakses 5 Januari 2025.

https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/26/165346179/raja-raja-kerajaan-majapahit, diakses tangga 14 Desember 2024.

https://www.kompas.com/stori/read/2022/12/03/070000779/ciri-ciri-masyarakat-eropa-pada-abad-pertengahan, diakes 22 desember 2024.

https://www.kompas.com/stori/read/2023/11/16/110000979/struktur-pemerintahan-dan-birokrasi-kerajaan-majapahit?page=3, diakses 2 Desember 2024.

https://www.kompas.id/baca/riset/2021/06/20/hukum-pidana-era-majapahit-dari-menebang-pohon-hingga-korupsi-menteri, diakses 12 Maret 2023.

https://www.nusantarainstitute.com/sejarah-majapahit-struktur-pemerintahan-pembagian-area-kerajaan/, diakses tanggal 2 Januari 2025.

https://www.treasury.id/mengenal-koin-gobog-mata-uang-warisan-majapahit-yang-jadi-alat-tukar, diakses tanggal 12 Desember 2024.

Marwan Effendy, Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum), (PT Gramedia Pustaka Utama: 2005). https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/fiat-justitia-ed.-maret-2013.pdf, diakses tanggal 2 Februari 2025.

Ricky Jenihansen, https://direktorimajapahit.id/halaman/masa-kejayaan-1293-1389, 10 oktober 2023, National Geografic Idonesia, diakses tanggal 11 Desember 2023.

Ricky Jenihansen, https://direktorimajapahit.id/halaman/masa-kejayaan-1293-1389, 10 oktober 2023, National Geografic Idonesia, diakses tanggal 11 Desember 2023.

Sejarah Singkat Abad Pertengahan Eropa, https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/05/100000779/sejarah-singkat-abad-pertengahan-di-eropa?page=2, diakses 21 desember 2024.

Terjemahan Kakawin Negarakertagama, https://luk.staff.ugm.ac.id/itd/Jawa/Negarakertagama/Indonesia.pdf, diakses tanggal 21 Desember 2023.

turnitin Page 135 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 136 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

Profil Penulis

Dr. Tanti Kirana Utami, SH, MH tercatat sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Suryakancana. Adapun Mata Kuliah yang dibina adalah Teori Perundang-undangan, Hukum HAM, Hukum Ketenagakerjaan, Legal Drafting dan Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Pendidikan formal yang ditempuh penulis yaitu S1 di Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana dan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung .

Penulis beberapa kali menulis buku ajar, Buku Referensi dan book chapter, di antaranya berjudul:

Teori Perundang-Undangan,(Kilas Sejarah Penyusunan Kitab Kutaramanawadharmasastra Kerajaan Majapahit oleh Mahapatih Gajah Mada).

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan.
2. Dinamika Norma Hukum ASN.
3. Hukum HAM.
4. Hukum Kontrak.

turnitin Page 136 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

turnitin Page 137 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298

5. Legal Drafting.
6. Dinamika Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Selanjutnya, artikel-artikel ilmiah yang dibuat oleh Penulis sudah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi dan beberapa tulisan diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi SINTA maupun jurnal internasional terindeks Scopus.

Penulis juga aktif menjadi Pembicara atau narasumber di berbagai pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya, penulis sering diminta pendapat sebagai Ahli dalam pengungkapan kasus Tindak Pidana dalam Pelindungan PMI oleh Kepolisian, Kejaksaan dan diminta pendapat sebagai ahli hukum adminsitrasi oleh instansi pemerintah/swasta.

Pengalaman Penelitian Penulis yang di danai oleh Pemerintah diantaranya:

1) Tim Pengkaji tentang Status Hukum serikat pekerja Tahun 2012 yang didanai oleh Kemenakertrans RI,
2) Tim pengkaji tentang analisis yuridis mengenai tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana ketenagakerjaan Tahun 2012 , yang didanai oleh Kemenakertrans RI, 3). anggota peneliti Skim Penelitian Hibah bersaing berjudul "Model Penanganan Korban Perdagangan Orang Melalui Pendekatan Humanis di kabupaten Cianjur Dalam Rangka membentuk Kemandirian Ekonomi yang didanai Kemendikbud Dikti selama 3 (tiga) tahun dari Tahun 2014 s.d. tahun 2016,
4) Ketua pelaksana Hibah Program Studi sebagai Model Center of Excelent Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2021 yang di danai oleh Kemendikbud Dikti.
5) Ketua peneliti dengan judul "Dampak Implementasi Kurikulum MBKM terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dalam Mewujudkan Pembelajaran Kolaboratif", yang di danai oleh Kemendikbud Dikti Tahun 2021.
6) Menjadi anggota peneliti dalam Hibah Matching Fund Tahun 2023.
7) Menjadi anggota peneliti dalam Hibah Program Dana Padanan Dikti Tahun 2024.

turnitin Page 137 of 137 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::13381:104666298